

Editor:
Dr. Danang Sunyoto



FIKIH PENGELOLAAN ZAKAT

— Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI —



TENTANG PENULIS

Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI



Lahir pada tanggal 1 Maret 1974 di Halong Dalam, sebuah Desa kecil yang terletak di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Pendidikan sarjana dimulai pada Diploma II Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda. Selanjutnya pada tahun 1999 berhasil menyelesaikan Strata Satu (S.1) Fakultas Tabiyah IAIN Antasari Banjarmasin.

Gelar Master diraih pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2003 dan Strata Tiga (S3) diraih pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika pada Universitas yang sama, konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam tahun 2020. Sejak tahun 2007 - sekarang, penulis menjadi Dosen Tetap pada IAIN Samarinda dan akrab mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Ekonomi Islam, seperti: Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah, Legal Aspek Perbankan Syariah, Layanan Produk dan Jasa Perbankan Syariah, Fiqh Muamalah Kontemporer, Manajemen Zakat dan Wakaf, dll.

Pengalaman pengelolaan zakat di mulai dari staf pendayagunaan pada BAZ Kalimantan Timur tahun 2004/2005, selanjutnya pada tahun 2006 dipercaya sebagai Sekretaris BAZDA Kalimantan Timur selama 2 (dua) periode kepengurusan dan pada era UU 23/2011 dipercaya sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Penulis dapat dihubungi di email: mursyidhd@gmail.com

TENTANG EDITOR

Dr. Drs. Danang Sunyoto



Dosen Tetap Prodi Manajemen (S1) dan Magister Manajemen (S2), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Janabadra. Anggota IKABADRA. Lulus Magister Manajemen (S2) dan Doktor (S3) Program Pasca Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pernah mengajar di Lembaga Pendidikan Komputer, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Mercu Buana (UMB), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), AKPER Karya Husada Yogyakarta. Aktif Penelitian Jurnal Nasional dan Internasional, Pengabdian kepada Masyarakat dan menulis buku literature. Saat ini menjabat Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (2021-2025) Universitas Janabadra, Yogyakarta.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



FIKIH PENGELOLAAN ZAKAT

Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

FIKIH PENGELOLAAN ZAKAT

Penulis : Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI

Editor : Dr. Danang Sunyoto

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-120-088-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan berpikir untuk mengumpulkan data, menyusun dan menulis buku sederhana ini sebagai salah satu buku acuan atau literatur yang dapat dipergunakan sebagai buku pegangan dalam mempelajari pengelolaan zakat secara teori dan praktis, dan diaplikasikan dalam pengelolaan zakat.

Buku Fikih Pengelolaan Zakat ini meliputi 11 (sebelas) bab terdiri dari: Konsep Dasar Zakat, Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat, Organisasi Pengelola Zakat, Renstra dan RKAT ZIS dan DSKL, Harta Wajib Zakat dari Modal, Harta Wajib Zakat dari Pendapatan, Teknik dan Praktik Penghitungan Zakat, Teknik Pengumpulan ZIS dan DSKL, Masyarif Zakat, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan Perbandingan Pengelolaan Zakat di Berbagai Negara.

Penulisan buku ini sebenarnya hanyalah bentuk dari menulis apa-apa yang telah penulis kerjakan pada pengelolaan zakat dimana penulis telah mengabdikan dan menggeluti bidang ini dari level terendah sampai kepada pimpinan selama kurang lebih 14 tahun walaupun tidak semua dapat terekam dengan baik pada buku kecil ini.

Buku ini diharapkan dapat melengkapi buku-buku sejenis lainnya yang terlebih dahulu hadir sebelumnya dan di kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah banyak memberikan masukan materi buku ini dan juga kepada penerbit yang telah membantu menerbitkan, sehingga buku ini dapat beredar dan berada di tangan para pembaca. Selanjutnya, kritik membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Samarinda, November 2023

Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM	1
A. Konsep Dasar Zakat	1
B. Kedudukan Zakat dalam Al-quran dan As-Sunnah :	4
C. Dasar Hukum Zakat.....	5
D. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat	7
E. Hikmah dan Tujuan Zakat	10
BAB 2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ZAKAT	13
A. Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Indonesia..	13
B. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.....	21
C. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia	24
D. Fatwa MUI	25
E. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)	27
BAB 3 ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ)	33
A. Prinsip Dasar Organisasi Pengelola Zakat.....	33
B. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat	37
C. Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat.....	40
D. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).....	42
E. Lembaga Amil Zakat.....	45
F. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).....	51
BAB 4 RENSTRA DAN RKAT ZIS DAN DSKL.....	57
A. Rencana Strategis (Renstra)	57
B. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).....	58
BAB 5 HARTA WAJIB ZAKAT DARI MODAL	61
A. Zakat atas Emas dan Perak.....	61
B. Zakat atas Harta Perniagaan	62
C. Zakat atas Binatang Ternak.....	66
D. Zakat Saham dan Surat Berharga.....	70
BAB 6 HARTA WAJIB ZAKAT DARI PENDAPATAN.....	74
A. Zakat Atas Hasil Pertanian.....	74
B. Zakat Madu.....	77

C. Zakat atas Penghasilan Profesi	78
D. Zakat Rezeki yang tak terduga/Hadiah.....	81
E. Zakat Mustaghilat.....	81
F. Harta Terpendam (Rikaz), Barang Tambang (Ma'din) dan Hasil Kekayaan Laut.....	82
BAB 7 TEKNIK DAN PRAKTIK PENGHITUNGAN ZAKAT.	85
A. Penggunaan Tahun Qomariyyah atau Syamsiyyah	85
B. Rumusan Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya ...	85
C. Nisab Zakat	87
D. Zakat Hasil Laut dan Galian.....	87
E. Zakat Hasil Manfaat	87
F. Zakat atas Obligasi, Saham dan Surat Berharga	88
G. Zakat Binatang Ternak	90
H. Zakat Uang.....	93
I. Zakat Perdagangan dan Perusahaan.....	93
J. Perhitungan Zakat Atas Emas & Perak.....	94
K. Perhitungan Zakat Atas Perniagaan	95
L. Zakat Penghasilan.....	95
M. Perhitungan Zakat Atas Rezeki Tak Terduga/ Hadiah	96
N. Zakat Pertanian.....	96
BAB 8 TEKNIK PENGUMPULAN ZIS DAN DSKL.....	99
A. Definisi dan Persyaratan Muzakki	99
B. Teknik Pengumpulan ZIS dan DSKL.....	101
C. Fundraising	103
D. Kampanye Ramadhan	106
BAB 9 MUSHARIF ZAKAT	109
A. Definisi Musharif Zakat dan Ayat dan Hadist tentang Musharif Zakat.....	109
B. Golongan Masharif	110
C. Porsi Pembagian Zakat.....	121
BAB 10 PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)	123
A. Pendistribusian ZIS.....	123
B. Pendayagunaan ZIS.....	128
C. Zakat Community Development.....	132

BAB 11 PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI	
BERBAGAI NEGARA.....	148
A. Pengelolaan Zakat di Berbagai Dunia	148
DAFTAR PUSTAKA.....	168
TENTANG PENULIS.....	175
TENTANG EDITOR.....	176

BAB

1

KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Salah satu budaya luhur Islam, yang hadir memproklamirkan persamaan, kerjasama, kasih mengasihi, sayang menyayangi, dan menghapus akar akar kejahatan dalam perekonomian yang mengancam nilai nilai luhur, keamanan, dan kesejahteraan adalah zakat. Zakat dapat menjamin kelestarian manusia untuk kemashlahatan dunia akhirat.¹ Zakat juga merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, karena disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah di anggap sah masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keislamananya, jika ia telah menunaikan zakat sesuai firman Allah

فان تابوا واقاموا الصلوة وءتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في الدين
ونفصل الآية لتقوم يعلمون²

Zakat secara etimologi berasal dari kata الزكاة yang memiliki akar kata yang mengacu pada makna الزيادة dan النماء

¹ Muhammad bin Shalih Al-Ustmani, *Fikih Zakat Kontemporer*, Penerjemah Ghazali Mukri (Solo: Al-Qowan, 2011), hlm.2.

² At taubah 11.

yang artinya tumbuh dan berkembang. Kadang juga digunakan dengan makna (الطهارة) yang artinya suci dan (البركة) yang artinya berkah atau bertambahnya kebaikan³Orang Arab mengatakan *zakā az- zar'u* ketika *az- zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqātu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Zakat diucapkan untuk makna suci sebagaimana firman Allah:

قد أفلح من زكها⁴

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan, misalnya *rajulun zakiiyun* artinya bertambah kebaikan, *rajulun min qaumin azkiya'* artinya laki laki dari kaum yang shalih. Harta yang dikeluarkan dengan ketentuan syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, dan menjauhkan harta tersebut dari bencana. Allah Swt berfirman:

واقموا الصلاة واتوا الزكاة ولركعوا مع الراكعين⁵

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkan zakat tersebut dari dosa, mengembangkan pahala dan dapat menyucikan harta orang tersebut. Dalam syariat dinamakan zakat karena ada kandungan makna harfiah, yaitu menumbuhkan harta dan menyucikannya, serta menyucikan pelakunya.

³ Al-Qaradlawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, cet. II, 1973, Beirut: Muassasah ar-Risalah.hlm.37, lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 2, 1989, Beirut: Dar al-fikr, hlm.729.

⁴ Q.S. Asy-Syams: 9

⁵ Q.S. Al-Baqarah: 43

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan sudah sempurna satu tahun (haul), kecuali barang tambang, tanaman dan harta temuan dan bukan pertanian.⁶

Hanafiah memberikan definisi zakat dengan pemberian hak atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata mata karena Allah. Kata "pemberian hak kepemilikan" tidak masuk di dalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh' boleh karena itu jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberikan pakaian pada anak yatim.

Menurut Syafi'iyah ia memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu, kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok sebagaimana firman Allah dalam surat at-taubah. Waktu tertentu maksudnya adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan, ketika sudah mengeras untuk biji-bijian, ketika sudah tampak bagus untuk buah-buahan, ketika telah terjadi kewajiban zakat di dalamnya untuk madu, ketika terbenam matahari pada malam idul fitri untuk kewajiban zakat fitrah.⁷

⁶ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* ((Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 83.

⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillahtuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie Cet ke- 1 jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.165.

Beberapa definisi zakat menurut para ulama pendapat ulama, penulis lebih cenderung melihat bahwa pendapat yang dikemukakan oleh imam As-Syafi'i, bahwa *sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu*, dalam definisi ini mencakup seluruh klasifikasi zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal. Sehingga gabungan dari kata zakat dan kata produktif menjadi zakat yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara yang tepat guna, memiliki manfaat yang tinggi dengan sistem *community* dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran dari fungsi sosial ekonomi zakat itu sendiri.

Dari beberapa pendapat di atas juga dapat dipahami bahwa, secara keseluruhan zakat menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai "penunaian" yakni penunaian hak yang wajib yang teradapat dalam harta zakat juga dimaksudkan sebagai harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mustahik zakat (delapan *asnaf*).

B. Kedudukan Zakat dalam Al-quran dan As-Sunnah :

1. Al-quran:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان
صلوتك سكن لهم والله سميع عليم

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu akan membersihkan mereka (dari akhlak yang jelek) dan menyucikan mereka (sehingga memiliki akhlak mulia) serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui⁸."

⁸ Q.S At Taubah: 103.

2. As-sunnah:

بني الاسلام

على خمس منها ايتاء الزكاة

“Islam dibangun di atas lima perkara : syahadat bahwa tiada rabb yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu.”

C. Dasar Hukum Zakat

Zakat difardhukan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah, setelah kefardhuan puasa ramadhan, dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib pada nabi secara ijma'. Zakat wajib karena kitabullah, sunnah rasulullah, dan ijma' ulama. Adapun dasar kitabullah atas kefardhuan zakat sebagai berikut:

واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين⁹

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Kemudian juga sebagaimana dalam surat at taubah 103 sebagai berikut:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك

سكن لهم والله سميع عليم¹⁰

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk

⁹ Q.S Al-Baqarah: 43

¹⁰ Q.S At-Taubah: 103

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Selanjutnya juga terdapat pada surat Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

11.....وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Arinya: Dan tunaikanlah haknya sewaktu ditunai hasilnya.

Masih banyak ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang membahas tentang zakat. Sehingga ini memberikan indikasi bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.

Adapun dalil dalil dari sunnah sebagai berikut :

بني الإسلام على خمس منها إيتاء الزكاة¹²

Artinya: Islam dibangun atas lima perkara,... zakat

Nabi mengutus Muaz ke Yaman lalu beliau bersabda kepadanya

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا
لذلك فأعلمهم أنّ الله قد افرض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم

¹¹ Q.S. Al-an'am: 141

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima ittafaqa Alaihi Asy Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, Terj.Arif Rahman Hakim, (Solo, Insan Kamil, 2014), hlm.95

وليلة فإن هم أطاعوا لذك اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة

تؤخذ من اغنياهم فترد عى فقراهم¹³

Artinya: Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya, dan dikembalikan kepada fakir miskin diantara mereka.

Adapun dalil berupa ijma' adalah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefardhuannya maka ia telah kafir dan murtad, meskipun ia muslim, yang tumbuh di negeri Islam. Menurut para ulama, kepadanya di terapkan hukum-hukum orang murtad. Dia diperlakukan hukum kepada orang murtad dan diminta taubat dalam tempo tiga hari. Jika ia bertaubat maka tidak dibunuh. Jika tidak, maka dibunuh. Barang siapa mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari Islam dan jauh dari kota, maka ia diberitahu kewajiban mengenai zakat dan tidak dihukumi kafir sebab alasannya bisa diterima.¹⁴ Sebab ia memiliki uzur¹⁵ Adapun dalil berupa ijma' ialah adalah kesepakatan semua ulama umat Islam di semua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib.

D. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang

¹³ Asy Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim, Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima ittafaqa Alaihi Terj. Arif Rahman Hakim, (Solo, Insan Kamil, 2014), hlm.15.

¹⁴ *Ibid.*, Wahbah Az-Zuhaily, hlm. 168.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 91.

penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sah nya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Berikut penjelasan mengenai syarat wajib zakat, yakni kefardhuannya ialah sebagai berikut

1. Merdeka

Menurut kesepakatan Ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahnya tidak memiliki hak milik. Tuannya lah yang memiliki apa yang ada ditangan hamba sahayanya. Begitu juga dengan mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun ia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya.

2. Islam

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak boleh diambil dari harta anak kecil dan orang gila. Sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti salat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh wallinya. Pendapat ini didasarkan oleh hadist berikut;

من ولي يتيمه مال فليتجر له ولا يتركه تاكله الصدقه

Artinya: barang siapa yang menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya ia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
Harta yang dizakati disyaratkan harus yang produktif, yakni berkembang, sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang disini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi yang dimaksudnya adalah harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan baik melalui perdagangan dan atau kalau binatang melalui ditenakkan.
5. Harta yang wajib dizakati sudah mencapai nisab
Maksudnya adalah nisab yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan syara' sebagai tandanya kaya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh.
Mazhab Sya'fii berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang tuan tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahaya yang akan menebus dirinya, karena ia belum memiliki harta itu. Harta waqaf tidak wajib dizakati, karena menurut pendapat yang paling shahih harta waqaf adalah milik Allah swt, begitu juga zakat tidak diwajibkan terhadap harta mubah yang dimiliki secara umum oleh semua orang. Misalnya tanaman dan tumbuhan satu satunya di sebuah tanah yang tumbuhnya tidak diupayakan oleh seseorang karena tanaman tersebut tidak dimiliki secara khusus.
7. Kepemilikan harta sudah mencapai setahun menurut hitungan qamariyah
Pendapat ini berdasarkan hadis nabi sebagai berikut:
Artinya: Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai setahun.
Lagi pula pendapat di atas merupakan ijma' tabi'in dan fuqaha. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah, pendapat ini disepakati. Penentuan

tahun qamariyah ini berlaku untuk semua ketentuan hukum Islam. Seperti puasa dan haji. Mengenai tercapainya masa setahun ini para fuqaha juga memiliki pendapat yang berbeda namun pendapat tersebut saling mendekati.

8. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak memiliki harta. Ibnu Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah harta yang secara pasti bias mencegah seseorang dari kebinasaan misalnya nafkah, tempat tinggal, dan pakaian yang diperlukan untuk melindungi dari panas dan dingin.

Syarat Sah pelaksanaan zakat

1. Niat
2. Milik sendiri
3. Harta itu berkembang atau bisa untuk dikembangkan
4. Harta benda tersebut sudah mencapai satu nishab
5. Harta benda telah melebihi untuk memenuhi kebutuhan primer
6. Harta bendanya terhindar dari hutang
7. Harta benda sudah dimiliki selama setahun

E. Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat sebagai kewajiban dari agama Islam mengandung hikmah yang bersifat rohani dan filosofis¹⁶ Allah akan memberikan rezeki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat di ambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik yang diantaranya adalah fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah diantaranya adalah:

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press,1988), hlm. 41.

1. Menyucikan harta

Berzakat harta akan suci dari hak hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam surat at-taubah ayat 103¹⁷. Ayat ini bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah Swt, yang kemudian di titipkan kepada manusia dan harus dibelanjakakan sesuai dengan kehendak Allah yakni sesuai dengan syariat Islam.

2. Menyucikan jiwa dari sifat kikir

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir diantaranya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat, ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak banyaknya tanpa memperdulikan cara yang ia gunakan apakah halal atau haram.

3. Membangun Masyarakat yang Lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia, merupakan tugas yang panjang bagi pemerintah yang belum kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai macam persoalan sosial kemasyarakatan, mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata rata ujung pangkalnya adalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin, bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang orang yang sudah mampu.

Menurut Yusuf Qardhawi, secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa, mengembangkan akhlak, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta,

¹⁷Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan rasa cinta sesama manusia.¹⁸

Zakat juga sebenarnya digunakan untuk kepentingan negara, memenuhi berbagai perbaikan, meringankan beban ekonomi negara seperti halnya penyaluran bantuan dan perbaikan-perbaikan dari setiap bencana alam yang terjadi serta untuk kepentingan umum, melindungi kemerdekaan dan kemuliaan umat. Dan zakat juga dapat mengatasi pertentangan akibat perbedaan tingkat golongan di kalangan manusia karena zakat melahirkan rasa cinta kasih antara golongan-golongan fakir dan kaya.¹⁹

4. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang kaya dan miskin

Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (mandatory expenditure) dalam perekonomian Islam dalam zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis (built-in) di dalam system Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini, *pertama* alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam Al-Quran yang mana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan saja dan sepakat bahwa selain dari delapan golongan ini adalah haram. Lebih jauh lagi bahwa al Quran menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam urutan penerimaan zakat ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan adalah tujuan utama zakat. Dengan ini juga bahwa segala kesenjangan sosial antara kaya dan miskin dapat teratasi.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Fiiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Haanuddin, (Jakarta: Lentera, 1991), hlm. 876.

¹⁹Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm.11.

BAB 2

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG ZAKAT

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan terkini tarik menarik zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independent.

A. Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Indonesia

1. Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia

Praktik pembayaran zakat, infak, sedekah, sesungguhnya telah berjalan sangat lama di Indonesia, yaitu seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, praktik yang telah berlangsung ratusan tahun itu berjalan secara individual, langsung diberikan oleh muzakki kepada mustahik untuk keperluan konsumtif tanpa melalui amil zakat di suatu lembaga, dan jikapun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah. Berzakat melalui kelembagaan resmi baru dikenal setelah adanya anjuran presiden Soeharto

untuk mengkoordinir pengelolaan zakat dengan membentuk Bazis DKI Jakarta pada tahun 1967. Semenjak saat tersebut pengelolaan zakat mulai dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.²⁰

Keinginan melahirkan undang undang tentang zakat telah tercetus sejak 1950-an namun baru sekitar 49 tahun kemudian, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disahkan, namun kenyataannya undang undang ini seolah olah berjalan di tempat, dan belum efektif dalam mengkondisikan masyarakat agar gemar berzakat melalui lembaga. Manfaat dengan diundangkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang berdampak secara langsung adalah pengakuan kepada lembaga lembaga pergumpulan zakat bahwa manfaat secara legal dapat memungut zakat. Selain itu belum ada manfaat yang signifikan terhadap diberlakunya Undang-Undang tersebut.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang undangan, yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu perturan perundang-undangan pengelolaan zakat²¹ peraturan perundangan-

²⁰Kuntarno Noor Aflah, *Zakat dan Peran Agama* (Jakarta: Forum Zakat FOZ, 2006), hlm. 125.

²¹ Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi, onstruksi presiden No 3 tahun 2014, peraturan Badan Amil Zakat No 1 Tahun 2014, peraturan Badan Amil Zakat No 2 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat No 3Tahun 2014, Peraturan peraturan Badan Amil Zakat No 1 Tahun 2016, Tentang pedoman RKAT, Peraturan Badan Amil Zakat No 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tatakerja unit Pengumpulan Zakat

undangan kelembagaan Baznas,²² dan Peraturan Perundang-Undangan Zakat Pengurangan PKP.²³

Peraturan perundang-undangan diatas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu:

- a. Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah
- b. Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Dari kedua jenis organisasi pengelolaan zakat di atas maka dapat dipahami bahwa, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Nasional, dibentuk Oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
 - 2) Daerah Provinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor departemen Agama Provinsi.
 - 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
 - 4) Kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul kepada kantor urusan agama kecamatan.

Lembaga Amil Zakat juga memiliki beberapa tingkatan sebagai berikut:

- 1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- 2) Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Keplada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

²²Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/568 Tahun 2014

²³Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011

- 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- 4) Kecamatan, dikukuhkan oleh camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi untuk melampirkan persyaratan seperti, akte pendirian, data muzakki dan mustahik, daftar susunan pengurus, rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, neraca atau laporan posisi keuangan, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.²⁴

Dapat dipahami bahwa, walaupun melalui Undang Undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat telah lahir Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi di 30 provinsi dan ratusan BAZ tingkat kabupaten dan kota. Kelahiran undang-undang zakat juga merangsang lahirnya Lembaga Amil Zakat. Namun demikian, Keberadaan undang undang no 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah berusia hampir 19 tahun tersebut belum mampu mengatasi permasalahan mengenai zakat secara sempurna. Bahkan pengelolaan zakat bagai benang kusut yang tak terurai masyarakat menganggap keruwetan ini terjadi antara lain karena secara yuridis formal undang undang ini hanya terbatas pada peraturan pengelolaan zakat dan tidak memiliki kekuatan memaksa muzakki dalam membayar zakat.

Supremasi pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara, bahwa daya paksa tak terlihat dalam undang undang tersebut. Bahkan dalam pasal 12 Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa petugas hanya akan di ambil zakat setelah diberitahu oleh muzakki, ini berarti undang undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa dalam mengambil zakat dari muzakki.

²⁴Gustian Djuanda, *Zakat pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 7.

Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang bagi kelompok tertentu yang belum memiliki komitmen moral yang tinggi untuk tidak berzakat, berbagai persoalan khilafiyah yang ada dalam perkembangan terakhir juga belum bisa terselesaikan. Misalnya, persoalan zakat profesi, pengacara konsultan bahkan juga zakat terhadap HAKI dan semacamnya yang memang tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis tetapi ada dalam realitas sosial saat ini dan berpenghasilan jauh lebih besar dari petani dan peternak yang disebut dalam al-Qur'an.

Kelemahan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adanya klausul yang tidak memberi sanksi pada muslim kaya yang tidak mengeluarkan zakat, tidaknya sanksi tersebut sepertinya dilandasi oleh dua hal pokok, pertama kondisi masyarakat yang belum sadar zakat, kedua, diakibatkan oleh PPKP (Pengurang Penghasilan Kena Pajak) yang identik tetap mewajibkan muslim kaya membayar dua kali. Inilah problem utama dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.²⁵

Disamping itu terdapat persoalan lain yang mendapat perhatian adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba atau pajak bersangkutan sesuai dengan perundang undangna yang berlaku namun hal ini belum bisa dijalankan karena belum ada peraturan pelaksanaannya.

Bahkan terdapat anggapan bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan dinilai kontradiktif dalam masalah relas pajak dan zakat, idealnya berzakat dalam mengurangi pajak seperti di Malaysia, dan atau mengurangi kewajiban pajak layaknya di Saudi Arabia.

²⁵Ibid., *Zakat dan Peran Negara.*, hlm. 86

Berdasarkan fakta fakta tersebut, perubahan atas Undang Undang No. 38 Tahun 1999 perlu dilakukan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan peran zakat karena zakat merupakan *ibadah ijtima'iyah* yang memiliki potensi yang sangat besar dan sangat penting. Strategi dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan masyarakat dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman kewajiban tentang zakat perlu diperdalam substansi dan nilai nilai syariah yang terkandung di dalamnya dalam kemajuan tersebut.²⁶

Atas beberapa hal diatas tentang kurang efektifnya undang undang No. 38 Tahun 1999 akhirnya Undang-Undang ini digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga sebagai bentuk pengqanunan syariah dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai *good governance*²⁷dalam pengelolaan zakat nasional. Sebagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Undang-Undang 23 Sudah sesuai dengan al-Qur'an hadist, dan fikih yang hal ini tidak tertampung dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 sebelumnya, khususnya tentang unifikas pengelolaan zakat.²⁸

2. Peran dan Keterlibatan Negara dalam Pengelolaan Zakat

Keterlibatan pemerintah dalam upaya mensejahteraan rakyat merupakan suatu hal yang sangat urgen yang harus

²⁶Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan* (Surabaya: Aswaja Presindo, 2015), hlm. 150.

²⁷Budi Rahmat Hakim, " Analisis Terhadap Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam" *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15:2 (Desember 2015), hlm. 160.

²⁸Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang IV Perkara No. 86/PUU-X*, 17 Oktober 2012, hlm.5-7.

dimiliki oleh setiap negara yang ingin maju termasuk didalamnya tentang hal pengelolaan zakat, mengingat potensi zakat yang sangat besar di Indonesia menjadikan ini sebagai amanah besar yang harus dijalankan.²⁹

Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling absah memiliki kewenangan untuk mengelola zakat.³⁰ Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama penting. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mendasar perlu dibuatnya regulasi “yang bermashlahat dan berkeadilan” tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat, baik Baznas maupun LAZ diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan muzakki kepada organisasi pengelolaan zakat tersebut.³¹

Hal ini juga sejalan dengan pendapat para fuqaha bahwa wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk memungut zakat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran negara keterlibatannya dalam pengelolaan zakat di Indonesia dengan harapan bahwa setiap regulasi perundang-undangan yang telah disahkan dapat dengan benar-benar terealisasi dengan baik tanpa adanya penyelewengan karena jika zakat tidak memiliki pengawasan dan keterlibatan pemerintah di

²⁹Potensi zakat di Indonesia tahun 2018 mencapai 217 Triliun namun yang terealisasi pada tahun 2018 adalah 6 triliun ini artinya hanya 0.2 persen yang dijalankan dan 98 persen lainnya belum terkumpul dan ini menjadi amanah dan tanggung jawab besar semua umat Islam. *Republika, Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai 217 Triliun*, Akses Desember 2018.

³⁰Tanggung jawab negara menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011

³¹Budi Rahmat Hakim, “Analisis terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam,” *Syariah, jurnal Ilmu Hukum*, No.15 (Desember 2015), hlm. 159.

dalamnya maka akan terjadi banyak sekali penyelewengan terutama dalam hal pendistribusiannya.

Zakat adalah bagian dari hukum Islam yang wajib ditunaikan dan kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa dan menjamin kemerdekaan masing-masingpenduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya³² dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjesahterakan masyarakat miskin dan zakat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi kesejahteraan sosial itu.³³

Menurut Mohammad Daud Ali, hukum Islam di Negara Indonesia berlakusecara *normatif* dan *formal yuridis*. Hukum Islam yang berlaku secara *normatif*, adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan dimaksud tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normative itu. Hukum Islam yang berlaku secara *normatif* di Indonesia banyak sekali, di antaranya dalam pelaksanaan ibadah puasa, zakat dan haji. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan bersifat *normatif*. Bahkan keinsyafanakan haram dan halalnya sesuatu, merupakan sumber kesadaran hukum bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk tidak melakukan kejahatan perzinahan, pencurian, riba dan sebagainya.

Dipatuhi atau tidaknya hukum Islam yang berlaku secara normatif dalam masyarakat Muslim Indonesia ini, seperti disinggung di atas, tergantung pada kesadaran iman

³²Undang undang 1945 pasal 29

³³Kuntoro Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm 157.

umat Islam sendiri. Pelaksanaannya pun diserahkan kepada keinsyafan orang Islam yang bersangkutan.³⁴

Peranan zakat bisa optimal dimasa sekarang jika amil dan lembaga pemerintah dan lembaga pengumpulan zakat harus mengeahui dengan baik tentang pentingnya pengembangan prinsip tata kelola yang baik seperti *transparancy, responcibility, indepency, fairnes, integrity, reability, competence*³⁵ sehingga diharapkan dapat memberikan dampak dari pengelolaan zakat yang lebih baik memberikan kepercayaan kepada muzakki secara meluas dan signifikan.

B. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Tidak butuh waktu lama untuk membuktikan hipotesis UU No. 23/2014 sebagai "*original sin*" bagi dunia zakat nasional. Hanya berselang 3 bulan dari putusan MK atas judicial review UU No. 23/2011, dunia zakat nasional mendapat "*hadiah valentine*" pada 14 february 2014, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

Lahirnya PP No. 14 /2014 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat disambut sebagian pihak dengan penuh antusiasme. PP zakat ini dipandang akan "memberikan kepastian hukum yang lebih kuat" dan menjadi angin segar bagi kemajuan pengelolaan zakat nasional di masa depan.

PP No. 14 Tahun 2014 dipandang telah mengatur dua isu krusial, yaitu kelembagaan BAZNAS dan kelembagaan LAZ, secara baik dan komprehensif. PP zakat ini di pandang telah memberikan arsitektur pengelolaan zakat yang berbeda, di mana sejumlah hal baru diperkenalkan sehingga posisi zakat secara politik dan hukum positif menjadi lebih kuat.

³⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5-6.

³⁵Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* (Yogyakarta: Kaujaba, 2016), hlm. 115.

PP zakat ini juga lebih banyak dipandang pendukungnya sebagai regulasi yang penting untuk restriksi terhadap LAZ pasca *judicial review* UU No. 23 sehingga harus menjadi isu utama “yang paling krusial penerapannya di lapangan.” Dengan demikian, pemberian kewenangan regulator bagi BAZNAS dalam PP zakat ini menjadi signifikan dalam rangka semakin mempercepat integrasi pengelolaan zakat nasional. Namun jika kita menelaah PP zakat ini secara lebih jernih dan mendalam, hal sebaliknya yang justru terlihat.

PP No.14 Tahun 2014 yang terbit pada 14 februari 2014 ini sama sekali tidak membawa kesejukan yang dijanjikan pemerintah pasca *judicial review* terhadap UU No. 23 Tahun 2011, bahkan berpotensi besar membawa ketegangan baru dalam dunia zakat nasional.

PP No.14 Tahun 2014 ini memiliki semangat dan substansi yang sama dengan undang undang No 23 Tahun 2011, yaitu monopoli pengelolaan zakat nasional oleh pemerintah melalui BAZNAS, dengan di saat yang sama memarginalkan lembaga zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ). PP zakat bahkan melangkah lebih jauh, yang mana PP ini dipenuhi dengan berbagai ketentuan teknis yang lebih keras dan mematikan dibandingkan UU No 23 Tahun 2011 itu sendiri.

Pada 17 Juli 2014 Forum Zakat (FOZ) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) secara resmi mengajukan *judicial review* terhadap PP No.14 Tahun 2014 ke MA, dalam pokok permohonannya FOZ mendalilkan bahwa PP No.14 Tahun 2014 bertentangan dengan sejumlah perundang-undangan.³⁶ Dalam permohonannya FOZ menyadari bahwa pada dasarnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah berhak melakukan tindakan pengaturan dengan cara menerbitkan PP guna melaksanakan amanat undang undang. Namun dalam

³⁶ Beberapa undang undang yang bertentangan yaitu UU No.11 Tahun 1999 tentang kesejahteraan sosial, UU No. 13/2011 tentang penanggulangan fakir miskin, UU No. 2015 tentang ratifikasi internasional covenant on civil and politic right, dan UU No 23/2011 Tentang pengelolaan zakat sebagai induk dari PP No 14/2014 itu sendiri.

menerbitkan PP pemerintah tidak cukup hanya menyadarkan diri pada asas kemanfaatan dan kebutuhan atau tujuan tertentu, hendaknya juga disesuaikan dengan asas supremasi hukum dan asas urutan perundang-undangan. Maka dalam hal ini PP sebagai aturan pelaksana dalam undang-undang secara formal maupun substansial tidak boleh bertentangan atau melampaui aturan induknya.

FOZ mendalilkan bahwa para pembentuk PP No 14/2014 Tidak memperhatikan prinsip aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dalam membentuk PP tersebut. Prinsip ini memiliki makna bahwa aturan bahwa aturan hukum yang lebih rendah; tidak boleh mengubah substansi pada aturan yang lebih tinggi. Kemudian juga tidak boleh menambah, mengurangi dan menyisipi sesuatu ketentuan yang baru, juga tidak diperbolehkan memodifikasi substansi dan pengeertian yang telah ada dalam aturan induknya.

Dalam kesimpulannya, FOZ mengklaim bahwa dengan diundangkannya PP No. 14/2014 akan memarginalkan dan menghambat kelangsungan operasional LAZ dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, untuk beberapa alasan. *Pertama* terjadi dominasi proses pemilihan anggota BAZNAS dari unsure masyarakat oleh pemerintah, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional, yang dibawah rezim Undang Undang 23/2011 dimonopoli oleh BAZNAS, akan menjadi tidak signifikan. Ketentuan dalam PP No 14/2014 ini secara jelas bertolak belakang dengan substansi dan semangat Undang Undang No 23/2011 yang merupakan aturan induknya.

Kedua, terjadi penciptaan norma hukum baru oleh PP No 14/2014 yang tidak ada ketentuannya di dalam aturan induknya, UU No 23/2011, antara lain, tentang Unit pelaksana BAZNAS dan pembatasan pembukaan perwakilan LAZ dan kabupaten kota. *Ketiga*, terjadi pengabaian putusan MK No. 86/PUU-X/2012 sehingga PP No.14/2014 bertentangan dengan

UU No. 23/2011 yang telah mendapat koreksi dari MK melalui proses uji materil.

Terakhir, terjadi marginalisasi dan perlakuan diskriminasi antara BAZNAS yang merupakan operator zakat bentukan pemerintah, dan LAZ yang merupaka operator yang dibentuk masyarakat sipil. Sehingga mengakibatkan adanya pembatasan dan hambatan bagi operasional dan perkembangan LAZ. Hal ini antara lain merupakan diskriminasi terkait hak membentuk UPZ yang hanya diberikan kepada BAZNAS, ketentuan pembatasan pembentukan perwakilan LAZ di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta mekanisme pelaporan LAZ yang sangat berlebihan dan memberatkan.³⁷

C. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Pada perkembangannya Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah terbentuknya Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional. Di samping itu juga lahir beberapa peraturan lainnya tentang zakat, seperti peraturan menteri Agama Republik Indonesia no 30 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja anggota Badan Amil Zakat Nasional.

³⁷Yusuf wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016),hlm.187.

D. Fatwa MUI

Fatwa berasal dari bahasa Arab *نقو*, yang artinya nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim. MUI berperan sebagai pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Disamping itu MUI merupakan lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosialkeagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. Salah satu amanah Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) tahun 2010 adalah sosialisasi hasil-hasil fatwa ke masyarakat banyak. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satu upaya sosialisasi fatwa MUI ini adalah melalui penerbitan kompilasi fatwa, agar fatwa yang ditetapkan MUI dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas dan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pedoman penetapan fatwa MUI disebutkan bahwa MUI Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/ atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain. Umat Islam Indonesia semestinya menghormati kedudukan dan fungsi MUI serta menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan dalam menghadapi persoalan-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada MUI telah banyak, salah satunya adalah fatwa tentang zakat. Dalam bidang zakat ini juga

sudah terdapat sinergi antara ulama dengan pemerintah, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai macam regulasi³⁸

Ketentuan mengenai zakat di Indonesia selain diatur dalam perundang-undangan juga berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diantara fatwa-fatwa tersebut meliputi:

Fatwa MUI tentang intensifikasi pelaksanaan zakat yang disidangkan pada tanggal Januari 1982 menetapkan:

Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul, yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang tersebut dalam Al-Quran pada surah-Taubah ayat 60. Apabila salah satu ashnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada ashnaf yang ada. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

Fatwa MUI tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat. Ditetapkan pada tanggal 2 Februari tahun 1982 yang berisi bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum).

Fatwa MUI tentang pemberian zakat untuk beasiswa. Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 1996 yang ketentuannya terlampir dalam surat fatwa No.Kep.-120/MU/II/1996. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam ashnaf *fisabilillah*.

Selain ketiga fatwa diatas masih ada banyak fatwa MUI lain yang berkaitan dengan zakat, seperti fatwa tentang zakat penghasilan, tentang penggunaan dana zakat untuk *ishtishmar*

³⁸ Widi nopiardo, *perkembangan Farta MUI tentang Zakat*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 90.

(investasi), tentang amil zakat, tentang hukum zakat atas harta haram, serta beberapa fatwa lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

E. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunya Exposure Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu:

1. Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat,
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram,
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan.

4. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

1. Akuntansi Untuk Zakat

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai
 - 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:
 - 1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal,
 - 2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas, jurnal:

- e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
- f. Beban pengumpulan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
- g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai:
 - 1) Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - 2) Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
 - b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas

2. Akuntansi untuk Infak/Sedekah

- a. Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk *ambulance*. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
- b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
 - 1) Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- d. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- e. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar:
 - 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

- f. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- g. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
- h. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
 - 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
 - 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
 - 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah.
 - 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
 - 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat 158 Jurnal Muqtasid Taufikur Rahman
 - 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/ sedekah yang meliputi: Sifat hubungan istimewa; Jumlah dan jenis aset yang

- disalurkan; dan Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode
- 9) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
 - 10) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/ sedekah.³⁹

³⁹Taufikur Rahman, dalam *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm.67.

BAB 3

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ)

A. Prinsip Dasar Organisasi Pengelola Zakat

Ketiga kata kunci yang telah dijelaskan sebelumnya di atas dapat dijabarkan lebih jelas lagi, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Itulah yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ). Namun di bawah ini terdapat beberapa paparan mengenai prinsip-prinsip manajemen organisasi pengelola zakat lebih lengkap, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

a. Visi dan Misi

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung sekedar "bagi-bagi uang". Apalagi tanpa disadari dibuat program, pelestarian kemiskinan.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah *ex-officio* pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah

diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No.D/291 Tahun 2001.

- 2) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:
 - a) Independen
Independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.
 - b) Netral
Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan).
 - c) Tidak Berpolitik
Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
 - d) Tidak Diskriminasi
Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syaria'ah maupun secara manajemen.
- 3) Legalitas dan Struktur Organisasi
Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaries dan pengadilan negeri. Struktur organisasi

seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Paradigma: Amil Zakat adalah sebuah Profesi
Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir kita. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus professional. Untuk professional, salah satunya harus bekerja penuh waktu (*full time*). Untuk itu harus digaji secara layak sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan dalam QS. At-Taubah: 60, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.
- b. Kualifikasi SDM Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat. Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:
 - 1) Pimpinan; seorang pemimpin harus memiliki sikap amanah & jujur, memiliki kemampuan sebagai pemimpin (*leadership*), mempunyai kemampuan manajerial, paham fiqih zakat, mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, serta mampu bekerjasama dalam tim.
 - 2) Bagian Fundraising; harus memiliki sikap amanah & jujur, berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing,

- mempunyai *communication skill* yang baik, serta mampu bekerjasama dalam tim.
- 3) Bagian Keuangan; harus memiliki kriteria diantaranya adalah amanah & jujur, berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, cermat dan teliti, serta mampu bekerjasama dalam tim.
 - 4) Bagian Pendayagunaan; harus memiliki kriteria diantaranya adalah amanah & jujur, berlatar belakang *community development* atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang *community development* serta mampu bekerjasama dalam tim.

3. Aspek Manajemen

Unsur-unsur yang harus ada di Organisasi Pengelola Zakat adalah:

- a. Memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) yang jelas.
- b. Mempunyai rencana strategis/ rencana kerja, Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.
- c. Manajemen terbuka, artinya organisasi ini secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.
- d. Mempunyai sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Organisasi pengelola zakat pun harus di audit baik oleh audit internal ataupun audit eksternal dengan tujuan adanya transparansi dan sebagai bentuk akuntabilitas sebuah organisasi pengelola zakat.

B. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Berbicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para *amil* zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika *amil* zakat baik, maka delapan *asnaf* mustahik lainnya *Insyah Allah* akan menjadi baik. Tapi jika *amil* zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh *asnaf mustahik* yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya *amil* zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya). Hal tersebut menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:⁴⁰

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat *muzakki* kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat. Satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat perlu diperhatikan dalam operasional organisasi pengelola zakat adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi *amil* zakat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan

⁴⁰ Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, *Jurnal Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*, Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1), hlm. 46.


menimbulkan manfaat bagi organisasi. LAZ dan BAZ tergolong sebagai lembaga publik maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan *muzakki*. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.

Transformasi pengelolaan ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus ditopang dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi (*transparance*), tanggung jawab (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran dan kesepadan (*fairness*) dan kemandirian (*independency*). Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari lembaga amil zakat yang ada di samping kejujuran, komitmen dan konsistensi para *amil* dan pihak-pihak yang berwenang.⁴¹

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

⁴¹Ali Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm. 137.

Gambar: Hirarki organisasi pengelola zakat



Sumber: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011

C. Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Pengertian manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat adalah perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar‘i dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana. Dari pengertian di atas terkandung makna sebagai berikut:⁴²

1. Organisasi pengelola zakat harus dapat merencanakan berapa dana menyalurkan dana yang diharapkan dapat dihimpun dan disalurkan untuk setiap periode. Misal, dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT).
2. Organisasi pengelola zakat harus dapat menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan syar‘i dan pembatasan dari donatur apabila ada permintaan/ syarat yang telah disepakati pada saat dana diterima.
3. Organisasi pengelola zakat harus dapat membuat skala prioritas dalam penyaluran sehingga dana yang terbatas dapat memberikan arti banyak (*multiplayer effect*) dalam pemberdayaan masyarakat.

Di Dalam aplikasinya, manajemen keuangan OPZ meliputi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini termasuk di dalamnya adalah:⁴³

1. Penghimpunan Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dan cara dana diterima. Organisasi pengelola zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Jenis dana yang dapat dihimpun organisasi pengelola zakat tidak terbatas hanya zakat. Selain zakat, dana yang dapat dihimpun menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah infak, shadaqoh, waris, kafarat, wakaf, hibah. Selain jenis dana, panduan yang

⁴² Widodo, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 75.

harus dibuat terkait dengan penghimpunan adalah cara penerimaan dana. Penentuan cara penerimaan dana akan berpengaruh terhadap biaya dalam menghimpun dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana/alat. Ada tiga cara dana diterima; melalui rekening di bank, *counter* atau “jemput bola”.

2. Penyaluran Dana

Panduan dalam penyaluran dana setidaknya mencakup beberapa aspek yaitu:

a. Penerima dana

Allah SWT telah menetapkan delapan golongan *mustahiq* zakat dalam QS. At Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, riqob, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Terdapat hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam penetapan delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat yaitu menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menentukan skala prioritas golongan *mustahiq*.

b. Ruang lingkup bidang sasaran Dalam menentukan bidang sasaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan riil para penerima dana, kesesuaian pengguliran program bidang sasaran yang sesuai dengan penerima dana akan menumbuhkan rasa memiliki pada diri mereka terhadap program tersebut.
- 2) Skala prioritas permasalahan diperlukan untuk menanggulangi kebutuhan riil para penerima sangat mungkin tidak terbatas sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan.
- 3) Kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia dalam pemilihan bidang sasaran sangat terkait dengan tersedianya sumber dana dan sumber daya manusia.

c. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran zakat diaplikasikan dalam bentuk, bentuk sesaat (konsumtif) dan produktif (pemberdayaan). Sifat dari bentuk konsumtif idealnya adalah hibah. Adapun

untuk produktif, dana yang disalurkan tidak identik dengan pinjaman. Ada tiga sifat penyaluran dana dalam pemberdayaan; hibah, dana bergulir, qardul hasan, pembiayaan (tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul maal* dengan *mudharib*).

d. Prosedur Pengeluaran Dana

Pengeluaran dana baik untuk pihak di luar pengelola maupun untuk pengelola sendiri harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prosedur ini biasanya meliputi yang pantas penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran serta bentuk dan sifat penyaluran.

e. Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana

Setiap pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis, lengkap dan sah. Pertanggungjawaban secara keseluruhan akan diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi manakala diaudit oleh eksternal auditor baik menyangkut audit umum maupun audit syariah.

D. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan

Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, perlu diatur tugas dan wewenang masing-masing pimpinan perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota⁴⁴.

1. Tata Kelola Badan Amil Zakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

2. Struktur Pengelolaan Badan Amil Zakat

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas⁴⁵:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II

⁴⁴ Peraturan BAZNAS, Tugas dan wewenang pimpinan badan amil zakat nasional provinsi dan pimpinan amil zakat nasional kabupaten/kota, no.2 tahun 2019.

⁴⁵ Peraturan BAZNAS, Tugas dan wewenang pimpinan badan amil zakat nasional provinsi dan pimpinan amil zakat nasional kabupaten/kota, no.2 tahun 2019.

- d. Wakil Ketua III
- e. Wakil Ketua IV

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua I berwenang:

- a. Menyusun strategi pengumpulan Zakat;
- b. Mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- f. Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
- g. Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
- h. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
- i. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
- j. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II berwenang:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- b. Mengelola dan mengembangkan data Mustahik;

- c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Dalam hal jumlah Wakil Ketua kurang dari jumlah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan ini, Wakil Ketua dapat merangkap tugas dan wewenang yang lowong setelah mendapat persetujuan Rapat Pleno⁴⁶.

E. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Dalam

⁴⁶ Peraturan BAZNAS, Tugas dan wewenang pimpinan badan amil zakat nasional provinsi dan pimpinan amil zakat nasional kabupaten/kota, no.2 tahun 2019.

melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya .

1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pemerintah yang dimaksud adalah :

- a. Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama.
- b. Di daerah provinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- c. Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
- d. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA) :

- a. Berbadan hukum;
- b. Memiliki data muzaki dan mustahiq;
- c. Memiliki program kerja;
- d. Memiliki pembukuan;
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Surat at-Taubah ayat 103 lebih lanjut dapat dijadikan acuan di dalam membentuk suatu lembaga pengelolaan zakat :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Lembaga atau jemaah pengelola zakat tersebut tampaknya menuntut kepemimpinan yang berwibawa, yakni yang mampu menggerakkan kaum Muslimin bahwa zakat berfungsi membersihkan diri dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan. Selain itu, mensucikan (menyuburkan sifat kebaikan) bahkan lebih serius lagi haruslah sampai kepada tingkatan yang menetralkan jiwa.

Dengan begitu maka dalam tubuh pengelola zakat hendaknya terdapat kesatuan antara amil yang terampil bekerja dan amil yang kharismatik, bertaqwa dan ikhlas mendoakan.⁴⁷

3. Syarat Untuk mengelola lembaga amil zakat (LAZ)

a. Semangat Menyadarkan Umat (Spirit of Consciousness)

Salah satu keunikan LAZ di Indonesia saat ini adalah para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya berzakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran umat ini menjadi tugas negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahannya mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang mewajibkan bagi masyarakatnya untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah negara Islam yang bisa memaksa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat.

b. Semangat Melayani Secara Profesional (Spirit of Professional Services)

Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional. Yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap LAZ. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah tersendiri dalam

⁴⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cetakan kedua, 1999), hlm.163.

menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat Islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya, bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik, dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat dijawab dengan baik. Saat ini, bayangan itu semakin mendekati kenyataan. Namun, sekali lagi, harapan luhur itu tak akan terjadi bila amil tidak memiliki profesionalisme.

Ada beberapa persyaratan LAZ dapat dikatakan profesional, yaitu:

- 1) Memiliki kompetensi formal
- 2) Komitmen tinggi menekuni pekerjaan
- 3) Meningkatkan diri melalui asosiasi
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi
- 5) Patuh pada etika profesi
- 6) Memperoleh imbalan yang layak.

Syarat profesionalisme di atas bukanlah satu hal yang mutlak, namun itu bisa menjadi parameter akan profesionalisme LAZ itu sendiri.⁴⁸

c. Semangat Berinovasi Membantu Mustahik (Spirit of Innovation)

Kemajuan sebuah lembaga akan bergantung pada inovasi. Ini juga berlaku pada LAZ. Tanpa inovasi, lembaga ini hanya akan berkutat pada pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, idealnya LAZ memiliki orang-orang yang inovatif dalam menemukan peluang sekecil apapun dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Setiap LAZ-LAZ besar,

⁴⁸Adiwarman A.karim, Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan gagasan*, Vol I 2009, Hlm.3.

saat ini banyak memiliki program-program unik dalam memikat hati muzakki. Program unik inilah yang membuat muzakki luluh hatinya menyerahkan dananya kepada LAZ itu. Ambillah contoh Dompot Dhuafa dengan Warung Ukhuwah-nya, DPU-DT dengan Misykat-nya, Rumah Zakat Indonesia dengan Super Qurban-nya, dan program unik lain dari LAZ-LAZ yang tidak kalah inovatifnya. Hal itu semuanya berujung pada semangat LAZ dalam memberdayakan umat. Inovasi inilah yang perlu dicatat sebagai keunikan tersendiri, karena tidak semua LAZ di negara-negara lain bisa berkreasi sedemikian rupa seperti halnya terjadi di Indonesia. Mungkin seandainya pemerintah turut campur tangan terhadap seluruh pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), mungkin inovasi dan kreasi produk ZIS dari LAZ kita tidak seinovatif dan sekreatif saat ini.

d. Semangat Memberdayakan Masyarakat (Spirit of Empowering)

Yang patut disyukuri oleh kita saat ini adalah masih banyaknya orang-orang yang peduli terhadap derita yang dialami oleh lingkungan sekitar kita. Saking besarnya kepedulian itu, maka munculnya LAZ di beberapa daerah, di masjid-masjid, bahkan di lembaga pemerintah / swasta bagaikan cendawan yang tumbuh di musim hujan. Di satu sisi, hal ini patut diapresiasi. Berarti negeri ini telah membantah kalau nilai sosial masyarakatnya telah luntur dan hilang kepedulian. Namun di sisi lain, menjamurnya LAZ bisa menimbulkan inefisiensi pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, pentingnya fungsi koordinatif, konsultatif, dan informatif dalam penghimpunan dan penyaluran dana harus dilakukan oleh badan yang diakui oleh seluruh LAZ dan otoritas negara. Alhamdulillah UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur fungsi

ini melalui BAZ (Badan Amil zakat) yang ada di tiap-tiap tingkatan wilayah.⁴⁹

4. Syarat Pendirian LAZ

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian (berbadan hukum).
- b. Data muzakki (yang membayar zakat) dan mustahiq (yang berhak menerima zakat).
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan.

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, Hlm.5.

⁵⁰ Sri Fadillah dkk, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol,18 No.1 September 2017, hal 66.

5. Tugas dan Fungsi LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.⁵¹

6. Struktur Pengelolaan Lembaga Amil Zakat:

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Amil Zakat membentuk struktur organisasi kelembagaan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Adapun struktur tersebut memuat Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Pelaksana. Hubungan mengenai masing-masing bagian tersebut bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

F. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat di lingkungan kementerian / lembaga, BUMN, Perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi

⁵¹ Kiryanto, Analissi karakteristik muzaki dan tata kolola LAZ terhadap motifasi membayar zakat, *Jurnal Akuntan Indonesia*, vol 02, No 1 , 1 januari 2013. Hal 51.

bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggungjawab BAZNAS.⁵²

1. Tugas UPZ

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan
- b. Memberikan konsultasi zakat
- c. Melakukan registrasi pada calon muzaki
- d. Menerima Kartu Nomor Wajib Zakat dari BAZNAS kepada calon muzaki
- e. Menyerahkan data muzaki dan perubahannya pada BAZNAS
- f. Menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS sesuai batas waktu yang ditentukan
- g. Menerima bukti setor zakat, dari BAZNAS dan menyerahkan kepada muzaki
- h. Membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik

2. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

- a. Pelaksana harian UPZ melakukan kegiatan sosialisasi edukasi kepada pegawai/karyawan dengan melaksanakan pertemuan secara berkala melalui kegiatan pengajian, acara pertemuan sosialisasi.
- b. Pelaksana harian UPZ melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat dengan memanfaatkan sarana yang ada di instansi/perusahaan seperti papan informasi, dsb.⁵³

3. Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat

Prosedur penerimaan dan penyetoran zakat yang harus dipedomani oleh pelaksana harian UPZ adalah sebagai berikut:

⁵² <https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> \ Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 20:57

⁵³ <https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 22:57

- a. Penerimaan Zakat melalui *Payroll System*
 - 1) Memastikan pemotongan zakat dalam daftar gaji tiap bulannya.
 - 2) Memastikan zakat yang dipotong dari gaji telah disetor ke rekening BAZNAS atau menyetorkan zakat yang dipotong dari gaji ke rekening BAZNAS.
 - 3) Membaca doa untuk para muzaki atas zakat yang ditunaikan
 - 4) Mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS untuk diterbitkan BSZ
 - 5) Menerima BSZ dari BAZNAS dan menyerahkan kepada muzaki.

- b. Penerimaan Zakat melalui Konter
 - 1) Menerima zakat dan membuat kwitansi sesuai zakat yang diterima serta membacakan doa untuk muzaki
 - 2) Menyalurkan zakat yang diterima ke rekening BAZNAS selambat - lambatnnya satu hari setelah pembayaran zakat.
 - 3) Mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS untuk diterbitkan BSZ
 - 4) Menerima BSZ dari BAZNAS dan menyerahkan/mengirimkan kepada muzaki.⁵⁴

- c. Penyaluran Zakat

Apabila di lingkungan/instansi atau ditempat yang berkedudukan UPZ terdapat mustahik, maka pelaksana harian UPZ dapat membuat program pendistribusian atau pendayagunaan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

 - 1) Mendata dan memverifikasi calon mustahik
 - 2) Melakukan verifikasi dan analisis atas kebutuhan mustahik

⁵⁴ <https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 21:30

- 3) Membuat rencana kerja dan anggaran dan menyampaikan ke BAZNAS untuk mendapat persetujuan
- 4) Menyalurkan dana kepada mustahik dan melakukan pendampingan
- 5) Membuat laporan kegiatan dan keuangan bulanan atau kurang dari 1 bulan apabila penyaluran telah mencapai 60% dari anggaran untuk program reguler
- 6) Membuat laporan dan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan selambat - lambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk program.

Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten / Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.

a. Pasal 7

- 1) UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten / Kota melakukan pengumpulan zakat pada intuisi yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS.

b. Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, UPZ melaksanakan fungsi:

- 1) Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing - masing Institusi yang menaungi UPZ
- 2) Pengumpulan zakat pada masing - masing Institusi yang menaungi UPZ
- 3) Pendataan dan layanan muzaki pada masing - masing Institusi yang menaungi UPZ

- 4) Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, kepada muzaki di Institusi masing - masing
- 5) Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.
- 6) Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.

c. Pasal 9

- 1) UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid - masjid institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan pasal 5 ayat 1 huruf f dapat melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat.
- 2) UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid - masjid institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan pasal 5 ayat 1 huruf f dapat melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan DSKL, secara mandiri.

Organisasi UPZ

a. Pasal 10

- 1) Organisasi UPZ terdiri atas Pengurus dan Penasehat
- 2) Pengurus dan Penasehat UPZ diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali
- 3) Struktur organisasi UPZ disusun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Tata Cara Pembentukan UPZ

a. Pasal 27

Pembentukan UPZ dilakukan dengan:

- 1) Usulan oleh BAZNAS, sesuai dengan tingkatannya kepada institusi yang menaungi UPZ, atau
- 2) Usulan oleh Pimpinan Institusi.

Sosialisasi, Edukasi, dan Layanan Muzaki

a. Pasal 33

- 1) UPZ melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki secara berkala di institusi masing - masing.
- 2) Pendataan dan pembaruan data muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS.

b. Pasal 34

- 1) UPZ menyerahkan NPWZ yang diterbitkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya kepada muzaki di institusi masing - masing
- 2) UPZ menyerahkan BSZ yang diterbitkan oleh BAZNAS kepada muzaki di Institusi masing - masing.

Mekanisme Kerja UPZ

a. Pasal 38

- 1) Pengumpulan zakat melalui gerai zakat disetorkan ke rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
- 2) Setoran hasil pengumpulan UPZ diserahkan dengan melampirkan daftar yang berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan

b. Pasal 39

UPZ wajib menyerahkan BSZ yang diterbitkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan daftar nama muzaki, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan.

BAB 4

RENSTRA DAN RKAT ZIS DAN DSKL

A. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan Naskah Perbaikan Rencana Strategis 2016-2020 merupakan amanat dari kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional pada tanggal 10-12 Mei 2016 di Jakarta yang ditindak lanjuti dengan terbitnya SK Ketua BAZNAS No.12 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016. Renstra disusun setiap lima tahunan pada awal periode kepemimpinan anggota BAZNAS. Penyusunan Renstra dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, penetapan Kerangka Acuan Penyusunan Renstra. Penetapan dilakukan melalui Rapat Pleno Anggota BAZNAS. *Kedua*, penerbitan SK Ketua BAZNAS tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional. *Ketiga*, pelaksanaan penyusunan Draft Naskah Renstra. Dalam pelaksanaannya Tim dapat melakukan fokus group discussion (FGD) dan studi literatur yang terkait untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan zakat nasional. *Keempat*, penyampaian Hasil Rumusan Draft Naskah Renstra dalam rapat pleno Anggota. *Kelima*, pengesahan Naskah Rencana Strategis. *Keenam*, Penerbitan dan Distribusi Naskah Rencana Strategis kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.⁵⁵

⁵⁵BAZNAS, Rencana Strategis 2016-2020.

Rencana strategis BAZNAS 2016-2020 bertujuan menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat nasional untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada baik BAZNAS di tingkat nasional, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta LAZ diberbagai tingkatan sesuai dengan potensi di wilayah masing - masing. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat nasional dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan.

Dengan demikian, rencana strategis ini merupakan panduan dalam pengelolaan zakat nasional. Dalam kerangka ini, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ akan memiliki visi dan misi yang sama untuk mewujudkan kebangkitan zakat di Indonesia sehingga tujuan pengelolaan zakat Nasional sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dapat tercapai. Rencana strategis ini juga memberikan gambaran strategi dan indikator kinerja kunci yang harus dicapai secara nasional. Dalam konteks inilah, maka Naskah Perbaikan Perencanaan Strategis BAZNAS periode 2016-2020 disusun.

B. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)

Rencana tenaga kerja terdiri dari dua suku kata, yaitu perencanaan dan tenaga kerja. Perencanaan adalah proses untuk memutuskan tujuan - tujuan yang akan dicapai selama periode mendatang dan aktivitas - aktivitas yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Tenaga kerja adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi yang mempunyai potensi baik dalam wujud potensi nyata fisik maupun psikis sebagai penggerak utama dalam mewujudkan eksistensi dan tujuan organisasi. Tenaga kerja disebut juga sebagai sumber daya manusia, personil, pekerja, pegawai atau karyawan.

Perencanaan tenaga kerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan program pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengendalian (fungsi manajemen) serta pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan (fungsi operatif manajemen sumber daya manusia) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS untuk periode waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS harus mengacu pada RKAT yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat sebagaimana diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mendukung BAZNAS sebagai badan resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat secara signifikan. Pada saat bersamaan keberadaan BAZNAS juga akan melemahkan posisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang selama ini justru menjadi pelopor dalam manajemen zakat yang diinisiasi masyarakat.

Hal ini tentu akan memecah struktur pengelola zakat, yang semestinya satu atap. Padahal tujuan lahirnya peraturan perundang-undangan zakat sudah hampir dipastikan untuk menjaga ketertiban, kesadaran serta pendayagunaan zakat yang maksimal, bukan menghambat pelaksanaannya.

Selazimnya sebuah organisasi, dengan disahkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang melibatkan pemerintah, semestinya terbangun sebuah sistem yang berjenjang. Demikian pula pemetaan wilayah, wewenang, tugas dan fungsi pengelolaan zakat baik bentukan masyarakat (LAZ) maupun pemerintah (BAZ) juga terbaca jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga manajemen pengelolaan dapat dilakukan secara terpadu agar tercipta keselarasan antara BAZ dan LAZ.

1. Sistematika RKAT

RKAT disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Lembar penetapan
- c. Indikator Kinerja Kunci
- d. Rencana Penerimaan dana
- e. Rencana penyaluran berdasarkan asnaf

- f. Rencana penyaluran berdasarkan program
- g. Rencana penggalangan muzaki dan penerima manfaat
- h. Rencana penerimaan dan penggunaan besaran Hak Amil
- i. Rencana biaya operasional berdasarkan fungsi
- j. Rencana penggunaan dana APBN dan/atau APBD; dan
- k. Rencana kegiatan berbasis Indikator Kinerja Kunci.⁵⁶

⁵⁶E-Jurnal.Perbazznas, Nomor 1 Tahun 2016 BAB II Pasal 2- 3.

BAB

5

HARTA WAJIB ZAKAT DARI MODAL

A. Zakat atas Emas dan Perak

Islam mewajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa uang, leburan logam, pecah belah, souvenir, ukiran dan lainnya. (QS. 9: 34 dan 35)

Sabda Rasulullah SAW :

“Tiada bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak (zakat)nya, melainkan di hari kiamat ia duduk di atas pedang batu yang lebar dalam neraka. Maka dibakar di dala jahanam, disetrika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu tahun, hingga selesai pengendalian umat manusia semuanya. Maka ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka”. (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)

Tidak wajib zakat kepada perak hingga bernilai 5 *auqiyah*, 200 *dirham* (1 *auqiya*: 40 *dirham*). Ulama sepakat dalam menetapkan nishab perak tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Sai'id dari Nabi Saw: *Artinya: Tidak ada zakat bagi perak yang kurang dari 5 auqiya.*

Jumlah zakatnya adalah 2.5% (*rubu'*, *usyur*, atau 5 *dirham*). Ibn Hazm mengatakan, tidak ada zakat perak, baik sudah terurai maupun sudah ditempa, tidak dicampurinya dengan sesuatu hingga cukup sampai 5 *auqiya* bila sampai 5 tahun lamanya maka nilainya 5 *dirham*. Apabila lebih dan cukup setahun, maka terdapat yang lebih, banyak atau sedikit, *rubu'* *usyurnya*. Bila kurang dari 5 *auqiya*, walaupun sedikit

saja, tidak wajib zakat. Demikian pendapat Umar, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Sufyan, Abu Sulaiman dan Asy Syafi'i.

Malik mengatakan, kalau kurangnya sedikit benar, yang dapat dimaafkan dalam timbangan, terhadapnya wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu, adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh karena itu, segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak, sehingga penetapan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan ketentuan zakat pada emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, tanah, kendaraan dan lain-lain.⁵⁷ Yang melebihi keperluan menurut syara', atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan :

1. Pada emas dan perak atau yang lain, jika dipakai dalam bentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas kewajaran bagi perhiasaan adalah senisab yaitu 85 gram.
2. Untuk nisab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham. (setara 595 gram perak). Hal tersebut adalah berdasarkan perhitungan yang mu'tabar bahwa 1 dinar emas = 4,25 gram, maka nisab emas adalah : $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$, sedangkan untuk nisab perak adalah $200 \text{ dirham}, 1 \text{ dirham} = 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$.

B. Zakat atas Harta Perniagaan

1. Zakat tijarah

Ulama ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah "Arudh al-tijara (harta benda perdagangan). Ahli ilmu berbeda pendapat mengenai zakat tijarah (zakat perniagaan)

⁵⁷Ahmad Satori Ismail, *Fikih zakat Indonesia, kontekstua* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm.107.

Namun demikian, akan dibahas terlebih dahulu mengenai yang dimaksud dengan barang-barang dagangan, syarat-syarat zakatnya, penilaian barang dagangan itu, ukuran kewajibannya, hukum menggabungkan laba, pertumbuhan dan harta selain barang dagangan pada pokok harta, cara zakat barang dagangan menurut Malikiyah.

2. Zakat perusahaan mudharabah, Syarat-syarat zakat barang dagangan

Sebagaimana lazimnya perusahaan perdagangan melakukan aktifitas jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka berlaku baginya hukum fikih sebagaimana berikut

- a. Zakatnya dihitung pertahun
- b. Tidak wajib zakat pada asset tetap, bagi penunjang usaha, baik yang materi maupun non materi
- c. Harta zakat pada asset lancar seperti barang, utang, piutang, wesel agih, investasi, dan uang tunai di bank
- d. Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan harga pasar yang sedang berlaku
- e. Liabilitas yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat
- f. Nisab zakat setara dengan 85 gram asset murni
- g. Persentase zakat adalah 2.5 persen berdasarkan penanggalan hijriah dan 2.575 berdasarkan penanggalan masehi
- h. Zakat dibagi setelah dihitung nilainya untuk masing masing rekan pada perusahaan rekanan, dan bagian saham pada perusahaan join saham.⁵⁸

Para fuqaha juga mengenal kewajiban zakat barang dagangan menyaratkan beberapa syarat. Empat milik Hanafiyah, lima milik Malikiyah, enam milik Syafi'iyah. Dua syarat saja milik Hanabilah diantara syarat-syarat itu ada tiga

⁵⁸ pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih zakat perusahaan*, hlm. 45.

syarat yang disepakati oleh mereka. Yaitu mencapai nisab, genap satu tahun. Niat berdagang.

Diantara syarat-syarat itu ada syarat-syarat tambahan di beberapa madzhab, yaitu hal-hal berikut:

Mencapai nisab hendaklah nilai barang dagangan itu mencapai nishab emas dan perak yang telah dicetak. Nilai ini dipertimbangkan Pada negara dimana barang itu ada. Jika barang itu ada di padang sahara yang tandus, maka nilainya dipertimbangkan di daerah terdekat pada sahara tersebut. Dalil mereka mengenai syarat ini adalah hadist-hadist marfu' dan mauquf yang berisikan penilaian barang dagangan. Maka, setiap dua ratus dirham dibayarkan lima dirham.

Genapnya satu tahun. Hendaklah harta-harta itu (nilainya) genap satu tahun semenjak kepemilikan harta tersebut. Bukan pada harta itu sendiri. Yang dijadikan pertimbangan dalam hal itu menurut Hanafiyah, Malikiyah (untuk selain orang yang memutar harta) adalah kedua ujung haul, bukan tengahnya. Adapun permulaan haul, maka hendaklah terealisasi kekayaan (kecukupan harta). Adapun di akhir haul adalah kewajiban zakat. Maka barang siapa memiliki satu nishab di awal haul kemudian berkurang di tengahnya kemudian genap di akhirnya, maka wajib zakat. Adapun jika berkurang di awalnya atau akhirnya, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Niat berdagang ketika membeli. Hendaklah pemilik barang-barang itu berniat untuk berdagang pada waktu membeli. Adapun jika niat itu ada setelah memiliki, maka harus ada penyertaan aktivitas berdagang dengan niat. Menurut Hanafiyah, disyaratkan juga hendaknya barang yang dijadikan berdagang ini sesuai dengan niat berdagang. Maka, seseorang membeli tanah untuk berdagang, maka di dalamnya ada kewajiban kharaj (pajak) bukan zakat. Kalau seseorang membeli tanah usyuriyyah dan menanaminya, maka untuk tanaman yang menghasilkan ada kewajiban sepersepuluh bukan zakat.

Kepemilikan barang-barang dagangan dengan transaksi. Mayoritas ulama selain Hanafiyah menyaratkan hendaknya

barang-barang itu dimiliki dengan cara transaksi seperti membeli, sewa, dan mahar. Jika barang itu dimiliki dengan cara selain transaksi seperti warisan, khulu; hibah, wasiat, atau shadaqah misalnya seperti seseorang meninggalkan untuk ahli warisnya barang-barang dagangan, maka tidak ada zakat di dalamnya sampai mereka mengelolanya dengan niat berdagang. Malikiyah menambahi hendaklah harga barang dagangan itu dimiliki dengan cara transaksi keuangan juga, bukan melalui semacam hibah atau warisan. Barang siapa menjual barang-barang dagangan dengan tawaran dan tidak ada uang untuk nilai barang itu, maka tidak ada zakat atas orang tersebut menurut Malikiyah. Kecuali jika dia melakukan hal itu karena lari dari zakat, maka zakatnya tidak gugur dan dia wajib membayar zakat menurut mazhab lain.

Hendaklah harta itu tidak di maksudkan untuk dimiliki (hanya memanfaatkannya bukan untuk di perdagangkan). Ini adalah syarat yang disebutkan oleh Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. Jika dia bermaksud seperti itu, maka terputuslah haulnya. Jika dia berkeinginan berdagang setelah itu, maka dia perlu memperbaharui niat berdagang.

Hendaklah semua harta dagang di tengah-tengah tidak menjadi uang, seperti ia kurang dari satu nisab. Ini adalah syarat lain menurut Syafi'iyah. Jika semua harta menjadi uang sementara kurang dari nisab, maka haulnya terputus. Selain Syafi'iyah, tidak ada yang mensyaratkan syarat ini.

Hendaklah zakat tidak terkait dengan barang dagangan itu. Ini adalah syarat menurut Malikiyah. Jika zakat tergantung dengan barang itu seperti perhiasan emas atau perak, binatang ternak (unta, sapi dan kambing), ladang (tanaman dan buah-buahan), maka wajib zakat jika mencapai satu nishab seperti zakat emas dan perak, binatang ternak dan ladang. Jika zakat tidak berkaitan dengan harta itu seperti pakaian dan kitab, maka wajib zakat perdagangan.

C. Zakat atas Binatang Ternak

Ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat untuk binatang, tetapi berbeda pendapat terhadap macam-macam binatang yang wajib dizakati. Ulama sepakat menetapkan wajib zakat terhadap unta, kerbau, kambing dan biri-biri. Kebanyakan ulama menetapkan, bahwa binatang-binatang tersebut diwajibkan jika mencari makan sendiri dengan penggembalaan. Adapun jika diberi umpannya, atau dipekerjakan, tidak ada zakat untuknya. Demikian pendapat yang diungkapkan Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, binatang yang digembala dalam sebagian tahun wajib zakat. Sedangkan Asy Syafi'i mengatakan binatang yang wajib zakat adalah binatang yang digembala sepanjang tahun.

1. Syarat-syarat Wajib Zakat Hewan

Para fuqaha mengenai kewajiban zakat hewan mensyaratkan empat hal, dimana ada perbedaan di sebagian syarat-syarat itu. Keempat syarat itu adalah:

- a. Hendaklah hewan-hewan itu berupa unta, sapi, dan kambing jinak, tidak buas. adapun hewan yang keluar dari jinak dan buas seperti keluar dari kambing dan serigala, atau keluar dari sapi kampung dan sapi buas, maka tidak ada kewajiban zakat menurut syafi'iyah dan pendapat yang mashur di kalangan malikiyah. Sebab, hukum asalnya tidak ada kewajiban. tidak ada nash atau ijma mengenai hal itu. Sebab, hewan tidak dinamakan kambing sementara dia lahir dari binatang buas. Maka, binatang yang lahir mirip dengan binatang-binatang buas.
- b. Hendaklah hewan-hewan itu mencapai nishab syar'i sesuai dengan yang dijelaskan dalam sunnah sebagaimana dijelaskan dalam setiap pembahasan zakat setiap macam.
- c. Hendaklah genap satu haul dalam kepemilikan pemiliknya. Yakni, kepemilikannya itu telah berlalu satu

tahun penuh semenjak awal kepemilikan. Kepemilikan itu masih tetap eksis sepanjang tahun.

- d. Keadan hewan itu dilepas. Artinya, gembala lepas di sebagian besar haul, bukan hewan yang diberi makan, tidak pula hewan yang bekerja di ladang dan sebagainya.

2. Macam-macam Hewan yang Wajib Dizakatkan dan Nisab Masing-masing

Zakat unta, sapi, dan kambing hukumnya wajib. Abu hanifah berbeda dengan dua orang muridnya mewajibkan zakat kuda. Fatwa yang dirujuk adalah pendapat keduanya, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada kuda kecuali jika untuk berdagang.

a. Zakat Unta

Unta: jantan, betina, tua, muda, yang kecil mengikuti yang besar. Yang di maksud dengan unta di sini adalah unta-unta yang di lepas menurut malikiyyah. Para ulama sepakat bahwa pada lima ekor unta ada kewajiban zakat seekor kambing, pada sepuluh dua ekor kambing. Lima belas, tiga ekor kambing. Dua puluh ada kewajiban empat ekor kambing.

Lebih jelasnya tentang jumlah dan berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat dapat dilihat dari table berikut⁵⁹:

No	Jumlah Ekor Unta	Jumlah Zakat
1	5 ekor unta	1 ekor kambing
2	10 ekor unta	2 ekor kambing
3	15 ekor unta	3 ekor kambing
4	20 ekor unta	4 ekor kambing
5	25 ekor unta	1 ekor unta
6	36 ekor unta	1 ekor unta binti labun
7	46 ekor unta	1 ekor unta huqqah
8	61 ekor unta	1 ekor unta jid'zah

⁵⁹Al-Muhalla6:17-182 Hitungan tersebut dapatdibuat standar zakat untuk menentukanjumlah kepemilikan unta.

No	Jumlah Ekor Unta	Jumlah Zakat
9	76 ekor unta	2ekor unta binti labun
10	120 ekor unta	3 ekor unta binti labun
11	130 ekor unta	1 ekor unta huqqah dan 2 ekor binti labun
12	140 ekor unta	2 ekor unta huqqah dan 1 ekor binti labun
13	150 ekor unt	3 ekor huqqah
14	160 ekor unta	4 ekor binti labun

Menjadi catatan penting bahwa, mur umur unta yang diberikan untuk zakat adalah

Binti makhadh : unta betina umur satu tahun masuk tahun kedua

Binti labun : unta betina umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga

Ibnu Labun : unta jantan umur 2 tahun masuk tahun ketiga

Huqqah : unta umur 3 tahun masuk tahun keempat

Jid'zah : unta betina umur 4 tahun, masuk tahun kelima

Tsamiyah : unta umur 5 tahun, masuk tahun keenam

b. Zakat sapi dan kadar zakatnya

Nishab antara lembu dan kerbau disamakan, digabungkan masing-masing setengahnya. Sebagian ulama mengatakan, tidak ada zakat terhadap lembu yang kurang dari 50 ekor. Jika ada 50 ekor lembu maka zakatnya adalah satu ekor lembu. Jika ada 100 ekor lembu, maka zakatnya dua ekor. Begitu seterusnya. Tidak ada zakat terhadap yang lebih sebelum sampai 50 ekor. Hanafiah mewajibkan zakat sapi dan kerbau meskipun

lahir dari hewan buas (ayah) dan jinak (induk) berbeda dengan sebaliknya. Artinya yang lahir dari ayah jinak dan induk buas, sebagaimana telah saya jelaskan.

Untuk sapi atau kerbau empat puluh sampai lima puluh sembilan adalah seekor sapi musinnah. Menurut mayoritas ulama adalah sapi yang genap dua tahun, masuk tahun ke tiga yaitu tsaniyyah. Malikiyah mengatakan, musinnah adalah sapi yang genap tiga tahun dan masuk tahun ke empat. Hanafiah dalam nishab ini membolehkan pembayaran musinnah baik jantan atau betina.

c. Zakat Kambing

Kambing mencakup domba dan kambing kacang, jantan dan betina. Zakat kambing hukumnya juga wajib karena sunnah dan ijma sebagaimana telah disebutkan. Jika kambing seseorang kurang dari empat puluh, kurang satu kambing, maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat, kecuali pemiliknya menghendaki. Yang terpisah-pisah tidak boleh digabungkan. Yang tergabung tidak boleh dipisah-pisah karena takut kewajiban shadaqah. Barang yang tercampur, keduanya dikembalikan sama rata. Tidak di keluarkan untuk shadaqah ini kambing pikun atau juling. Tidak pula yang jantan kecuali jika di inginkan oleh orang yang berzakat.

Jika kambing itu empat puluh sampai seratus dua puluh dan genap satu tahun maka di dalamnya ada kewajiban zakat se-ekor kambing. Untuk seratus dua puluh satu sampai dua ratus maka diwajibkan zakat dua ekor kambing. Untuk dua ratus satu sampai tiga ratus sembilan puluh sembilan maka diwajibkan zakat tiga ekor kambing. Untuk empat ratus maka diwajibkan zakat empat ekor kambing. Kemudian untuk setiap seratus maka diwajibkan zakat se-ekor kambing.

d. Zakat Kuda, Bighal, dan Keledai

Tidak ada kewajiban zakat sama sekali pada bighal berdasarkan ijma kecuali jika untuk perdagangan. Sebab ia menjadi bagian dari barang-barang dagangan. Zakat juga wajib pada kuda jika untuk perdagangan tanpa ada perbedaan pendapat.

Asy syafi'i mengatakan, bahwa Ibn Munzir mundzir menceritakan dari Ali ibn Abi Thalib, Ibn Umar, Asy Sya'bi An-Nakha'I, Atha' Malik dan Al-Laits. Bahwa Ahmad ibn Abi Sulaiman dan Hanifah mengatakan bahwa wajib zakat kuda, jika kuda-kuda tersebut terkumpul dari jantandan betina, atau betina saja. Tidak wajib zakat terhadap sekumpulan kuda, jika semuanya jantan. Di'itibarkan kepada kuda, haulnya bukan nisabnya. Si Pemilik boleh mengeluarkan dari tiap-tiap 1 ekor kudanya satu dinar, boleh juga 2.5% dari harganya.

Adapun kuda yang tidak dipergadangkan maka Abu Hanifah mengatakan, jika hewan-hewan itu dilepas baik jantan maupun betina, atau betina saja, untuk diperas susunya dan keturunannya, maka wajib zakat di dalamnya. Pemiliknya boleh memilih: memberikan satu dinar untuk setiap kuda atau menaksir harganya. Lalu memberikan lima dirham untuk setiap dua ratus dirham seperti barang-barang dagangan. Adapun kuda jantan yang dilepas sendirian maka tidak ada kewajiban zakatnya, karena tidak ada riwayat dalam sunnah.

D. Zakat Saham dan Surat Berharga

Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah go public. Melalui pembelian saham dalam jumlah tertentu pihak pemegang saham (Share holder) memiliki hak dan kewajiban untuk berbagi hasil dan resiko (profit and lost sharing) dengan para pengusaha, menghadiri Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), dan bahkan mengambil alih kepemilikan perusahaan.⁶⁰

Menurut bahasa Indonesia, saham artinya “serta atau sero”. Secara definitif, saham adalah surat bukti bagi persero dalam Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI No. 60/1988 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 3: “saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 No. 23)”.¹ Pemilik saham disebut persero, ia berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Perseroan juga berhak berpendapat dalam urusan-urusan mengenai pimpinan perusahaan.

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Dalam pembahasan forum-forum ulama dunia, keputusan fatwa baik secara ijtihad al-fardiyah (perorangan) ataupun ijtihad al-jamaai (lembaga fatwa), juga dari buku-buku karya ulama mu'tabar, telah disepakati bahwa hukum mengeluarkan zakat atas kepemilikan saham adalah wajib bagi yang telah mencapai haul dan nisab.⁶¹

BAZNAS memberikan kemudahan kepada investor dalam menunaikan zakat melalui sahamnya. Saat ini investor tidak perlu menjual saham yang dimiliki untuk menunaikan zakat atas saham yang dimiliki. Zakat dapat ditunaikan ke

⁶⁰ Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 68.

⁶¹<https://baznas.go.id/zakatsuratberharga>

BAZNAS dengan memindahbukukan saham sejumlah kadar zakatnya (2,5%), berikut simulasinya:

Simulasi Zakat Kekayaan

Kalkulasi		Kadar	Taksiran rupiah		Zakat
Total Aset	Rp43.979.000	2,50%	Rp500.000	85 Gr	Rp1.099.475
			Rp42.500.000		

Konversi ke Zakat Saham

Ops	Saham	Harga Pasar/lembar	Jumlah Lot untuk dizakatkan	Nilai Wajar Saham yang dizakatkan
1	PWON	Rp645	18 Lot	Rp1.161.000
2	ANTM	Rp695	16 Lot	Rp1.112.000

*Note: 1 Lot = 100 lembar

Jika kepemilikan saham tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan hasilnya dan investasi maka tarif yang dikenakan adalah 10 % dari deviden dianalogikan pada zakat pertanian

1. Tapi jika saham tersebut dengan niat jual beli, maka tarif zakatnya dikenakan 2.5 % dari aset yang dimiliki berikut deviden dengan memperhatikan hal-hal berikut;
 - a. Zakat dihitung dengan panduan laporan keuangan perusahaan tersebut yaitu equity per jumlah saham sebelum pembagian deviden untuk mengetahui harga saham.
 - b. Jika tidak mendapatkan data laporan keuangan perusahaan maka untuk mengetahui nilai saham adalah dengan harga pasar yang berlaku pada hari dimana zakat telah wajib (sampai batas haul) ditambah dengan deviden yang didapat dengan tarif 2.5%.
 - c. Sedangkan obligasi yang halal dihitung berdasarkan nilai pasar kemudian ditambah keuntungan dengan tarif 2.5%.
 - d. Keputusan Mu'tamar Zakat 1404 H menyatakan jika si pemilik saham tidak dapat mengetahui harga pasarnya yang mengakibatkan dia tidak dapat memperkirakan nilai zakatnya maka zakatnya adalah 10% dari deviden yang dapat dianalogikan pada zakat pertanian.

Zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya,berikut keuntungannya diakhir tahun atas pemilikinya yang telah genap satu tahun (haul setelah ia memilikinya). Untuk zakat saham jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika perusahaan belum mengeluarkan zakatnya, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk zakat obligasi wajib dikeluarkan oleh pemegang sertifikat obligasi, apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%

BAB 6

HARTA WAJIB ZAKAT DARI PENDAPATAN

A. Zakat Atas Hasil Pertanian

Dari beberapa pendapat para fuqaha muncul hal-hal baru mengenai jenis harta yang wajib di zakati, pengumpulan dan pendayagunaannya. Diantara jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati menurut mazhab Syafii, yang merupakan mazhab yang di anut oleh umumnya masyarakat Indonesia, hanya empat, yaitu beras, gandum, kurma dan anggur. Dari keempat itu hanya satu hasil pertanian yang tumbuh di Indonesia, yaitu beras (padi). Padahal di negeri ini banyak sekali hasil makanan yang bisa menjadi makanan pokok selain beras, antara lain misalnya, jagung, sagu, kentang, singkong, dan lain sebagainya. Karena itu, ada pikiran yang berkembang untuk memperluas jenis hasil pertanian yang wajib dizakati, tidak terbatas pada empat tadi. Mazhab Hanafi mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis.⁶² Yusuf Qardawi menyatakan, semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya manusia. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan kita. Oleh karena itu pantas apabila Dia meminta kita agar berterimakasih atas nikmat-Nya. Bukti terimakasih itu jelas adalah membayar zakat sebagai pembayaran sebagian hakNya,

⁶²Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 38-39.

menyantuni fakir miskin, dan berpartisipasi dalam membela agama-Nya.⁶³ Berdasarkan penjelasan Yusuf Qardhawi dapat disimpulkan bahwa setiap tumbuh-tumbuhan baik itu biji-bijian maupun buah-buahan yang ditumbuhkan oleh bumi dan berkembang maka wajib mengeluarkan zakat.

Dalam ilmu *maqashid syariah*, target utama dari zakat adalah mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan. Seperti yang dinyatakan oleh al-Juwaini, “salah satu untuk menyelamatkan hukum Islam adalah dengan melakukan rekonstruksi dari bawa ke atas dengan menggunakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pijakan bagi seluruh hukum Islam sekaligus tempat bertemunya seluruh hukum-hukum tersebut.” Contoh *maqashid* ini adalah menghilangkan beban orang miskin dalam hal zakat.⁶⁴ Jadi, jelaslah hukum itu tidak dibuat untuk kepentingan hukum itu sendiri, melainkan untuk kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, dalam hal zakat perlu dikaitkan dengan perspektif *maqashid syariah* agar tercapainya maksud dari zakat itu sendiri. Dan kebijakan itu juga dapat mensejahterakan golongan fakir miskin dan membantu perekonomian umat.

Terlepas dari permasalahan di atas, hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkenaan dengan sumber zakat yang masih banyak tergantung pada sumber pendapatan berdasarkan fikih klasik dan belum mampu untuk mengeksplorasi berbagai jenis sumber pendapatan baru. Pergeseran pola pendapatan masyarakat pada masa awal pemerintahan Islam yang bersumber dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan kepada sumber pendapatan yang baru pada era modern yang hasilnya lebih besar daripada hasil pendapatan umat terdahulu. Di era modern, terlihat sekali bahwa peran sektor pertanian sudah sangat maju dan terkait erat

⁶³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet. VI, Alih Bahasa Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2002), hlm. 325.

⁶⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Penerjemah: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 51.

dengan sektor perdagangan. Hampir semua hasil bumi dijadikan komoditas perdagangan dan jenis-jenis pertanian tersebut juga sangat luas perkembangannya. Indonesia merupakan negeri yang subur, sehingga dapat ditanami berbagai macam tanaman produktif. Salah satu tanaman produktif yang banyak dikembangkan di Negara ini adalah tanaman palawija yang tidak diatur secara khusus dalam al-quran dan hadis mengenai zakatnya, sehingga zakat terhadap hasil pertanian tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Yusuf al-Qardawi juga menyebutkan bahwa zakat ini berbeda dengan zakat pada kekayaan-kekayaan lain, seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Perbedaan ini adalah bahwa zakat pertanian tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya jika hasil itu diperoleh maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun mengenai hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati, Yusuf al-Qardawi sependapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa zakat itu wajib pada semua tanaman.⁶⁵

Nisab zakat pertanian menurut Yusuf al-Qardawi dalam kitab *Fiqhuz Az-Zakâh* yaitu sebesar 5 *wasaq*. Jika dijelaskan yang 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, dan yang 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*, atau 1 *sha'* sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter. Sedangkan *Nishab* zakat pertanian sebesar 5 *wasaq* maka sama dengan 900 liter atau kurang lebih sekitar 653 kilogram.⁶⁶

Beliau mengambil dasar dari hadist nabi Muhammad SAW : “*Bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban onta (wasaq)*”.

⁶⁵Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakâh*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa,1996), hlm.249.

⁶⁶*Ibid*, hlm.260.

B. Zakat Madu

Dewasa ini, zaman semakin berkembang banyak hal baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis misalnya dalam hal zakat madu. Madu merupakan salah satu pemberian Allah SWT kepada para hamba-Nya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan dan sari buah. Mengenai hal ini Allah SWT membahas secara khusus dalam satu surat yaitu surat *an-Nahl*.⁶⁷

Dalam beberapa pendapat, madu merupakan salah satu dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan tentang madu. Hal ini yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Ulama Malikiah dan Syafi'iyah madu tidak wajib dikeluarkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat madu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Abu Ubayd menegaskan bahwa penghasil madu hanya dianjurkan untuk mengeluarkan sedekahnya dan tidak boleh menahan diri untuk mengeluarkan sedekah tersebut. Dia akan berdosa jika menahan sedekah yang seharusnya dikeluarkan dari hasil madu tersebut, meskipun ia tidak wajib untuk mengeluarkannya⁶⁸

Menurut Yūsuf al-Qarḏāwī, madu wajib dikeluarkan zakatnya dengan *dīqiyāskan* pada hasil tanaman dan buah-buahan, dengan menyatakan bahwa penghasilan yang dihasilkan dari bumi itu sama dengan penghasilan yang dihasilkan dari lebah.

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa, cet. Ke-2, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1973), hlm. 396.

⁶⁸ Wahbah Zuhayli, *Zakat dalam Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 192

C. Zakat atas Penghasilan Profesi

Menurut imam Taqiyuddin al-Husaini menyebutkan dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, zakat berarti tumbuh, berkat dan banyak kebaikan”.⁶⁹

Menurut Yusuf Qardhawi secara etimologis kata zakat berasal dari kata “zakat”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.⁷⁰

Menurut “Ibnu Faris dalam *Mu’jam al Maqayis fi al Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama’*

(النماء) dan *al-ziyadah* (الزيادة) yang berarti pertumbuhan dan penambahan, menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal *al-shalah* (الصالح) yang bermakna kebaikan serta *al-tathir* (التطهير) yang berarti penyucian.⁷¹

Sedangkan Profesi adalah pekerjaan atas keahliannya sebagai mata pencahariannya. Dalam buku tuntunan ibadah menyatakan profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian

⁶⁹Ariffuddin, dkk, 2008, Zakat Profesi Hukum Islam Journal For Islamic Law (Fakultas syari’ah dan ilmu Hukum: UIN SUSKA Riau,) Vol. VII No. 1, hlm. 25.

⁷⁰ Yusuf Qardawi, 2007. Hukum Zakat, penj, Salman Harun DKK, Dari Fiqhuz Zakat, Cet, ke- 10 (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa), hlm. 34.

⁷¹ Akhmad Mujahidin, 2007. Ekonomi Islam, Ed.1, Cet. Ke-I (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.56-57.

khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, pelukis, dokter, olahragawan, pejabat tinggi negara, dan sebagainya.⁷²

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan/ perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.⁷³

Akan tetapi menurut al- Qardawi, sebenarnya masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *al-mustafad*, yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara pemilikinya yang disahkan oleh undang-undang. Jadi mal mustafad ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor, dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan lain sebagainya itu mencakup dalam pengertian *mal mustafad*. *Mal mustafad* sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat.⁷⁴

Kemudian menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti

⁷² Muhammad Ja'far, Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 33.

⁷³ Yusuf al-Qardawi, op.cit, hml. 459.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 141.

dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁷⁵

Dari definisi zakat profesi yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqih penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya.

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu:

1. Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas.
2. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun.
3. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Bebas dari kewajiban hutang.⁷⁶

sistematika pembayaran zakat bulanan ini sesuai dengan pendapat dan sesuai dengan pendapat dan pelaksanaan yang dilakukan oleh sebagian sahabat seperti, Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud dan Muawiyah Ibn Abi Sofyan kemudian diikuti oleh sebagian thabi'in seperti al Zuhri, al-Hasan al Basri dan Makhul dan hal yang sama dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, al Baqir, al Shadiq, al Nashir dan Daud al-Zhohiri.

Umar bin Abdul Aziz merupakan pembaru seratus tahun pertama. Ia memungut zakat secara langsung sewaktu penerimaan atas hal hal sebagai berikut:

1. Upah ('Umala) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerja yang dilakukannya seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang
2. Harta sitaan (Mazhalim) yaitu harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa lalu dan pemilikinya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi.

⁷⁵Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008. Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003), (Jakarta: Qultum Media).

⁷⁶Syarifuddin Abdullah, 2003. Zakat Profesi, Cet. Ke-I, (Jakarta, Moyo Segoro Agung), hal. 53.

Apabila barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi orang tersebut.

3. Pemberian ('Uthiyah) adalah honorarium yang diberikan kepada tentara dan orang-orang di bawah kekuasaannya

D. Zakat Rezeki yang tak terduga/Hadiah

Berikut adalah jenis zakat hadiah/bonus/komisi yang erat kaitannya dengan zakat profesi:

1. Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5%.
2. Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : pertama, jika komisi dari hasil persentase keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti mengikuti zakat profesi.
3. Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria, pertama, jika sumber hibah tidak di duga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20%, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

E. Zakat Mustahillat

Seluruh penghasilan dari *mustahillat* wajib dizakatkan disamping harta-harta yang lain seperti emas, perak, perniagaan/ perdagangan, pertanian, buah-buahan, dan binatang ternak. Adapun nisab dan kadar zakatnya disamakan zakat emas.

Penghasilan dari *mustahillat* meliputi penghasilan bersih dari hasil penyewaan/kontrakan, penghasilan dari pertanian, penghasilan dari binatang ternak, dan penghasilan bersih dari jasa transportasi.⁷⁷

⁷⁷K Amiruddin, *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, (Ahkam,2015), hlm.10.

F. Harta Terpendam (Rikaz), Barang Tambang (Ma'din) dan Hasil Kekayaan Laut

Ar-rikaz menurut bahasa artinya harta yang terpendam. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai harta karun, yakni harta lama yang terpendam di tempat yang tidak ditempati orang, maknanya tidak akan dapat klaim dari siapapun. *Rikaz* oleh para ulama disebut harta jahiliyah yang lama terpendam, termasuk dalam kategori ini adalah sesuatu yang ditemukan di atas permukaan bumi, seperti peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga dan barang antik lainnya.

Sedangkan yang dimaksud *ma'din* adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, seperti besi, kuningan, dan timah. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut.

Dalam zakat *rikaz* tidak ada nishab dan haul. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sedangkan untuk zakat *ma'din* nishabnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2,5%. Untuk zakat hasil laut kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan.⁷⁸

Hasil laut adalah sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi kedalaman laut, sungai dan samudra lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Harta karun yang dapat ditemukan di kedalaman keduanya juga termasuk dalam asset wajib zakat kategori ini.

Rincian dari unsure kekayaan barang tambang dan hasil laut adalah sebagai berikut;

1. Segalam macam barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah Negara yang dilakukan oleh pihak swasta (perorangan) dan pemerintah, jenis batu batuan juga termasuk ke dalam cakupan barang tambang ini

⁷⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011, hlm. 152 dan 159.

2. Harta karun yang terpendam pada kedalaman tanah baik baik yang berupa uang atau emas, perak dan logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi, dengan syarat harta karun tersebut ditemukan di dalam tanah yang menjadi public land bagi masyarakat. Namun untuk kondisi sekarang, item ini sulit untuk diterapkan mengingat pada kebanyakan Negara, aturan perundang undangan mereka menentukan, bahwa setiap harta karun yang ditemukan khususnya peninggalan sejarah akan segera dikuasai oleh otoritas Negara
3. Hasil laut yang berupa mutiara, karaebang, minyak dan sebagainya. Dalam kasus ini terdapat banyak sandaran riwayat yang berbeda-beda, namun riwayat yang paling kuat dan mendukung perilaku yang telah dilakukan yaya seperti halnya harta oleh para sahabat terdahulu di dalam pemerintahan Islam serta paling banyak diriwayatkan dan disepakati oleh para ahli fikih adalah riwayat yang menyatakan bahwa zakat hasil laut adalah sebanyak 20% atau $\frac{1}{5}$.
4. Hasil laut yang berupa ikan dan hewan laut, hal ini merupakan hasil analogi dari hasil laut pada item di atas, apalagi saat ini hasil dari industri perikanan merupakan asset potensial dari kekayaan perseorangan atau perseroan ataupun perseroan pada pesisir pantai.

Nisbah zakat kekayaan barang tambang dan hasil laut

Ukuran nishab dari barang tambang dan hasil laut sangat beragam disesuaikan dengan karakter masing masing dari barang tambang ataupun hasil laut, dengan rincian sebagai berikut

1. Nisbah barang tambang: mayoritas Imam mazhab berpendapat bahwa nishab dari barang tambang sama seperti nishab emas dan perak yaitu 85 gram atau 200 dirham

2. Untuk harta karun tidak ada ketentuan nisabnya seperti halnya harta rampasan perang, banyak ataupun sedikit wajib dikeluarkan zakatnya
3. Nisab hasil laut dama dengan nisab barang tambang
4. Nisab hasil industri perikanan juga disamakan atau diqiyaskan dengan nisab barang tambang

BAB

7

TEKNIK DAN PRAKTIK PENGHITUNGAN ZAKAT

A. Penggunaan Tahun Qomariyyah atau Syamsiyyah

Pada Mu'tamar zakat tahun 1984 M/1404 H telah disepakati bahwa bulan Syamsiah waktunya lebih panjang dibanding tahun Qomariyah dengan perbandingan 11 (*sebelas hari*). Oleh sebab itu, maka pengguna tahun Syamsiah harus memperhitungkan perbedaan tersebut. Maka akibatnya nishab zakat (perusahaan misalnya) yang menggunakan hitungan Syamsiah 365 hari, tidak dengan tarif 2.5%, akan tetapi menjadi 2,578, yaitu $2,5 \frac{365}{354}$.

Terkait rumusan tarif zakat harta berkisar dari 1,25% sampai 2,5%. Tarif zakat harta yang tidak bergerak berkisar antara 5%, 10% sampai 20% sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

B. Rumusan Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Para Fuqaha kontemporer mencoba untuk menentukan standar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan harta kekayaan maka harta kekayaan dapat dikategorikan pada aset bergerak atau harta bergerak; adalah aset atau kekayaan yang dapat dipindahkan untuk dibawa, seperti uang, perdagangan, atau ternak. Sementara aset tidak bergerak adalah yang tidak mungkin untuk dipindahkan tanpa merubah bentuk, seperti tanah, bangunan ataupun pepohonan.

1. Jenis jenis harta wajib zakat

Harta harta lahir yang wajib zakat ialah, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan. Harta harta batin atau yang tersembunyi ialah emas perak dan barang perniagaan. Kesepakatan tentang wajib zakat dari harta harta tersebut ialah

- a. Barang logam adalag emas dan perak
- b. Tumbuh tumbuhan adalah korma
- c. Biji bijian adalah gandum dan sya'ir
- d. Binatang adalah unta, lembu, kerbau, kambing, biri biri yang semuanya mencari makan sendiri dan tidak dipekerjakan

2. Jenis harta benda yang diperselisihkan wajib zakat

Harta benda yang diperselisihkan wajib zakat adalah

- a. Emas dan perak yang menjadi pakaian
- b. Ma'din (logam) yang selain dari emas dan perak
- c. Benda benda yang dikeluarkan dari dalam laut
- d. Barang perniagaan
- e. Kuda
- f. Madu
- g. Buah buahan selain gandum dan tamar
- h. Zabib atau anggur kering

3. Jenis harta yang disepati tidak wajib zakatnya

Jenis harta yang disepakati tida wajib zakat ialah, segala harta benda yang diusahakan untuk dipergunakan di rumah tangga atau disimpan atau dikoleksi aja; bukan untuk diperjualbelikan, baik jauhar, seperti yakut maupun permadani, bantal, kain, pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu, dan sebagainya.⁷⁹

⁷⁹ Hasbi Ash Shidqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.66.

C. Nisab Zakat

Nisab Zakat pertanian 5 Awsuq. Awsuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha' sedangkan 1 sha'=2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg. Hitungan tersebut adalah untuk makanan pokok atau gabah, maka jika diberaskan nishab tersebut menjadi 520 kg.

D. Zakat Hasil Laut dan Galian

Harta galian adalah yang didapatkan dari perut bumi baik cair, seperti minyak, atau padat atau berupa gas, atau berupa besi sulfur, dll. Sedangkan ikan, mutiara marjan dan sebangsanya adalah merupakan harta yang didapat dari lautan. Dasar zakat bagi harta tersebut adalah termasuk kategori harta yang tidak bergerak. Maka tarifnya 20%.

Kaidah yang harus diperhatikan :

1. Harta tersebut termasuk dalam kategori harta yang tidak disyaratkan haul, juga tidak disyaratkan nishab.
2. Jika harta tersebut didapat tidak melalui jerih payah maka tarifnya adalah 20%. Tetapi jika dicapainya melalui jerih payah maka tarifnya adalah 10%. (Qardawi, Fiqh Zakat)
3. Sedangkan perusahaan tambang yang mendapat izin eksplorasi hasil tambang tarif zakatnya adalah 2,5%, seperti zakat perdagangan yang dikenakan dari modal dan hasil. (Pendapat Jumhur Ulama)

E. Zakat Hasil Manfaat

Sesuatu yang kita pergunakan *tidak wajib* dikenai zakat sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan Rasulullah SAW. Adapun harta yang tidak kita gunakan, tetapi harta tersebut mendatangkan pemasukan seperti rumah yang disewakan, atau tanah, atau barang lainnya, maka hal tersebut dapat dikenai zakat, dan disebut sebagai harta yang diambil manfaatnya. Keputusan tersebut telah diambil oleh para ulama dalam pertemuan pembahasan zakat di Kuwait.

Yang termasuk dalam kategori zakat hasil manfaat :

1. Pemasukan dari hasil kontrak rumah atau bangunan
2. Pemasukan dari hasil menyewakan sarana transportasi
3. Pemasukan dari hasil ternak ayam telur dan semisalnya
4. Pemasukan hasil dari ternak yang dipekerjakan atau diambil hasilnya
5. Pemasukan dari ternak lebah
6. Pemasukan dari proyek tender bangunan dan yang lainnya

F. Zakat atas Obligasi, Saham dan Surat Berharga

1. Obligasi

Hukum jual beli obligasi adalah haram menurut syariat Islam karena mengandung unsur suku bunga riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan utang kepada yang tidak berwenang yang dibolehkan. Meskipun jual beli obligasi itu diharamkan karena mengandung unsur riba, namun si pemilik tetap berkewajiban membayar zakat dari total nilai nominal obligasi yang dia miliki 2,5% dari jumlah keseluruhan, tanpa suku bunga

2. Saham dan surat berharga

Kebanyakan ulama memperbolehkan kepemilikan atas saham karena hal tersebut adalah merupakan gambaran kepemilikan kita atas aset perusahaan tersebut. Sementara kepemilikan obligasi yang mengandung unsur riba tidak diperbolehkan.

Pada dasarnya suatu perusahaan ketika akan membagi deviden harus menghitung zakatnya. Jika perusahaan ketika akan membagi deviden harus menghitung zakatnya. Jika perusahaan yang kita miliki sahamnya tidak mengeluarkan zakat perusahaannya maka pemilik saham tersebut harus mengeluarkan zakat saham yang dimilikinya dengan memperhatikan kaidah-kaidah berikut :

- a. Jika kepemilikan saham tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan hasilnya dan investasi maka tarif yang

dikenakan adalah 10% dari deviden dianalogikan pada zakat pertanian.

- b. Tapi jika pemilik saham tersebut dengan niat jual beli, maka tarif zakatnya dikenakan 2.5% dari aset yang dimiliki berikut deviden dengan memperhatikan hal hal berikut :
 - a. Zakat dihitung dengan panduan laporan keuangan perusahaan tersebut yaitu Equity per jumlah saham sebelum pembagian deviden untuk mengetahui harga saham.
 - b. Jika tidak mendapatkan data laporan keuangan perusahaan maka untuk mengetahui nilai saham adalah dengan harga pasar yang berlaku pada hari dimana zakat telah wajib (sampai batas haul) ditambah dengan deviden yang didapat dengan tarif 2.5%
 - c. Sedangkan obligasi yang halal dihitung berdasarkan nilai pasar kemudian ditambah keuntungan dengan tarif 2,5 %

Contoh Soal :

Bapak Muhammad Adib memiliki 500.000 lembar saham PT. Abadi Ilahi. Harga nominal Rp. 5.000,00 per lembar. Pada akhir tahun buku tiap lembar saham memperoleh deviden Rp. 300,00

Perhitungan Zakat

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Nilai Saham (book value) | Rp. 2.500.000.000,00
(500.000xRp.5.000,00) |
| b. Deviden (500.000xRp.300,00) | Rp. 150.000.000,00 |
| c. Total | Rp. 2.650.000.000,00 |

Zakat 2,5% x Rp. 2.650.000.000,00 = Rp. 66.250.000,00

Contoh lainnya adalah:

Bapak fula memiliki saham syariah sebesar rp. 100.000.000, dalam setahun ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 30.000.000., jual beli saham/sukuk/obligasi syariah, ia mulai pada 1 ramadhan 1438 H, setelah berjalan tepat satu tahun, ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar

Rp. 5.000.000 dan utang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp. 2.000.000.

Jawaban:

Zakat saham/sukuk/obligasi syariah dianalogikan kepada zakat perdagangan nisab adalah 85 gram emas dengan kadar 2.5%

Nilai saham/sukuk/obligasi syariah yang dimiliki Rp. 100.000.000

Keuntungan bersih yang dimiliki Rp. 30.000.000

Hutang sejumlah Rp.2000.000

Perhitungan zakatnya adalah (modal + keuntungan + piutang - (hutang)) x 2.5% = Zakat

$(100.000.000+30.000.000+5.000.000)-(2.000.000)$

=Rp. 133.000.000 (melebihi nishab) x 2.5 =3.325.000.

Maka zakat bapak Fulan adalah 3.325.000

G. Zakat Binatang Ternak

Keputusan Mu'tamar Zakat 1404 H menyatakan jika si pemilik saham tidak dapat mengetahui harga pasarnya yang mengakibatkan dia tidak dapat memperkirakan nilai zakatnya maka zakatnya adalah 10 dari deviden yang didapat dianalogikan pada zakat pertanian .

Unta

Nishab & Kadar Zakat

1. 1-4 tidak ada zakat
2. 5-9 1 ekor kambing
3. 10-14 2 ekor kambing
4. 15-19 3 ekor kambing
5. 20-24 4 ekor kambing
6. 25-35 1 unta betina 1 tahun
7. 36-45 1 unta betina 2 tahun
8. 46-60 1 unta betina 3 tahun
9. 61-75 1 unta betina 4 tahun
10. 76-90 2 unta betina 2 tahun
11. 91-1202 unta betina 3 tahun

Sapi

Nishab & Kadar Zakat

1. 1-29 tidak ada zakat
2. 30-39 1 anak sapi
3. 40-59 1 sapi satu tahun
4. 60-69 1 sapi usia 2 tahun
5. 70-79 2 ekor anak sapi
6. 80-89 1 anak sapi & 1 sapi 2 thn
7. 90-99 2 sapi 2 tahun
8. 100-109 3 anak sapi
9. 110-119 2 anak sapi & 1 sapi usia 2 thn

Kambing

Nishab & Kadar Zakat

1. 1-39 Tidak ada zakat
2. 40-120 Seekor kambing
3. 121-200 2 ekor kambing
4. 201-299 3 ekor kambing
5. 300-399 4 ekor kambing

Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor seekor kambing

Kuda

1. Kuda tunggangan dan yang dipergunakan tidak dikenakan zakat
2. Kuda yang diperjualbelikan, dianggap sebagai aset perdagangan, maka termasuk pada zakat perdagangan 2.5%
3. Kuda yang ditenak dengan maksid investasi; kebanyakan ulama mengatakan tidak dikenai zakat. Imam Abu Hanifah berpendapat dikenai zakat sebesar 1dinar (4.25 gram emas) dengan nishab 5 ekor jika kuda arab selain kuda arab 2.5% dari nilai kuda tersebut, Dr Qardawi berpendapat 2.5% dari nilai kuda-kuda tersebut dengan nisab 5 ekor tanpa membedakan kuda arab dan lainnya

4. Binatang ternak lainnya (yang telah disebutkan dan ada nashnya) menurut sebagian ulama dikenakan zakat dengan alasan dalil yang umum
5. Mengenai nisab dan kadarnya ulama berbeda pendapat
6. Pertama nisabnya adalah senilai dengan emas 85 gram dan besarnya zakat 2.5% dikiaskan pada harta kekayaan. Kedua, sesuai dengan pendapat Dr Qardawi, nisabnya adalah dianalogikan pada nilai 5 ekor unta atau 40 ekor kambing. Kadarnya 2.5 %

Contoh Soal

Seorang ternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam per minggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

1. Stok ayam broiler 5.600 ekor (berbagai umur)
Rp. 15.000.000,00
2. Uang kas/bank setelah pajak
Rp. 10.000.000,00
3. Stok pakan dan obat-obatan
Rp. 2.000.000,00
4. Piutang
Rp. 4.000.000,00
5. Jumlah
Rp. 31.000.000,00
6. Utang jatuh tempo
Rp. 5.000.000,00
7. Saldo
Rp. 26.000.000,00

Besar Zakat = $2,5\% \times \text{Rp. } 26.000.000,00 = \text{Rp. } 650.000,00$

Keputusan Mu'tamar Zakat 1404 H menyatakan jika si pemilik saham tidak dapat mengetahui harga pasarnya yang mengakibatkan dia tidak dapat memperkirakan nilai zakatnya maka zakatnya adalah 10 dari deviden yang didapat dianalogikan pada zakat pertanian

H. Zakat Uang

1. Uang adalah merupakan harta yang bergerak yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan alat untuk saving dalam menghitung zakat uang hendaknya diperhatikan kaidah-kaidah berikut ini :
 - a. Zakat uang mencakup zakat emas dan perak, berbagai mata uang juga termasuk rekening yang ada di bank dalam semua bentuknya dan piutang lancar dan surat-surat berharga lainnya.
 - b. Perhiasan emas yang dipakai tidak dikenakan zakat menurut kebanyakan fuqaha, sedangkan zakat piutang dituikan secara cair.
 - c. Saham sebagaimana telah dijelaskan jika untuk tujuan perdagangan 2,5% dari nilai dan devidennya
 - d. Semua perhiasan yang memiliki nilai seperti intan berlian dikenakan zakat karena nilainya yang cukup tinggi melebihi emas.
 - e. Nisabnya adalah 85 gram emas
2. Nisab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka nisab emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$, nisab perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka nisab perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$

I. Zakat Perdagangan dan Perusahaan

Dikenakan atas modal yang diputar, keuntungan dan piutang lancar dikurangi hutang dan kerugian. Net asset tetap yang tidak untuk diperdagangkan tidak termasuk harta perdagangan. Cara perhitungan ini di sebut dengan pendekatan Syar'iyah yaitu aktiva lancar- pasiva lancar

1. Pendekatan kedua yaitu pasiva tetap dikurangi aktiva tetap
2. Berlalu satu tahun
3. Mencapai nisab yaitu senilai dengan 85 gram emas
4. Tarif zakatnya 2,5 %
5. Dapat dibayar dengan uang atau barang
6. Dikenakan pada perdagangan sendiri maupun perseroan
7. Komponen aktiva lancar

8. Kas (*Hand cash*, bank)
9. Inventory (Bahan bak, produk setengah jadi, produk jadi)
10. Piutang (Piutang lancar, piutang karyawan)
11. Klaim asuransi
12. Biaya dibayar di muka
13. Komponen Kewajiban Lancar
14. Hutang (Bank, dagang, surat-surat hutang)
15. Premi pihak lain
16. Biaya yang harus dibayar
17. Sewa yang harus dibayar
18. Kewajiban lainnya

Contoh zakat perdagangan

Bapak Fulan seorang pedang peralatan rumah tangga Ia emiliki asset yang diputar sebanyak Rp. 100.000.000., setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan senilai Rp. 10.000.000.- perbulan. Usaha itu ia mulai pada 1 ramdhan 1438 dan setelah berjalan tepat satu tahun, ia mempunyai piutang senilai Rp. 10.000.000 dan utang yang harus ia bayar pada bulan tersebut Senilai Rp. 9.000.000

Jawaban:

1. Zakat dagang dianalogikan kepada zakat emas yang nisabnya 85gram dengan kadar 2,5%
2. Asset atau modal yang dimiliki Rp. 100.000.000
3. Keuntungan setiap bulan senilai Rp. 10.000.000x12 bulan
4. Piutang sejumlah Rp. 10,000.000
5. Utang sejumlah Rp. 9.000.000

Nah, perhitungan zakatnya adalah;

$(\text{modal} \times \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{hutang}) \times 2.5\% = \text{zakat}$
(jika tidak memiliki simpanan)

Maka zakat bapak Fulan adalah Rp. 5.525.000.-

J. Perhitungan Zakat Atas Emas & Perak

Seorang memiliki harta kekayaan sebagai berikut :

1. Tabungan Bank Rp. 50.000.000,00
2. Uang tunai Rp. 25.000.000,00

3. Perhiasan emas (berbagai bentuk) 100 gram
4. Utang jatuh tempo Rp. 5.500.000,00

Catatan :

1. Emas seberat 85 gram dipakai sebagai perhiasan
 2. Asumsi harga emas Rp. 550.000,00
 3. Tabungan tidak termasuk bunga
 4. Nisab yang bersangkutan telah terjadi tepat 1 tahun yang lalu
Zakat yang dikeluarkan
 - a. Uang tabungan bank Rp. 50.000.000,00
 - b. Tabungan uang tunai Rp. 25.000.000,00
 - c. Emas 15 gram@Rp. 550.000.000,- Rp. 8.250.000,00
 - d. Jumlah Rp. 83.250.000,00
 - e. Utang Rp. 5.500.000,00
 - Saldo Rp. 77.750.000,00
- Besar nisab 85 gr x Rp.550.000 = Rp. 46,750,000,00
- Besar Zakat = 2,5% x Rp. 77.750.000,00 = Rp. 1,943,750,00**

K. Perhitungan Zakat Atas Perniagaan

Contoh Soal

Sebuah perniagaan mebel pada tutup buku per Januari tahun 2018 dengan keadaan sebagai berikut:

1. Stok meubel 5 set seharga Rp. 37.500.000,00
 2. Uang tunai / bank Rp. 55.000.000,00
 3. Piutang Rp. 2.000.000,00
 4. Jumlah Rp. 94.500.000,00
 5. Utang Rp. 7.000.000,00
 6. Saldo Rp. 87.500.000,00
- Besar Zakat : 2,5% x Rp. 87.500.000,00 = Rp. 2.187.500,00**

L. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan ialah yang dikeluarkan dari penghasilan kita atau pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja kita, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengakumulasikan pendapatan tiap bulan yang mencapai nisab, kemudian ditunaikan zakatnya pada akhir tahun.
2. Atau ditunaikan pada tiap bulan kita mendapatkannya.

3. Tarifnya adalah 2,5% sedangkan nisabnya adalah 520 kg beras dengan asumsi pendapatan kotor.
4. Utang jangka panjang yang dicicil tiap bulan dapat menjadi pengurang penghasilan.

Perhitungan Zakat Atas Penghasilan Profesi

Contoh Soal

a. Pendapatan bulanan	Rp.	9.550.000
b. Pendapatan lainnya	Rp.	3.325.000
c. Total	Rp.	12.875.000
Zakat = Nilai Total x 2,5%	Rp.	321.875

M. Perhitungan Zakat Atas Rezeki Tak Terduga/Hadiah

Contoh Soal:

Afiifa Zahrah memperoleh hadiah dari tabungan Rencana Bank Kaltimtera Syariah, berupa voucher umroh seharga 5000 US\$. Pajak undian ditanggung pemenang.

Perhitungan Zakat :

1. Nilai hadiah		US\$ 5.000
2. Pajak 20% x US\$ 5.000		US\$ 1.000
3. Total Penerimaan		US\$ 4.000
Zakat 20 % x US\$ 4.000,00	=	US\$ 800

N. Zakat Pertanian

Tarif zakat pertanian sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah SAW adalah 10% dari hasil pertanian yang menggunakan air hujan, dan 5% bagi yang menggunakan pengairan buatan.

1. Bahwa nisab bagi hasil pertanian adalah 653 kg dalam keadaan kering
2. Biaya-biaya pertanian yang dikenakan dikurangkan atas hasil pertanian tersebut kecuali biaya pengairan kalau pengairan tersebut menelan biaya. Hal tersebut jika tanahnya adalah milik pribadi, tapi jika tanah tersebut adalah merupakan tanah sewaan maka biaya sewa tanah dimasukkan dalam cost "biaya" pertanian tersebut.

3. Hutang-hutang yang berkaitan dengan biaya pertanian juga dikurangkan atas hasil pertanian, sedangkan hutang pribadi tidak.
4. Biaya pengairan tidak dimasukkan dalam bagian biaya yang menjadi pengurangan hasil pertanian, karena biaya tersebut adalah variabel yang menjadikan perubahan tarif zakat.
5. Bagi tanah yang disewa, maka zakat pertanian dikenakan atas sipenyewa, karena zakat dikenakan atas hasil bukan atas tanah, sedangkan bagi si pemilik tanah dikenakan zakat manfaat atas harta.
6. Bila tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani yang melaksanakannya, maka kewajiban zakat ditanggung sesuai presentasi masing-masing pihak jika mencapai nishab.

Perhitungan Zakat Atas Hasil Pertanian

Contoh Soal

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengolahan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp. 200.000,00. Hasil panen 5 ton beras, 1 kg beras harganya Rp. 1.000,00

1. Hasil Panen (bruto) 5 ton beras = 5.000 kg
2. Pupuk Insektisida= Rp. 200.000,00= 200 kg
3. Netto = 4.800 kg

Besar Zakat : $10\% \times 4.800\text{kg} = 480 \text{ kg}$

Jika airnya disirami (ada biaya) maka zakatnya: $5\% \times 4.800 \text{ kg} = 240 \text{ kg}$

Contoh lainnya :

Bapak Fulan memiliki hasil panen sawit (tandan/buah segar TBS) sebanyak 30kg, yang murni dihasilkan dari tadah hujan (tanpa irigasi) biaya yang harus ia keluarkan untuk menghasilkan panen tersebut(misal; biaya beli pupuk, upah petani sawit dan transportasi angkut hasil panen sawit) sebesar 2.250.000

Jawaban:

1. Nisab zakat perkebunan 653 gabah atau setara dengan 2.938.500.- dengan asumsi harga gabah pada saat jatuh tempo @2000/kg
2. Kadar zakat 10% karena tidak adanya biaya tambahan atau tidak menggunakan irigasi.
3. Utang yang harus dibayar adaah sebesar 2.250.000
4. Perhitungan zakatnya adalah (hasil bersihx harga gabah)- hutangx 10% =zakat
5. Hasil panen@30kg x 2000/kg
6. $60.000.000 - 2.250.000 = \text{Rp.}57.750.000 \times 10\% = 5.775.000.-$
7. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak Fulan adalah = 5.775.000.-

BAB 8

TEKNIK PENGUMPULAN ZIS DAN DSKL

A. Definisi dan Persyaratan Muzakki

1. Definisi

Muzakki⁸⁰ adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya.⁸¹ Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.
- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang, seperti harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain (kongsi).
- c. Harta yang wajib dizakati adalah milik sendiri penuh.
- d. Harta tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut, misalnya harta emas dan perak. Selain sudah mencapai jumlah tertentu

⁸⁰ "Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat". Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm.

(nisab) juga harus sudah dimiliki selama satu tahun (*haulnya*).

- f. Selain itu ada ulama atau mazhab tertentu yang mensyaratkan bahwa kewajiban zakat baru muncul setelah orang yang memilikinya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.⁸²

Hal tersebut di atas merupakan syarat-syarat bagi ummat Islam yang ingin menunaikan zakatnya. Adapun untuk infaq dan sedekah tidak harus mencapai nisab. Infaq ataupun sedekah dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang penghasilan tinggi maupun rendah.

2. Persyaratan Muzakki

- a. Muslim
- b. Merdeka
- c. Dewasa yang berakal
- d. Memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.

Harta anak-anak dan orang gila tidak wajib zakat, karena:

- a. Zakat adalah ibadah mahdah seperti shalat, dan ibadah ini perlu niat, yang tidak dipunyai oleh anak-anak atau orang gila dan walaupun mereka bisa memerlukannya, tidaklah dianggap. Karena itu, ibadah tidak wajib atas mereka dan mereka tidak dikhitab (*syar'i*; sabda) dengannya.
- b. Orang yang terbebas dari hukum diantaranya: anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sadar kembali/sembuh
- c. Tujuan dari perintah zakat adalah untuk membersihkan diri, harta dan mensucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Karena itu tentu mereka tidak termasuk dalam tuntutan ayat ini (9:103).
- d. Tujuan dari masalah dari setiap pengaturan hukum Islam akan membuat mereka jatuh miskin karena

⁸² *Ibid.*, hlm. 114-117.

instrumen zakat, dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta mereka.

- e. Alasan jika harta anak yatim dan orang gila wajib zakat
 - 1) Nas ayat dan hadits yang mewajibkan zakat bersifat umum yang mencakup harta semua orang kaya tanpa pengecualian
 - 2) HR Syafi'i dari Yusuf bin Mahak bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Terimalah/ambillah oleh kalian zakat dari harta seorang anak yatim (yang kaya) atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis"*
 - 3) Sahabat (Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Aisyah dan Jabir bin Abdulla) mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat atas kekayaan anak-anak
 - 4) Zakat untuk membantu orang yang membutuhkan dan disamping untuk syukur nikmat.

B. Teknik Pengumpulan ZIS dan DSKL

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam teknik pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

⁸³ Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 96.

2. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat, utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat,
- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan serta membuat dokumentasi dengan baik.

3. Membangun sistem komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan *database*, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
- b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
- c. Melakukan kerjasama dengan media massa maupun media online

4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki

utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain:

- a. Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui via ATM.
- b. Pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat, infaq dan shadaqah.

Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka

Anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat terkait dengan harta buka dengan orang yang tidak gugur kewajibannya walaupun ia anak-anak maupun orang gila.

C. Fundraising

1. Pengertian

Fundraising merupakan pengumpulan dana. *Fundraising compain* berarti kampanye pengumpulan dana. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpunan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.⁸⁴

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada

⁸⁴ Siti Rohmawati, Skripsi : " Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang" (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 34

akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁸⁵

Sedangkan Hasanudin dalam jurnal Manajemen Dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut”.⁸⁶

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.⁸⁷

Fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkungnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersulit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.⁸⁸

2. Kegiatan Utama Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)

Pola Penghimpunan Zakat berbasis OPZ diambil dari Muzaki Utama berasal dari Masyarakat Luas. Pola Pemberdayaan Zakat diperuntukan bagi mustahik yang berasal dari masyarakat luas. Pola Relasi Konsumen berbasis OPZ yaitu⁸⁹;

⁸⁵ Ibid, Siti Rohmawati, ... , hlm. 34

⁸⁶ Ibid, Siti Rohmawati, ... , hlm. 34

⁸⁷ Ibid, Siti Rohmawati, ... , hlm. 35

⁸⁸ Ibid, Siti Rohmawati, ... , hlm. 36

⁸⁹ Sri Fadilah, “Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat”, Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.18 No.1, hlm.

- a. Kegiatan dibuat sesuai dengan kebutuhan/permintaan muzaki
- b. Penyampaian informasi melalui berbagai media yang bisa diakses masyarakat luas.

Pola Penciptaan Program dirancang sesuai dengan kebutuhan muzakki/mustahik biasanya didasarkan pada riset yang matang. Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat No. 23/2011⁹⁰, dana zakat dapat dikumpulkan melalui LAZ, sebagai organisasi non pemerintahan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dana yang dikelola oleh LAZ pada umumnya terdiri dari Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (dana ZIS). Namun demikian, terdapat beberapa LAZ yang mengelola dana wakaf seperti LAZ DPU-DT, LAZ Rumah Amal Salman ITB dan LAZ lainnya.

3. Metode Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect).

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan.

Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua

⁹⁰ Ibid, Sri Fadilah, ... , hlm.

kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.⁹¹

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika.

Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain sebagainya.⁹²

D. Kampanye Ramadhan

Badan Amil Zakat Nasional selalu menyiapkan program program unggulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dengan harapan semua itu dapat meningkatkan kesadaran bagi setiap muzakki untuk berzakat dan berderma kepada setiap mustahik. Hal ini juga sangat tepat jika dilakukan pada bulan ramadhan, sebagaimana penulis kutip pada *republika.co.id*. Baznas sedang menyiapkan program ramadhan, yang terdiri

⁹¹Uswatun Hasanah, Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014), *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 230

⁹²Uswatun Hasanah, Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014), *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, Hal. 231

dari tiga program salah satunya adalah “kampanye ramadhan” dalam hal ini, Baznas menggunakan seluruh kegiatan *marcom* (*marketing communication*) dan humas untuk melakukan ajakan berzakat ke masyarakat. Di antaranya, Baznas membuat 50 *event* di beberapa mal pada setiap daerah, meliputi panggung dakwah, zakat, dan dialog bersama *public figure*," bersamaan dengan hal tersebut, Baznas juga ingin melakukan layanan yang kian memudahkan masyarakat untuk berzakat melalui platform digital maupun konter biasa. Baznas juga mempunyai program pemberdayaan yang dikhususkan selama Ramadhan. Di antaranya pemberian makanan berbuka dan sahur. lalu pemberian paket Ramadhan melalui pengiriman Gojek. (paket Ramadhan ke penerima manfaat paket Ramadhan tersebut berupa sembako, peralatan shalat, serta kebutuhan puasa dan Idul Fitri. Semuanya dikirim langsung ke rumah para mustahik. Baznas juga turut membuat program membersihkan masjid dengan mengajak relawan untuk ikut membersihkan masjid-masjid jelang Ramadhan," Pada akhir Ramadhan, Baznas juga menggelar festival zakat fitrah. "Semua kegiatan Baznas selama Ramadhan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia," Baznas memprediksi, target penghimpunan Zakat Infak Sedekah (ZIS) secara nasional bisa naik hingga 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pengumpulan ZIS Baznas Pusat diprediksi meningkat 40 persen atau mencapai Rp 85 miliar.

Namun demikian program kampanye ramadhan harus dipetakan dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal. Merencanakan kampanye sedari awal serta memetakan program yang ingin dijalankan pada bulan ramadhan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh karena itu, model kampanye yang biasa dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah:

1. Panggung dakwah

Panggung dakwah merupakan metode yang terbaik dalam meningkatkan jumlah zakat, mengingat potensi zakat Indonesia yang sangat tinggi, dan bulan ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, segala kebaikan

dibalas berlipat ganda maka dengan demikian, sangat efektif panggung dakwah sebagai salah satu sarana peningkatan dana zakat

2. Dialog bersama *public figure*

Public figure merupakan unsur dan tokoh sosialisasi terpenting dalam segala bidang, begitu halnya dalam hal zakat, yakni dalam hal peningkatan dan sosialisasi zakat, dialog bersama dengan *public figure* bisa dilakukan dalam bentuk seminar pelatihan dan dialog interaktif di beberapa media, misalnya dalam sosial media juga berupa radio.

BAB

9

MUSHARIF ZAKAT

A. Definisi Musharif Zakat dan Ayat dan Hadist tentang Musharif Zakat

Mashorif jama' dari Mashorif artinya tempat/wadah penyaluran. Mashorif zakat adalah golongan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baro'ah/at-Taubah ayat 60 yang menjadi wadah penyaluran zakat.

Orang orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam al-Quran dengan firman Allah :

Artinya : "Diantara mereka ada orang orang yang mengabaikan engkau dalam urusan sedekah, jika diberikan kepada mereka, mereka bersenang hati, jika tidak diberikan mereka memperhatikan kemarahan, sekiranya mereka bersenang hati sekedar yang telah diberikan Allah dan rasulnya dan berkata; Allah cukup bagi kami, kelak Allah akan mendatangkan kepada kami kelebihanNya dan juga RasulNya, sesungguhnya semua kita ini amat gemar kepada Allah (QS.At taubah 58-59

Artinya : "Sesungguhnya sedekah sedekah itu adalah kepunyaan orang orang fakir dan miskin dan orang orang yang mengurusnya, dan orang orang yang dijinakkan hatinya, dan orang orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan Ibn sabil, yang demikian itu sebagai kefardhuan yang difardhukan Allah, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. (QS At Taubah 60)

Abu Said Al-Khudri menceritakan bahwa, pada suatu hari di saat Rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang lelaki bernama Dzulkuwaishirah Harqush At Tamimi dan berkata: ya Rasulullah saya minta tuan untuk berlaku adil, mendengar perkataannya Rasulullah berkata; “ jika saya tidak berlaku adil, siapakah lagi yang akan berlaku adil? Aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Di kala itu berkatalah Umar: ya Rasulullah, izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi: jangan, biarkanlah orang ini. Maka di saat itulah turun ayat 59 dan 60 dari surat At taubah.

Abi Daud meriwayatkan dari Ziyad ibn Al Harist, Ujarnya:

Aku datang kepada Rasulullah dan aku memba'aitkannya. Kemudian datanglah seorang lelaki meminta sedekah, katanya: *berilah sedekah yang menjadi bagianku ya Rasulullah, maka Rasul menjawab sesungguhnya Allah tidak merelakan hokum seseorang Nabi dan tiada selainnya dalam urusan membagi sedekah sehingga Allah sendiri menetapkan ketentuan, maka Allah telah membaginya kepada delapan bagian. Jika sekiranya engkau masuk ke salah satu bagian itu, niscaya aku berikan sedekah yang menjadi hak mu.*⁹³

B. Golongan Masharif

Sasaran atau *maṣharif* zakat, sudah ditentukan seperti dalam surat at-Taubah, yaitu delapan golongan. Pertama dan kedua adalah fakir dan miskin mereka itulah yang diberi saham zakat oleh Allah Swt, ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, al-Qur'ān lebih mengutamakan golongan ini. Mengingat bahwa dalam mengatasi kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula. Petunjuk seperti yang disebutkan dalam al-Qur'ān

⁹³ An Nail 239

mengenai mustahik zakat, maka dibawah ini adalah beberapa mustahik zakat.

Selain pada persoalan penghimpunan, dalam hal penyaluran dana zakat juga sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Secara umum zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari orang yang wajib zakat (*muzakki*). Akan tetapi secara khusus saat ini telah ada perkembangan tren pengelolaan zakat yang pendistribusiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk program. Begitu juga halnya dengan mustahik zakat yang telah mengalami perkembangan dari masa klasik hingga saat ini walaupun demikian, tetap saja tidak terlepas dari delapan asnaf yang telah di tentukan al-Qur'ān dalam surat at-Taubah. Berikut adalah beberapa konsep mustahik zakat pada kontek masa kini:

1. *Fuqara'* dan *masākīn*

Telah diketahui bahwa kadar kekayaan yang dianggap seseorang disebut kaya ialah kadar nisab yang lebih dari keperluan pokok bagi diri, anak istri, dan makan minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan alat bekerja dan lain lain yang sungguh diperlukan. Maka orang yang tidak memiliki tersebut berhak menerima zakat. Orang yang diambil zakatnya adalah orang yang kaya mempunyai harta senishab. Sedangkan orang yang diberikan zakat kepadanya adalah orang yang fakir yang tidak memiliki kadar yang dapat dipandang kaya. Sebenarnya, tidak ada perbedaaan fakir dan miskin dari segi hajat dan keperluan dan dari segi berhak menerima zakat. Perbedaan *fuqara'* dan *masākīn* dalam suatu sifat yang tertentu bagi si miskin tersebut.

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa fakir itu satu golongan yang berdiri sendiri, dan miskin itu satu golongan yang berdiri sendiri pula. Diantara fuqaha ada yang mengatakan fakir lebih buruk kondisinya dari si miskin. Muhammad bin Idris Asy-syafi'i. Dan diantara mereka ada yang mengatakan si miskin adalah yang lebih buruk keadaanya. Menurut mazhab Abu Hanifah, fakir adalah orang yang tidak cukup senisab hartanya. Menurut mazhab

syafi'i fakir adalah orang yang tidak berharta tidak dapat memenuhi keperluan dan tidak sanggup berusaha, dan tidak mempunyai pekerjaan. Seorang ahli tahqiq mengatakan bahwa fakir dan miskin adalah suatu golongan yang beda sifatnya, bukan berlainan suku, fakir dan miskin adalah satu dan bukan golongan yang berdiri sendiri.

Menurut Departemen Agama RI, yang dimaksud dengan fakir dalam persoalan zakat adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga ia sangat perlu ditolong untuk memenuhi keperluannya sementara miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan 10 (sepuluh) dirham tapi hanya cukup 5 (lima) dirham saja.

Menurut penulis persoalan fakir miskin cenderung harus dibedakan namun perbedaannya tidak bersifat prinsipil akan tetapi gradual.⁹⁴Disebut fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya, sedangkan miskin adalah yang memenuhi harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluan dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Untuk mempermudah pemahaman, katakanlah 10

⁹⁴ Walaupun sebagian ulama membedakan dan menyamakan antara golongan fakir dan miskin namun perlu diketahui bahwa kedua kelompok ini tergolong orang-orang yang masih tetap "kerepotan" dalam memenuhi keperluan pokok kesehariannya, maka dari itu menurut penulis dapat disimpulkan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan dana zakat yang dikarenakan, *pertama*, mereka yang tidak memiliki harta sama sekali, *kedua*, mereka yang punya harta tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. *Ketiga*, mereka yang punya harta atau usaha namun hanya untuk dapat mencukupi separuh atau lebih dari kebutuhannya untuk diri dan tanggungannya tetapi tidak untuk semua kebutuhan.

sebagai indek kebutuhan pokok yang dengannya manusia baru bisa hidup dengan nominal. Mereka yang indeks penghasilannya kurang dari 10 sampai dengan 6 digolongkan sebagai miskin sedangkan mereka yang indeks penghasilannya kurang dari 5 itulah yang disebut fakir. Perhitungan ini menurut penulis masih relevan untuk saat sekarang namun demikian yang perlu di tinjau kembali yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok tadi.

Sesuai dengan pandangan masyarakat pada waktu itu, fuqaha klasik biasanya menetapkan suatu kebutuhan pokok dalam tiga hal (*sandang, pangan, papan*) dalam perhitungan yang semata mata bersifat kuantitatif katakanlah *pangan asal warez, sandang asal rapet, papan asal bisa ngumpet*. Untuk konteks sekarang ini, konteks kebutuhan pokok seperti itu jelas perlu penyesuaian, bukan saja dalam hal jumlahnya, melainkan yang tidak kalah penting adalah hal mutunya. Oleh karena itu kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan masyarakat secara wajar itu meliputi: *pangan* dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar. *Sandang* yang dapat memenuhi aurat dan melindungi gangguan cuaca. *Papan* yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak. *Pendidikan* yang memungkinkan pihak yang bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia; kognitif, afektif, psikomotorik. *Jaminan kesehatan* sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

Selanjutnya, dalam konteks kehidupan sosial sekarang, pendistribusian dana zakat untuk sektor fakir miskin bisa mencakup.

- a. Pembangunan sarana dan prasana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertiannya yang luas.

- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran
- d. Pembangunan permukiman rakyat tunawisma dan gelandangan
- e. Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga yang membutuhkan
- g. Pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga yang membutuhkan/ fakir miskin
- h. Pengadaan sarana prasarana lain yang berkaitan erat dengan usaha menyejahterakan rakyat lapisan bawah.

2. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fikih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan yang paling penting adalah bisa menjaga harta. Hasyir adalah orang-orang yang mengumpulkan hewan ternak, alat ukur, timbangan dan pengembala serta orang-orang yang dibutuhkan dalam masalah zakat, mereka semua masuk dalam kategori "amil", selain *qadi* (hakim) dan pemimpin (presiden), karena sudah mendapatkan jatah dari baitul mal.

Ongkos pengukuran dan penimbangan ketika menyerahkan zakat dan biaya penyerahannya, dibebankan kepada orang yang memilikinya, karena zakat diberikan kepadanya, sedangkan biaya tersebut ketika memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu bagian para amil. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karena itu ia tetap diberikan zakat

sekalipun amil seorang yang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.

Amil zakat juga bisa disebut sebagai *amalah* atau panitia dalam pembagian zakat. Amalah zakat adalah mereka yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Badan ini dibagi menjadi empat⁹⁵ bagian dan yang mengawasi serta mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau perkumpulan yang mengangkat badan tersebut. Badan *amalah* boleh dijabat oleh orang kaya, mereka yang kaya tersebut boleh menerima bagian tertentu dari mereka yang butuh terhadap upah tersebut. hendaklah amil yang kaya membagi penghasilan dari upah mengurus zakat tersebut kepada tiga bagian; *pertama* untuk dirinya sendiri, *kedua* untuk hadiah dan *ketiga* untuk sedekah.

3. Mu'allaf

Diantara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan perbuatan jahat kepada orang Islam dan juga yang diharapkan dapat membela orang Islam namun demikian mereka diberi zakat agar keislamannya menjadi kuat. Fuqaha membagi mu'allaf menjadi dua bagian yaitu yang masih kafir dan yang telah masuk kedalam agama Islam. Orang-orang yang kafir ada dua golongan satu golongan masih bisa diharapkan kebajikannya dan satu golongan lagi dikhawatirkan kejelekannya. Terdapat sebuah riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah memberi

⁹⁵ Amalah dibagi menjadi empat bagian besar, *pertama* dinamakan *jubah* atau *su'ah* juga di namakan *hasyarah*. Tugasnya adalah mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. *Kedua*, dinamakan *katabah* dan masuk didalamnya *hasabah*. Pekerjaannya mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitungnya zakat. *Ketiga*, dinamakan Qasamah pekerjaannya membagi atau mengantarkan zakat kepada yang berhak. *Keempat* dinamakan khazanah atau disebut juga Hafadhah pekerjaannya menjaga atau memelihara harta zakat.

zakat kepada golongan kaum kafir agar hati mereka luluh dan memeluk agama Islam.

Para ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang-orang mu'allaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Karena Nabi Saw pernah memberi zakat kepada orang-orang mu'allaf dari kalangan muslimin dan kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka, pun tidak untuk tujuan yang lain.

Memberikan mereka zakat diawal munculnya Islam dikarenakan jumlah kaum muslimin pada waktu itu sedikit, sementara jumlah musuhnya sangat banyak. Sekarang, Allah SWT telah memuliakan Islam dan para pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang kafir. Para khulafaurasyidin juga tidak lagi memberikan zakat kepada mereka setelah wafatnya rasulullah. Umar berkata. Sesungguhnya kami tidak memberi apa-apa untuk masuk Islam yang ingin beriman maka berimanlah dan yang ingin kafir maka silahkan kafir. Dari sini, masdar Farid Mas'udi menyimpulkan bahwa khalifah Umar sebenarnya sudah melihat lemahnya pandangan keagamaan secara formalistik, baginya tidak ada gunanya orang yang mengakui Islam tetapi dalam tingkah lakunya jauh dari "laku" kemanusiaan. Khalifah Umar memandang keislaman sebagai sesuatu yang lebih bersifat substansial daripada formal. Atas dasar pandangan ini Farid Mas'udi berpendapat bahwa, ketika Umar memegang tumpuk kepemimpinan umat dan menyaksikan orang dari berbagai penjuru menyatakan masuk Islam, dengan tanpa ragu-ragu diputuskan untuk dihapus bagian zakat untuk mu'allaf.⁹⁶

⁹⁶ Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh yang penulis kutip dari buku Para ulama telah berselisih mengenai keberadaan para mu'allaf pasca wafatnya nabi, ulama hanafiah dan imam malik berpendapat

Masdar Farid Mas'udi tidak bermaksud bahwa dengan mengemukakan ijtihad Umar diharuskan mengikutinya secara harfiah. Justru dengan titik tolak pandangan Umar tersebut dapat memiliki alasan untuk mengatakan bahwa, untuk konteks sekarang ini, dana zakat untuk mu'allaf tetap harus ada akan tetapi bukan untuk membujuk seseorang yang masuk ke dalam komunitas Islam dengan pengertian formal, melainkan untuk membujuk anggota masyarakat yang karena satu dan lain hal terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiannya. Dengan dana zakat tersebut mereka disadarkan agar bersedia kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitahnya yang *hanif*. Dalam pengertian ini dana mu'allaf untuk konteks kemasyarakatan sekarang sasarannya adalah:

- a. Usaha penyadaran kembali (dalam ungkapan yang kini berlaku) orang-orang yang terperosok kedalam tindak asusila, kejahatan dan kriminal.
- b. Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing
- d. Usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lain.⁹⁷

4. Budak

Pada konteks klasik, Menurut para ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, budak adalah mereka yang diakui

bahwa bagian mu'allaf gugur sebab Islam sudah tersebar luas, juga karena Allah Swt telah memuliakan Islam dan mencukupkan untuk tidak menarik orang-orang tersebut (mu'allaf untuk masuk ke dalam agama Islam). Dengan demikian jumlah golongan yang menerima zakat tinggal tujuh tidak delapan lagi. Keputusan merupakan ijma' (konsensus) para sahabat malik berkata "tidak ada kebutuhan untuk meluluhkan hati orang kafir dimasa sekarang ini karena Islam telah kuat. Lihat, *Fikih Islam waadillatuhu...*, hlm. 283.

⁹⁷ Masdar Farid Ma'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010), hlm 121

sebagai budak yang mukatab,⁹⁸ namun untuk konteks saat sekarang manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak banyak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada, akan tetapi jika melihat kepada maknanya lebih dalam lagi, arti riqab secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksplotasi dengan manusia yang lain secara personal⁹⁹ maupun struktural¹⁰⁰. Dengan kata lain berbeda dengan istilah fakir dengan merujuk pada manusia yang menderita secara sosial dan ekonomi maka riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan terutama secara politik. Jika persoalan yang dihadapi oleh fakir miskin lebih kepada bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup” maka persoalan pokok yang dihadapi riqab adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

5. *Ghārimīn*

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, jika ia berutang untuk dirinya sendiri maka tidak

⁹⁸ Budak mukatab adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasnya maka ia telah merdeka, hal ini sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah An-Nur 33, hal ini dilakukan demi memerdekakan budak

⁹⁹ Dalam konteks individual/ personal dana zakat untuk riqab pada konteks saat ini bisa disalurkan untuk misalnya mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya, kemudian untuk mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum atau dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih. lihat Farid Masdar Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*., hlm. 122.

¹⁰⁰ Dalam konteks Struktural dana zakat untuk riqab bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosial. lihat Farid Masdar Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*., hlm. 123.

diberikan zakat, melainkan ia termasuk orang yang fakir. Sedangkan jika ia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan gharim meskipun ia seorang yang kaya. yang dimaksud dengan gharimin adalah orang yang dililit utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang kecuali dengan bantuan dari luar,¹⁰¹

Pada konteks sekarang, segi lain yang perlu diperimbangkan dalam konteks perekonomian kehidupan sekarang ini, dana zakat untuk golongan gharimin juga bisa di salurkan untuk mananggung dan menaggulangi beban utang masyarakat atau negara miskin, oleh karena ini sangat besar kiranya bahwa dengan konsep zakat ini sebagian anggaran dari negara-negara kaya yang dihimpun dari zakat dapat ditasharufkan untuk membayar atau mengurangi utang yang melilit di negara-negara miskin.

6. *Fī Sabilillah*

Terkait dengan *fī sabilillah* Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya *at thariq/* jalan. Jadi, *sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan zakat untuk *fī sabilillah* boleh untuk menggaji anggota-anggota dakwah, menyuru umat kepada ajaran Islam, dalam konteks saat ini, dana zakat untuk golongan sabilillah dapat ditasharufkan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan (*al-hukumat*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat. Baik jajaran legislatif maupun eksekutif.
- b. Melindungi keamanan warga masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Garis garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 50.

- 1) Menegakkan keadilan hukum.
- 2) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, lingkungan hidup yang sehat dan lestari dan sebagainya yang menyangkut hajat orang banyak.
- 3) Usaha usaha lain yang dilakukan secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian ia tidak mampu mencapai tujuannya, melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, ziarah yang dianjurkan. Ibnu sabil diberikan zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tujuannya, jika memang ia membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya ia adalah orang yang kaya.¹⁰²

Pendapat imam Syafi'i yang mengartikan terhadap ibnu sabil adalah setiap orang yang bermaksud mengadakan perjalanan akan tetapi tidak mendapatkan biayanya dan dapat diketahui dengan jelas bahwa persyaratan perjalanan demi kemashlahatan Islam dan jamaah Muslim. Maka dengan demikian, sangat memungkinkan pada saat sekarang ini kita mendapatkan bentuk yang bermacam macam dari bagian ini yaitu, untuk para mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai ataupun yang lain bagi mahasiswa yang membutuhkan biaya studi di dalam atau di luar negeri untuk memperdalam ilmu yang bermanfaat, atau untuk melatih pekerjaan yang akan dikembangkan, yang hasilnya akan kembali kepada kebaikan agama dan masyarakat.

¹⁰² Ibid., *Fikih Islam wa adillahtuhu.*, 287.

C. Porsi Pembagian Zakat

Mazhab Asy syafi'i mengatakan zakat wajib dikelaurkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Hal ini berdasarkan QS At-taubah ayat 60.

Dari ayat tersebut dinisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaina huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing masing kelompok memiliki hak yang sama karna memiliki huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang memiliki arti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu semua bentuk zakat adalah milik kelompok itu, dengan hak yang sama.

Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan golongan. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena ia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapaun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilkannya, maka gugurlah hak panitia zakat itu. Kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada, jika tidak, zakat itu dibagikan hanya kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi jika dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.

Pada umumnya, sekarang ini di setiap Negara ada empat kelompok yaitu fakir miskin orang yang berutang dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab syafi'I membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan Ar rawyani dari mazhab syafii berpendapat bahwa

zakat itu hendaknya dibagikan kepada setidaknya tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Ia mengatakan, inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami.

Adapun menurut jumhur (hanafi, maliki, hambali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja bahkan mazhab hanafi dan maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara 8 kelompok yang ada. Dan menurut mazhab maliki memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnat. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan, tanpa ada cacatnya.

Dalil mereka bahwa sesungguhnya ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada kelompok yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan kepada satu orang diantara delapan tersebut adalah bahwa kelompok kelompok pada ayat tersebut disebut dengan menggunakan huruf *alif* dan *lam* (*lam at'ta'rif*) misalnya *al-fuqara'*,,, oleh karena itu penyebutan dengan menggunakan *lam at ta'raif* mengandung suatu kiasan(majaz) yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja, sebab tidak mungkin zakat dapat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir. Apabila ayat tersebut diartikan demikian (harus dibagikan kepada semua orang fakir) maka pengertian seperti ini sangat susah dipahami dan tidak masuk akal.¹⁰³

¹⁰³ Wahbah Al Zuhaily *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 280

BAB 10

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)

A. Pendistribusian ZIS

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.¹⁰⁴

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.¹⁰⁵ Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzaki kepada mustahiq, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

¹⁰⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm. 72-73.

¹⁰⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88.

Kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi, pertama adalah menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfaqkan (didistribusikan) demi kepentingan sendiri maupun orang lain seperti, pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa, serta mendermakan sebagian harta bendanya. Kedua, berkenaan dengan pertukaran hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan.¹⁰⁶

1. Prinsip Distribusi ZIS

Prinsip-prinsip dalam distribusi adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

a. Kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengkonsumsi, bebas untuk berjual beli dan menentukan upah atau harga dengan berbagai macam nilai nominal, bebas untuk memindahkan harta yang ada di bawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendakinya semasa ia hidup dengan cara hibah atau hadiah, bebas mengembangkan hartanya dengan cara yang baik. Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan tersebut, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum Islam, selain itu kualitas dan kuantitas suatu barang yang disalurkan atau dijual juga perlu dijaga dan diperhatikan.
- 2) Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam.

¹⁰⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, Cet-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 88.

¹⁰⁷ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hlm. 103.

¹⁰⁸ Ahmad Izzan, dkk, *Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 34.

b. Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat maupun akhlak. Dengan prinsip keadilan ini, al-qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak boleh menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan.

Fazlur Rahman juga menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi yang adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta (kelas), kepercayaan dan warna kulit. Sebab distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang merata dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga distribusi yang adil sangat berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang ideal, orang-orang yang berada di lapisan sosial paling bawah sekalipun akan memperoleh hak yang sama dengan yang lain.¹⁰⁹ Oleh demikian kelancaran distribusi sangat penting untuk dipelihara agar tercipta sebuah kegiatan ekonomi yang dinamis, adil dan produktif¹¹⁰ serta distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah antar berbagai kelas dalam masyarakat, supaya tidak terjadi kesenjangan di dalam masyarakat.

¹⁰⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 83.

¹¹⁰ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 161-162.

Islam, melalui sistem ekonomi Islam menerapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹¹¹

1) Mekanisme distribusi kegiatan ekonomi

Mekanisme distribusi yang mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Dalam mewujudkan distribusi kekayaan, maka mekanisme ekonomi yang ditempuh di antara manusia dengan cara sebagai berikut:¹¹²

- a) Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya.
- b) Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
- c) Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberian suap, hadiah kepada penguasa.
- d) Pemanfaatan secara optimal hasil dari (SDA) barang-barang milik umum yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

2) Mekanisme kegiatan distribusi non ekonomi

Didukung oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah dan terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi

¹¹¹ Euis Amelia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 118.

¹¹² Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 198.

kepada orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut. Bila dibiarkan orang-orang itu tergolong tertimpa musibah makin terpuruk secara ekonomi, dan mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, untuk mengatasinya ditempuh melalui mekanisme non ekonomi, mekanisme non ekonomi ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan kesetaraan ekonomi, pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi ditempuh dengan beberapa cara antara lain:

- a) Pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan. Pemberian harta negara tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan secara merata. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberi berbagai sarana fasilitas sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Pemberian zakat, warisan, *infaq*, *shadaqah*, wakaf, hibah, hadiah, barang temuan, dan ganti rugi terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi.

Adapun sistem yang kedua, yakni berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses

ekonomi, misalnya yatim piatu, orang jompo, dan cacat tubuh, maka Islam memastikan bagi mereka menerima zakat atau *infaq dan shadaqah*.

B. Pendayagunaan ZIS

Dilihat dari pengertian distribusi dan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di atas, maka yang dimaksud pendistribusian (ZIS) adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzaki kepada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:¹¹³

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendistribusian zakat dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat termasuk infaq dan shadaqah yang demikian membantu

¹¹³ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 153

masyarakat untuk hidup lebih mandiri. Pola pendistribusian zakat di atas juga dapat digunakan untuk pola pendistribusian infaq dan shadaqah.

Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at Taubah: 60

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S at Taubah: 60)".

Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan atau asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak (riqab), orang yang berhutang (gharim), orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah), orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil). Bentuk pendistribusian kepada delapan asnaf yaitu sebagai berikut:

1. Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
 - a. Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
 - b. Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
 - c. Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentah dari kemiskinan.
2. Zakat untuk amil dialokasikan untuk:
 - a. Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
 - b. Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.

3. Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria:
 - a. Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
 - b. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obatan terlarang.
 - c. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
4. Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:
 - a. Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik.
 - b. Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para tenaga kerja wanita (TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban kekerasan.
 - c. Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafficking sehingga menjadi pekerja seks komersil (PSK), dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.
5. Dana zakat untuk golongan gharimin (orang-orang yang berhutang) dapat dialokasikan untuk:
 - a. Membebaskan hutang orang yang terlilit hutang oleh rentenir
 - b. Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank titil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik
6. Pada golongan fisabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
 - a. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia.

- b. Membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.
 - c. Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing.
7. Zakat untuk golongan ibnu sabil dapat dialokasikan untuk:
- a. Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung ke arah komersial
 - b. Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya
 - c. Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, dan lainnya.

Sedangkan pendistribusian untuk Infaq dan Shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi lebih luas yaitu siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan, dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar. Tetapi bentuk pendistribusian Infaq dan shadaqah hampir sama.

Pendistribusian ZIS yang efektif dan tepat oleh pengelola yang profesional, dengan begitu pendistribusian ZIS akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan masyarakat.

Dalam penelitian ini pola distribusi ZIS yang dikembangkan adalah pola distribusi produktif, yang umumnya mengambil skema qardhul hasan yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman.¹¹⁴

¹¹⁴ Ibid, M. Arief Mufraini, ... , hlm. 165

C. Zakat Community Development

1. Zakat Community Development

Program pemberdayaan masyarakat di BAZNAS diberi nama Zakat for Community Development. Secara formal, Program Zakat for Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Praktik di lapangan, tentu akan dapat disesuaikan dengan potensi, kondisi dan situasi di masyarakat setempat. Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan "Caturdaya Masyarakat". Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.¹¹⁵

Diantara penyebab dari kebuntuan pendayagunaan zakat sebagai sarana pemberdayaan umat adalah: *pertama*, terdapatnya dua kondisi paradoksal antara kuatnya belenggu psikologi sosial kemiskinan yang menghinggapi masyarakat dengan "keengganan" kelompok masyarakat ekonomi kuat untuk berperan dalam menanggulangi kemiskinan yang ada sehingga zakat yang dikeluarkan tidak memiliki korelasi dengan keadaan riil masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan. *Kedua*, belum adanya suatu

¹¹⁵ Cucu Solihah, M. Budi Mulyadi, realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 melalui program zakat community develomen pada masyarakat desa sindanglaka kabupaten cianjur, jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, (Cianjur), hlm. 242

peta kebutuhan dan cara-cara strategis dalam mengkorelasikan kekuatan zakat dengan dimensi pemberdayaan yang akan dilakukan. Dengan pengertian lain, belum terdapat suatu konsep, metode, dan langkah-langkah taktis-strategis yang cukup gamblang mengenai pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan umat. *Ketiga*, belum adanya suatu upaya maksimal dalam menjadikan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan melalui penguatan dan pendayagunaan potensi zakat. Dari ketiga persoalan tersebut, yang tampak dilakukan adalah bagaimana menggugah dan memperkuat kesadaran serta keyakinan masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan.

Gagasan inilah yang dimaksud dengan *Zakat Community Development*, suatu upaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat, atau sebaliknya, memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat). Gagasan tentang *Zakat Community Development* ini lahir dan dibentuk melalui suatu telaah dan evaluasi yang cukup mendalam terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan zakat selama ini yang terpaku pada pola-pola distributif zakat secara konsumtif. Kalaupun ada pola pendayagunaan zakat secara produktif, maka lebih banyak dilakukan secara programatik - untuk tidak menyebutnya sebagai suatu proyek - tetapi belum menyentuh pada titik kesadaran dan keyakinan subjek zakat bahwa zakat merupakan kebutuhan (bukan semata-mata kewajiban) bersama untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas diri.

Dengan pengertian lain, inti dari gagasan *Zakat Community Development* adalah perubahan pola-pikir (*mindset*) masyarakat dari zakat sebagai pemenuhan kewajiban menjadi zakat sebagai suatu kebutuhan untuk pemberdayaan dan pengembangan diri sehingga dengan itu

dapat terjadi perubahan kondisi diri dan lingkungan. Oleh sebab itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memutus mata rantai psikologi sosial kemiskinan yang selama ini menjadi salah-satu penyebab yang sangat kuat bagi pembentukan pola pikir tentang pendayagunaan zakat. Deprivasi (perasaan merasa kekurangan), ketidakmampuan melakukan kontrol (*uncontrolability*), tidak mampu atau tidak ingin dibantu (*helpless*), depresi (kesedihan akut), pasif, apatis (*apathy*/ ketidakpedulian, hilangnya motivasi dan antusiasme) merupakan mata rantai psikologi sosial kemiskinan yang memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan masyarakat miskin.

2. Prinsip Program

Secara khusus, Program ZCD ini memiliki enam prinsip yang harus ada baik dalam konsep maupun pada tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program. Enam prinsip ZCD meliputi Berbasis Komunitas, Syari'ah Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, Kesinambungan, dan Sinergi. Dari keenam prinsip tersebut mestilah berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:

a. Berbasis Komunitas

Program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik (penerima manfaat zakat) yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi kondisi khusus dan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama. Dalam konteks Indonesia dapat juga disetarakan dengan kelompok terkecil di masyarakat yaitu setingkat desa.

b. Syari'ah Islam

Program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam penyaluran (*tasharruf*) zakat. Khususnya terkait dengan penerima manfaat program haruslah dipastikan bahwa mereka

termasuk ke dalam golongan yang dipersyaratkan atau 8 ashnaf.

c. Partisipasi

Pelaksanaan Program ZCD melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik (penerima) merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai objek program.

d. Kemanfaatan

Memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada mustahik (penerima manfaat zakat). Melalui program ini diharapkan bahwa para mustahik akan mendapatkan manfaat finansial dan pembinaan spiritual yang lebih baik.

e. Kestinambungan

Program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program. Dengan demikian diharapkan ada proses transformasi dari pengelola program kepada masyarakat dampingan, agar ke depannya program tersebut dapat dilanjutkan dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat tersebut.

f. Sinergi

Program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya sebagai wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan (ta'awun 'alal birri wa taqwa). Praktek sinergi sangatlah penting dalam mengelola program, terutama dalam hal saling memberikan ide, sumber daya manusia, termasuk pembiayaan.

3. Tujuan Program

Tujuan utama Program ZCD adalah “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri”. Adapun tujuan khusus Program ZCD adalah:

- a. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik (penerima manfaat zakat) tentang kehidupan yang berkualitas.
- b. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
- c. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.
- d. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Selain itu community development yang digagas oleh Baznas, sasaran program ZCD dibagi dalam dua kategori: yaitu komunitas berbasis wilayah (*region*) yang mencakup wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir, dan komunitas berbasis kelompok sosial yang mencakup: kelompok rentan dan kelompok entitas tertentu seperti pesantren atau panti.

Adapun komunitas berbasis wilayah dapat menjadi sasaran program ZCD apabila memenuhi kriteria: sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin diatas 50% dan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam pangan, aqidah, dan bencana alam. Sementara untuk komunitas berbasis kelompok sosial juga harus memenuhi dua kriteria, yaitu: terdiri dari orang-orang dengan kondisi fakir, miskin, atau mu'allaf dalam *mustahik* zakat; dan penanggungjawab kelompok sosial, perorangan atau lembaga, memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, mengalami kesulitan keuangan untuk operasional pembinaan kelompok sosial binaannya, dan setuju dengan konsep dan ketentuan program ZCD. Oleh sebab itu, pengembangan program ZCD harus dirumuskan dan dibentuk melalui beberapa unsur tahapan, yaitu:

a. Terencana

Pengembangan program ZCD yang dibuat harus memiliki fokus pada kebutuhan-kebutuhan (*total needs*) para *mustahik*. Para pencetus dan pengelola program didorong untuk memetakan secara jeli peta kebutuhan *mustahik* sehingga dapat merumuskan klaster-klaster kebutuhan mendasar dan konkret sehingga program yang dibuat dapat menutupi dan memenuhi kebutuhan kebutuhan tersebut. Perencanaan pengembangan program ini dapat juga bersinergi dengan program-program penanggulangan kemiskinan lain yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga pemerintah dan sosial tertentu, sehingga sinergi tersebut dapat menambah dan mempertajam kualitas serta kuantitas program yang berarti pula memperkuat kualitas penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

b. Mendorong swadaya masyarakat.

Unsur ini merupakan hal yang paling utama dalam desain pembuatan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui ZCD. Pemerintah Indonesia saat ini pun mulai menyadari bahwa program pembangunan yang dibentuk pada masa lalu justru membuat masyarakat terpedaya karena memosisikan mereka sebagai objek program pembangunan sehingga mereka terbiasa "ditolong" semata tanpa didorong untuk membentuk keberdayaan diri.

Melalui ZCD, maka pengembangan program yang dibuat harus berorientasi pada pembentukan kondisi masyarakat yang mandiri, dalam arti membentuk kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk bangkit dan mengatasi persoalan kemiskinan yang mereka hadapi.

c. Adanya bantuan teknis dari berbagai pihak.

Meskipun pengembangan program diarahkan untuk membentuk keswadayaan masyarakat, tetapi dalam perjalanannya tetap membutuhkan bantuan dari

pihak lain. Bantuan yang bersifat teknis tersebut dapat diajukan atau diperoleh serta bekerjasama dengan pemerintah maupun badan-badan swasta atau organisasi sukarela, yang meliputi tenaga personil, peralatan, bahan, ataupun dana.

Masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengatasi dan menghadapi persoalan hidup kerap kali juga kesulitan untuk mencari jalan keluar yang paling tepat dari persoalan mereka. Dan walaupun terdapat kemampuan dalam membentuk program berikut seluruh pengembangannya, maka tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dan bantuan teknis dari pihak-pihak lain tetap diperlukan. Hal ini bukan hanya untuk mempermudah pelaksanaan program yang dibuat, melainkan juga sebagai bagian dari suatu jejaring sosial yang dipastikan dapat mempermudah keterlaksanaan program yang ada.

d. Integrasi berbagai spesialisasi

Apa yang dimaksud dengan integrasi adalah keterkaitan dan kebertautan antara berbagai kekuatan dan pihak-pihak tertentu. Sementara spesialisasi disini merupakan pihak, kelompok, lembaga, atau juga individu yang memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu. Suatu program pemberdayaan sebaiknya memperhatikan berbagai kekuatan yang ada di masyarakat yang berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai mitra kerja pengembangan program tersebut.

Berbagai spesialisasi tersebut seperti pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya yang dapat membantu masyarakat. Di beberapa wilayah juga dikembangkan beberapa sektor lainnya seperti perikanan, perkebunan, pengolahan makanan hasil kebun (kripik pisang), pengolahan rumput laut menjadi agar-agar kering, mengelola tulang ikan menjadi kue stik, dan lainnya.

Zakat for Community Development ini pada dasarnya difokuskan kepada pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat, maka kegiatan-kegiatan yang dipilih juga mestilah dapat mendorong kepada peningkatan kemampuan finansial masyarakat yang didampingi. Dalam perjalanannya, kemampuan finansial masyarakat dalam membiayai diri dan keluarganya masing-masing perlu pendampingan secara moril dan spiritual untuk memastikan mentalitas mandiri dapat ditanamkan dengan baik. Sehingga selain diri dan keluarga mustahik tersebut dapat mandiri, akan tetapi mereka juga dapat berkontribusi kepada orang lain yang membutuhkan.

Kegiatan ZCD yang dilakukan pada tantaran nasional maupun daerah sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal. Masih banyak potensi zakat yang belum bisa terhimpun, di sisi lain penyaluran ZIS juga belum mencakup 8 golongan mustahiq. Menurut Fuad Nassar, wakil sekretaris Baznas dalam forum *International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector*, menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan sektor keuangan Islam khususnya zakat dan wakaf, yaitu:

- 1) Kinerja lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam menghimpun dan mendayagunakan potensi zakat dan wakaf. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus berupaya untuk lebih mendekatkan akses umat terhadap sumber dana dan manfaat zakat dan wakaf.
- 2) Koordinasi dan sinergi di antara sesama lembaga pengelola zakat maupun wakaf.
- 3) Kompetensi sumber daya manusia. Amil zakat dan nazhir wakaf haruslah mengerti dan menguasai substansi pengembangan hukum dan permasalahan zakat dan wakaf. Jadi tidak sekedar creator program. Amil dan nazhir adalah pilar utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

4. Partisipan

Sebagai suatu upaya penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi zakat dan pengembangan masyarakat, *Zakat Community Development* membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Hal ini bukan semata-mata karena pengembangan masyarakat melalui optimalisasi pendayagunaan zakat sebagai suatu hal yang baru di Indonesia, bahkan penunaian zakat itu sendiri pun belum menjadi suatu *trend* yang passif bagi masyarakat.

Keadaan ini sangat terlihat dari laporan lembaga-lembaga pengelola zakat yang memaparkan tentang belum maksimalnya pengumpulan zakat sehingga belum dapat menjangkau potensi zakat keseluruhan. Untuk mendukung pencapaian target program ini, maka pihak-pihak yang memiliki posisi dan peran strategis perlu dilibatkan, diantaranya adalah:

a. Muzakki

Pihak yang satu ini merupakan komponen utama karena menjadi sumber dasar bagi pemenuhan kebutuhan penunaian zakat. Sayangnya, keberadaan muzakki belum sepenuhnya terjangkau. Data-data yang ada pun sepertinya belum cukup memadai sehingga menyulitkan untuk merengkuh mereka agar berkehendak untuk menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama.

Oleh sebab itu, data-data tentang muzakki dan peta potensi ekonomi mereka harus diperoleh sehingga akan memudahkan dalam merumuskan cara-cara yang khusus untuk membujuk dan memengaruhi mereka agar menunaikan zakat.

b. BAZNAS

Pihak yang satu ini juga menempati posisi yang sangat penting karena merupakan lembaga resmi yang diberi wewenang penuh oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Dapat dikatakan bahwa BAZNAS merupakan pihak penyalur kebutuhan

(*channeling agent*) dan/atau sekaligus pihak yang memutuskan serta melaksanakan (*executing agent*) dan memfasilitasi program pengembangan sosial ekonomi bagi *mustahik*.

c. Instansi Pemerintah

Dalam proses pemberdayaan dan juga pengembangan program pendayagunaan zakat untuk pengembangan masyarakat ini, instansi pemerintah merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan sangat penting. Dalam konteks pengelolaan zakat, posisi pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 34 ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah berwenang dalam pengawasan dan pembinaan, meliputi: sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi. Mengenai pengawasan, instansi pemerintah memiliki wewenang untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik, transparan, sinergis, dan bertanggungjawab.

Bagaimanapun, pengelolaan dan pendayagunaan zakat memiliki dimensi keterlibatan public (masyarakat). Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat harus mampu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara pengelolaan zakat. Perilaku pengelola zakat dapat menumbuhkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat.

d. Ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan lembaga tersebut belum bersinergi dengan masyarakat, dan belum menunjukkan kapasitasnya sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah, dan menunjukkan bukti-bukti hasil pengelolaan zakat kepada masyarakat. Dalam posisi inilah pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun

masyarakat adalah dalam rangka membangun dan mendorong terselenggaranya pengelolaan zakat secara jujur, adil, merata, amanah, transparan, dan sesuai dengan tuntutan tata-kelola kelembagaan yang baik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

5. Pola Pendekatan Zakat *Community Development*

Program pemberdayaan dan pengembangan komunitas melalui zakat dapat dilaksanakan dengan beberapa pola pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan komunitas serta para partisipan. Setidaknya terdapat tiga pola pendekatan yang dapat dipakai untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan komunitas melalui pendayagunaan zakat, yaitu: pola klaster, pola inti plasma, dan pola bapak angkat.

a. Pola Klaster

Pola ini merupakan suatu pengembangan investasi bagi kelompok mustahik berbasis klaster *komoditas* atau *industri* yang mengoptimalkan hubungan antar pengusaha dalam perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pemasaran. Klaster sendiri dapat dipahami sebagai sekumpulan perusahaan dan lembaga-lembaga terkait di bidang tertentu yang berdekatan secara geografis dan saling terkait karena kebersamaan.

Dengan berbasis pada komoditas atau industri, maka program pendayagunaan zakat perlu memahami ciri mendasar klaster industri yang biasanya memiliki hal-hal sebagai berikut, yaitu:

Pertama, kebersamaan (*commonality*). Artinya, bisnis bisnis yang dilakukan beroperasi dalam bidang-bidang "serupa" atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama. *Kedua*, konsentrasi (*concentration*). Maksudnya adalah terdapatnya pengelompokan bisnis-bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi sehingga terjalin suatu

kerjasama yang intensif dalam industri tertentu. *Ketiga*, konektivitas (*connectivity*). Artinya, organisasi yang saling terkait/bergantung (*interconnected/linked*) dengan beragam jenis hubungan yang berbeda. Inti dari pola kluster ini adalah adanya kerjasama dan keterkaitan antara perilaku industri sehingga terjalin suatu rasa saling mendukung satu sama lain baik dalam proses produksi maupun pernapasannya. Hal tersebut tentu saja bukan hanya pelaksanaan industri melainkan juga memiliki rasa tanggung jawab atas nasib dan masa depan industri yang dijalankan.

Dalam konteks ZCD, maka pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara membuat program-program kerjasama dengan berbagai pengusaha atau kekuatan modal yang memiliki konsentrasi yang sama. Sehingga keterjalinan antara komunitas pendayagunaan zakat dengan pengusaha saling memberi manfaat dan keuntungan bersama.

b. Pola Inti Plasma

Apa yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah suatu kemitraan usaha besar sebagai inti dengan usaha ke I menengah yang menjadi plasma. Paradigma yang dipakai dalam kemitraan inti plasma adalah kesetaraan dan saling membutuhkan.

Dengan demikian tidak ada pola pikir untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan secara sepihak dan merugikan orang lain. Jika merujuk pada program pendayagunaan zakat maka BAZNAS bersama-sama muzakki diposisikan sebagai inti untuk membina dan mengembangkan Usaha Kecil Mustahik yang menjadi PLASMA. Peran dan posisi kemitraan BAZNAS serta muzakki sebagai inti dengan kelompok mustahik sebagai plasma meliputi:

- 1) Penyediaan dan penyiapan lahan,
- 2) Penyediaan sarana produksi;

- 3) Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- 4) Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan,
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Sudah banyak contoh keberhasilan kemitraan model ini di berbagai tempat. Kemitraan model ini biasanya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana basis inti dan plasma itu berada. Diantara contohnya adalah kemitraan yang berbasis pada perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya.

Di Indonesia, pendayagunaan zakat untuk pengembangan komunitas selayaknya dapat dilakukan secara variatif mengingat keadaan demografis kependudukan dan geografis kewilayahan serta basis usaha masyarakatnya.

c. Pola Bapak Angkat

Pada dasarnya pola bapak angkat adalah refleksi kesediaan muzakki untuk membantu mustahik yang memang memerlukan pembinaan, yang pada hakikatnya merupakan cermin atau wujud rasa kepedulian pihak yang besar terhadap yang kecil. Pola ini biasanya lebih bersifat bantuan (amal) dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Salah satu contohnya adalah BUMN yang sudah memperoleh keuntungan yang besar memberikan modal tanpa bunga kepada peternak di daerah miskin. Konsep kemitraan pola ini adalah adaptasi Indonesia dari pola bapak angkat industri yang telah berhasil diterapkan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sistem bapak angkat industri itu sendiri merupakan inovasi oleh negara tersebut terhadap sistem kapitalisme modern yang mereka terapkan.

Beberapa negara kapitalis maju di Asia yang disebutkan tadi menyadari sejak awal bahwa tak mungkin menjiplak begitu saja berbagai institusi kunei negara Barat karena adanya perbedaan kultural.

Sistem bapak angkat memberikan solusi. Sistem bapak angkat ataupun kemitraan memiliki prasyarat: harus ada kesadaran sosial yang tinggi di kalangan pengusaha untuk maju bersama-sama. Dan tentu saja semangat nasionalisme penting agar semua pihak selalu terdorong bekerja keras menyaingi negara kapitalis Barat. Kedua pihak yang terkait -konglomerat dan pengusaha kecil- masing-masing memiliki etos kerja dan kepercayaan terhadap satu saran lain yang menjamin terjadinya kerja sama yang menguntungkan.

6. Pendampingan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengembangan komunitas melalui pendayagunaan zakat adalah suatu proses membantu orang-orang biasa (mustahik) agar dapat memperbaiki kehidupan mereka melalui tindakan-tindakan kolektif. Oleh sebab itu, pengembangan komunitas juga merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Mengingat bahwa pengembangan komunitas merupakan proses "membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri", maka keberadaan dan peranan pendamping dengan seluruh cara pendamping inilah yang berperan sebagai pendorong utama bagi masyarakat untuk dapat keluar dari persoalan yang dihadapi.

Maka dalam hal ini, pendamping bukanlah penyembuh atau pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung melainkan berfungsi sebagai pihak yang melakukan proses-proses pemungkin (*Enabling*),

pendukung (*supportini*), dan pelindung (*protecting*). Merujuk pada Payne (1986), prinsip utama pendampingan sosial adalah "*making the best of the client's resources*". Dalam pendampingan sosial, klien dan lingkungannya tidak dipandang sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Sebagaimana dinyatakan oleh Payne (1986:26), bahwa "ketika seorang pendamping sosial mencoba untuk membantu seseorang, maka ia memulai dari posisi dimana ia melihat adanya sesuatu yang bermanfaat dan positif yang dapat mengarahkannya untuk bisa maju kedepan, serta membantu mengatasi dan membongkar persoalan. Oleh sebab itu, setiap proses pendampingan memiliki prinsip-prinsip mendasar yang perlu dipegang, yaitu:

- a. Pemberdayaan dan pengembangan komunitas adalah proses kolaboratif, karenanya pendamping harus bekerjasama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan dan pengembangan komunitas dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat haruslah melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengamatan hidup khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berbeda pada situasi masalah tersebut.
- f. jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri dimana tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan dan pengembangan komunitas karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan dan pengembangan komunitas melibatkan akses yang terdapat pada sumber-sumber yang ada dan adanya kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang ada tersebut secara terbuka dan efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evaluatif dan kritis terhadap permasalahan yang selalu memiliki beragam efek sosial. Menjadi pendamping sosial bukanlah perkara mudah karena ia harus memiliki kemampuan khusus. Dalam konteks ZCD, seorang pendamping tidak ubahnya sebagai pembimbing (*guide*), pemungkin (*enabler*) dan ahli (*expert*). Sebagai pembimbing (*guide*), pendamping membantu mustahik mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan cara yang efektif. Tetapi pilihan cara dan penentuan tujuan dilakukan mereka sendiri, bukan oleh petugas. Sedangkan sebagai *enabler*, maka pendamping berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam mustahik untuk diperbaiki. Sementara sebagai ahli (*expert*),petugas pendamping memberikan keterangan dalam bidang-bidang yang dikuasainya.

BAB 11

PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI BERBAGAI NEGARA

A. Pengelolaan Zakat di Berbagai Dunia

Sebagian besar negara Muslim saat ini merupakan negara nasional sekuler, tidak menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan, dan bahkan sebagian berada di bawah kekuasaan rezim otoriter yang dzhalim. Terkait dengan pengelolaan dalam kajian fikih klasik. Tidak mengherankan bila kemudian pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer menjadi eksperimen yang sangat beragam. Dari sifat pengumpulannya, pengelolaan zakat kontemporer secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori.

Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*) dimana pembayaran zakat kepada negara diterapkan secara wajib dan terdapat sanksi bagi ketidak patuhan. Sistem ini tercatat di terapkan di negara Muslim, yaitu Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Libya, Yaman dan Malaysia, di mana negara-negara ini secara umum menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*) di mana pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara sukarela. Pengelolaan zakat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sistem ini berlaku di mayoritas negara-negara Muslim yang secara umum adalah sekuler, dan yang sebagainya tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti Kuwait,

Banglades, Yordania, Indonesia, Mesir, Afrika selatan di negara negara non Muslim dimana muslim adalah minoritas.

Bangkitnya imperialisme Barat sejak abad ke- 16 dan jatuhnya khilafah Islam terakhir, Turki Usmani, pada 1924, membuat hampir seluruh negara Muslim memasuki ke- 20 dalam keadaan terjajah. Dibawah kekuasaan penjajah kolonial yang pengelolaan zakat secara umum hilang dari ranah publik dan sepenuhnya bersifat sukarela di tingkatan individual. Pasca perang dunia ke dua negara negara Muslim yang memerdekakan diri dari penjajahan, mulai kembali memperhatikan pengelolaan zakat. Sebagian negara Muslim, yang umumnya menjadikan Islam sebagai dasar negara, memilih sistem wajib dengan pengelolaan kolektif oleh negara seperti Arab Saudi (1951) Libya (1971), Yaman (1975) Pakistan (1980) dan Sudan (1984), di tiga negara yakni Yaman, Sudan dan Pakistan, implementasi wajib zakat termaktub dalam konstitusi negara. Sebagian besar negara Muslim lainnya, yang umumnya sekuler memilih sistem sukarela dengan berbagai varian.

Setidaknya terdapat tiga varian pengelolaan zakat dalam sistem sukarela ini. pertama, pemberdayaan zakat oleh lembaga amal swadaya masyarakat, yang banyak terdapat di lembaga swadaya dan komunitas Muslim. Pemerintah dapat mengontrol lembaga lembaga ini sebagaimana kontrol terhadap lembaga nirlaba lainnya. Lembaga amal ini dicirikan oleh tingkat kepercayaan yang tinggi, karakter lokalitas yang kental dan efisiensi operasional yang tinggi. Aktivitas lembaga amal ini terkadang mampu menjangkau seluruh negeri, bahkan hingga tingkat internasional.

Kedua, pengelolaan zakat oleh lembaga semi pemerintah yang menghimpun zakat secara sukarela dan menyalurkan zakat tersebut kepada mereka yang berhak. Contoh tunggal disini adalah Nasser Social Bank di Mesir. Untuk pengelolaan zakat ini, bank mendirikan departemen khusus untuk zakat. Bank menerima zakat melalui panitia zakat lokal atau pembayaran langsung ke kantor dan cabang Bank. Distribusi

zakat dilakukan kantor dan cabang bank berdasarkan rekomendasi panitia zakat lokal. Bank tidak mengambil bagian dana zakat sebagai amil, dan panitia zakat lokal bekerja dengan sukarela.

Ketiga, pengelolaan zakat oleh lembaga pemerintah yang secara khusus didirikan oleh negara untuk menerima dan menyalurkan zakat. Beberapa negara mendirikan lembaga pengelolaan zakat yang secara hukum dan financial adalah independen, seperti Kuwait Zakat House (Bayt al-Zakat) pada 1982 dan Zakat Fund (*Shunduk az zakat*) di Yordania (1987), Bahrain (1979), Tunisia dan Bangladesh. Namun independensi tertinggi dimiliki oleh Kuwait Bayt al-Zakat karena ia berada di bawah kementerian waqaf.

Beberapa negara menunjukkan pengalaman khusus yang menarik. Di beberapa negara, sistem sukarela dengan pengelola kolektif menjadi tahapan persiapan menuju sistem wajib, sebagaimana terjadi di Sudan, pendirian *Shunduk az zakat* (1980) mendahului UU Zakat (1984) yang mengadopsi sistem wajib. Yordania menjadi satu satunya negara yang berbalik dari sistem wajib ke sistem sukarela. Di mana *shunduk az zakat* (1978) menggantikan UU Zakat (1944) yang dihapus oleh Undang-Undang 1953 oleh Undang-Undang Pajak Pelayanan Sosial¹¹⁶.

Berikut adalah perbandingan pengelolaan zakat di berbagai negara:

1. Saudi Arabia

Keputusan Raja No 17/2/28/8624 Tahun 7/4/1951 mewajibkan kepada seluruh warga negara Saudi untuk menyalurkan zakatnya kepada badan-badan jaminan sosial. Kemudian peraturan ini juga dibebankan kepada warga teluk yang bermukim di Saudi Arabia. Peraturan dapat menyalurkan $\frac{1}{2}$ dari nilai zakatnya secara langsung oleh dirinya sendiri, dan tidak berlaku bagi perusahaan. Dibenarkan bagi muzakki. Saudi menetapkan adanya zakat

¹¹⁶ Yusuf Wibisono, *mengelola zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 151

atas profesi Kekurangan dari UU Zakat Saudi adalah tidak menjelaskan dengan jelas pola pemungutan zakat. Belum mempertegas UU mengenai pengelolaan zakat, yang cenderung hanya memfokuskan pada ashnaf tertentu saja. Belum adanya ketentuan yang jelas bagi orang yang menolak atau tidak membayar zakat.

Pelaksanaan zakat di Arab Saudi didasarkan pada perundang-undangan yang dimulai pada tahun 1951 M. Sebelum pengundangan ini, zakat tidak diatur oleh 17/2/28/8634 tertanggal 29 Juni 1370 H bertepatan dengan tanggal 7 April 1951 yang isinya 'Zakat Syar'i' yang sesuai dengan ketentuan syari'ah Islamiyah diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.

Dalam beberapa aturan berikutnya diperbolehkan bagi individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengahnya, dan setengah lagi disetorkan ke Departemen Keuangan, khusus untuk perusahaan semuanya disetorkan ke Departemen Keuangan. Kewenangan penghimpunan zakat di Saudi semuanya berada dalam satu kendali yaitu Departemen Keuangan, mulai dari aspek kebijakan sampai teknis, sehingga peraturan-peraturan zakat yang ada banyak terfokus pada penghimpunan, sedangkan untuk penyaluran, kewenangannya ada pada Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (*dhamanijtima'i*).¹¹⁷

Sesuai dengan Keputusan Raja bahwa zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja, dan sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, telah ada keputusan Raja yang dikeluarkan beberapa bulan sebelum keputusan tentang zakat yaitu keputusan raja tentang pajak pendapatan bagi bukan warga Saudi yang tidak mewajibkan zakat kepada warga selain warga Saudi, sebagai gantinya mereka diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sebagai penunjang pelaksanaan Keputusan Raja tersebut dibentuklah biro

¹¹⁷Dikutip dari Monzer Kahf, *Taushilwaat-Tauzi' az-Zakah, Tajrubahal-Mamlakahal-Arabiyah as-Su'udiyah*.

khusus yang disebut “Maslahah al-Zakah waad-Dakhal” (kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan). Tidak jarang orang Saudi yang mengidentikkan zakat dengan pajak karena sistem yang dibangun untuk penghimpunan dana tersebut hampir sama dengan penghimpunan pajak pendapatan. Seiring dengan perkembangan peraturan pajak pendapatan yang diterapkan oleh Saudi, dengan mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dan dinaikkannya persentase pajak pendapatan yang mengakibatkan nilai pajak pendapatan lebih tinggi dibanding nilai zakat, warga Muslim non Saudi yang bermukim di Saudi (mayoritas warga Teluk), mengajukan permohonan kepada pemerintahan Saudi agar mereka disamakan dengan warga Saudi asli dengan kewajiban membayar zakat dan tidak lagi membayar pajak pendapatan. Usulan ini diterima Raja dengan dikeluarkannya Keputusan Raja yang menetapkan zakat diwajibkan kepada warga Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Saudi.

Penghimpunan Zakat Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis kekayaan yaitu zakat ternak yang dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut *al-’awamil yaitu* komisi khusus yang tugasnya melakukan pungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah dan kemudian menyerahkan hasilnya ke Departemen Keuangan.

Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat tabungan, dan zakat pendapatan. Beberapa yang masuk dalam kategori zakat pendapatan adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, dan para pegawai, seniman, penghasilan hotel, biro travel. Penghasilan kesemuanya dipotong dari accountnya masing-masing jika telah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing masing. Penyaluran Zakat Pemerintah Saudi menyalurkan zakat terfokus pada jaminan sosial warganya. Untuk kepentingan tersebut pemerintah Saudi memberikan wewenang

pendistribusian zakat kepada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Penentuan mustahik didasarkan pada survey yang dilakukan oleh departemen dengan nilai santunan 6000 Riyal Saudi per tahunnya. Satu hal yang menarik dari sistem pengelolaan zakat di Saudi adalah tidak ada zakat dari perusahaan milik pemerintah karena semua hasil perusahaan ditujukan untuk kepentingan umum. Majelis Tinggi Qadhi memberi fatwa untuk perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta harus dikeluarkan zakatnya karena mereka menganggap perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan badan hukum.

2. Libya

Di Libya UU yang mewajibkan pembayaran zakat termuat di dalam no: 89 Tahun 1971, tertanggal 28 Oktober 1971 Menjadikan Syariah Islamiyyah sebagai sumber UU tersebut UU meliputi empat Bab; pertama: Membahas hukum zakat yang diurai dalam 24 pasal, kedua: Menjelaskan Prosedur pemungutan zakat yang terurai dalam 11 pasal, ketiga: Berkenaan dengan sanksi dalam 3 pasal, dan keempat: ketentuan umum yang diurai dalam pasal 9 UU tersebut hanya menyentuh objek zakat yang nyata saja seperti: pertanian, peternakan, emas dan perak, tidak meliputi harta yang tidak nampak, seperti: rekening yang ada di bank, zakat atas perusahaan, dan sebagainya yang mengakibatkan sedikitnya perolehan zakat yang dicapai.

- a. UU Mewajibkan pembayaran zakat no. 89 tahun 1971. tanggal 28 oktober 1971
- b. Menjadikan syariah islamiyyah sebagai sumber UU tersebut
- c. UU Meliputi empat BAB yaitu;
 - 1) Pertama: membahas hukum zakat yang di urai dalam 24 pasal
 - 2) Kedua: menjelaskan prosedur pemungutan zakat yang terurai dalam 11 pasal
 - 3) Ketiga: berkenaan dengan sanksi dalam 3 pasal

- 4) Keempat: ketentuan umum yang di urai dalam pasal 9
- d. UU tersebut hanya menyentuh objek zakat yang nyata saja seperti pertanian, peternakan, emas dan perak. Tidak meliputi harga yang tidak nampak, seperti rekening yang ada di bank, zakat atas perusahaan, dan sebagainya yang mengakibatkan sedikitnya perubahan zakat yang dicapai.

3. Yordania

Kerajaan Yordania telah mengambil inisiatif menetapkan undang-undang khusus mengenai pemungutan zakat pada 1944 M dan merupakan Negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang sejenis. Undang-undang dimaksud mewajibkan pemungutan zakat di Kerajaan Yordania. Tahun 1988, ditetapkan Undang-undang mengenai *Shunduq* Zakat yang disebut Undang-undang *Shunduq* Zakat tahun 1988 yang memberikan landasan yuridis kepada *Shunduq* Zakat dan memberikan independensi anggaran dan pengelolaan serta kewenangan untuk menuntut pelanggaran zakat di muka pengadilan. *Shunduq* Zakat juga memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis dan juklak untuk efektifitas kegiatan penghimpunan zakat.

Pertama, fokus aktivitas manajemen *shunduq* zakat.

Kegiatan *Shunduq* Zakat difokuskan pada kegiatan-kegiatan:

- a. Menjaring para dermawan dan lembaga-lembaga kebajikan lainnya di Yordania;
- b. Membuka diri terhadap lembaga-lembaga kebajikan lainnya baik di dalam maupun luar negeri;
- c. Melaksanakan kegiatan zakat di seluruh pelosok Yordania dan mengutamakan untuk membantu daerah yang sangat miskin;
- d. Transparansi seluruh kegiatan oleh *Shunduq* Zakat;
- e. Mengintegrasikan seluruh kegiatan dan ikut berpartisipasi pada sektor publik lainnya untuk memaksimalkan kegiatan zakat.

Ruang lingkup besar tersebut menuntut adanya struktur organisasi yang baik dengan pembentukan dewan direksi Shunduq Zakat dalam pengelolaan zakat di Yordania. Struktur organisasi Shunduq Zakat terdiri dari: Dewan Redaksi yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan tempat-tempat suci. Sebagai wakilnya adalah sekjen kementerian wakaf dan anggotanya adalah Mufti Besar Kerajaan Yordania, Direktur Shunduq Zakat dan anggota dari sektor swasta yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah keislaman yang nama-nama mereka ditetapkan oleh rapat kabinet sesuai usulan menteri dari wakaf dan urusan tempat-tempat suci Islam, yang keanggotaan mereka ditetapkan selama dua tahun dan dapat diperbarui.

Kedua, fokus pendistribusian zakat di Yordania. Penyaluran zakat di Yordania dikonsentrasikan untuk beberapa bidang yang meliputi: bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan bantuan program pengembangan SDM produktif.

Ketiga, model-model program yang digulirkan: program pertanian dan peternakan, program industri kecil dan kerajinan tangan, program pelatihan keahlian program, program santunan mahasiswa tidak mampu, program santunan orang sakit, program hari kesehatan gratis, program pelayanan bagi orang yang membutuhkan bantuan, program tas sekolah dan uang sekolah, program bingkisan kebajikan, program bingkisan pakaian lebaran, program bingkisan daging kurban, program hidangan Ramadhan, program zakat fitrah, dan pelatihan pemberdayaan wanita.

Diundangkan tahun 1944, kemudian direvisi tahun 1945, sampai akhirnya dikeluarkan UU Pajak Jaminan dan Pelayanan Sosial tahun 1953 yang menghapus dan menggantikan UU zakat. UU tahun 1953 berlaku sampai dikeluarkannya UU Dompot Zakat tahun 1978 yang sebagian sumbernya berasal dari zakat yang dapat dikurangkan dari

penghasilan kena pajak dengan proporsi hanya 25% saja dari nilai zakat yang dibayarkan.

Karena pendapatan Dompot Zakat belum maksimal, maka pada tahun 1982 di keluarkan peraturan revisi atas UU No. 3 tahun 1978 yang menyatakan bahwa nilai zakat yang dibayarkan, seutuhnya (100%) dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak

4. Bahrain

Di Bahrain sendiri zakat mulai diresmikan pada tahun 18 maret 1979 dan di bawah pengawasan badan pengelolaan zakat salah satu direktur menteri, pengumpulannya belum ada kewajiban membayar zakat dan penyalurannya Muzakki bisa memilih mustahiknya. Zakat berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Bahrain, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dari sistem konvensional saat mengatasi kemiskinan sehingga instrumen filantropi zakat menjadi instrumen zakat yang tepat untuk tujuan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah adanya dampak positif zakat terhadap tingkat konsumsi dan investasi di Bahrain efek penggandaan dari dampak ini adalah adanya ketersediaan kesempatan dan lapangan pekerjaan meningkat. Hal ini akan mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan di Bahrain.

Ada beberapa poin penting dalam UUD yang diterbitkan pada 18 Maret 1979 :

- a. Mengenai pendirian Dompot zakat,
- b. Mengenai sumber Dompot Zakat,
- c. Struktur keorganisasian
- d. Berkenaan dengan mustahik zakat, dengan memberi keluasan bagi muzaki untuk menentukan mustahik
- e. Semua kegiatan Dompot Zakat dibebaskan dari berbagai pajak dan retribusi

5. Pakistan

Negara Pakistan didirikan tahun 1950 dan baru pada tahun 1979 mengundang aturan zakat yang disebut dengan Undang-undang Zakat dan Usyr. Pertama kali dikeluarkan UU tersebut belum sempurna dan baru pada tahun 1989 UU tersebut disempurnakan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik disebut dengan *Central Zakat Fund* (CSF) yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota yang salah satu di antaranya adalah Hakim Agung Pakistan. CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan yang terkait zakat.

Secara hirarkis, CSF menempati urutan teratas struktur badan zakat di Pakistan, di bawah CSF ada empat *Provincial Zakat Fund* yang membawahi 81 *Local Zakat Fund* sampai ke tingkat unit pengumpul yang berada di daerah.

Penghimpunan zakat diwajibkan kepada setiap Muslim warga Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab yang langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti pemotongan langsung dari *account* tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lain yang berada pada pemilikinya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, emas perak, perdagangan, industri dan sejenisnya. Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah jatuh pada awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok pertama di atas, sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut.

Instansi yang berwenang untuk memotong langsung zakat adalah institusi keuangan seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang ada di Pakistan yang kemudian disalurkan ke CSF. Dana zakat yang terhimpun dipisahkan *account*-nya dari *account* perbendaharaan pemerintah, dan pengelolaannya adalah mutlak kewenangan CSF. Penyaluran

zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan *ashnaf* dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah undang undang, "Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik secara langsung atau tidak seperti melalui pendidikan formal, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klien dan lainnya".

Diresmikan 20 Juni 1980, dan khusus untuk pertanian tahun 1983 UU tersebut terkenal dengan sebutan UU Zakat dan Ushr Zakat langsung dipotong dari sumbernya: seperti Deposito, Sertifikat Deposito, Sertifikat Investasi Nasional, Surat Berharga yang dikeluarkan pemerintah, dan saham perusahaan. Sementara kepemilikan emas & perak, peternakan, pertanian, perdagangan, rekening berjalan dan harta kena zakat lainnya, pengeluaran zakatnya diserahkan kepada masing-masing muzakki Tahun zakat ditetapkan yaitu diawali pada bulan Ramadhan kecuali zakat pertanian Sistem zakat dikelola secara sentralisasi kecuali zakat pertanian

6. Sudan

Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dimulai dengan diundangkannya Undang-undang yang berkaitan dengan Diwan Zakat, April 1984 dan mulai efektif terhitung September 1984. Aturan ini mewajibkan warga negara Sudan mengeluarkan zakat yang sebelumnya diatur sebagai tindakan sukarela saja dalam kurun waktu 1980-1984.

Karakteristik dalam Pengelolaan Zakat di Sudan Undang-undang zakat Sudan memperluas kategori harta wajib zakat, khususnya harta penghasilan dari *mustaghillat*. Seluruh penghasilan dari *mustaghillat* wajib dizakatkan di samping harta-harta yang lain seperti emas, perak, perniagaan/ perdagangan, pertanian, buah-buahan, dan binatang ternak. Adapun nisab dan kadar zakatnya disamakan zakat emas. Penghasilan dari *musAtaghillat* meliputi: penghasilan bersih dari hasil penyewaan/kontrakan, penghasilan dari pertanian,

penghasilan dari binatang ternak, dan penghasilan bersih dari jasa transportasi.

Undang-undang zakat Sudan mewajibkan zakat atas penghasilan atau hasil profesi yaitu gaji para pegawai dan penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan saat penerimaan penghasilan tersebut dengan syarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Standar kebutuhan minimal akan ditentukan kemudian hari melalui majlis fatwa.

Kewarganegaraan dan Tempat Tinggal menjadi Syarat Wajib Zakat Kewajiban zakat di Sudan tergantung kepada kewarganegaraan dan agama seseorang. Zakat hanya diwajibkan kepada warga negara Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta, kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi warga negara yang ada di dalam negeri, warga negara Sudan yang berada di luar negeri pun wajib mengeluarkan zakat. Selain kewarganegaraan, domisili juga menjadi penyebab seseorang menjadi wajib zakat. Setiap orang yang berdomisili di negara Sudan dan memiliki harta wajib berkewajiban membayar zakat. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang zakat Sudan menyebutkan, "Wajib zakat atas setiap warga negara non Sudan yang beragama Islam, berdomisili atau bekerja di Sudan dan memiliki harta wajib zakat selama negaranya sendiri belum mewajibkan membayar zakat dan ia belum membayar zakat". Persyaratan di atas tidak mewajibkan pemilik harta harus berada di dalam negeri saat pembayaran. Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, "Apabila pemilik harta benda tidak berada di dalam negeri saat jatuh tempo pembayaran, maka pembayaran bisa dilakukan oleh penanggung jawab harta benda tersebut atau orang yang secara syar'I bisa mewakilinya". Kriteria domisili dan kewarganegaraan sebagai syarat wajib zakat memiliki beberapa kelebihan:

Pertama, bertambahnya pemasukan dana zakat. Hal ini disebabkan zakat diambil dari harta benda milik umat Islam baik yang berada di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kedua, mewujudkan kesatuan umat Islam yaitu dengan jalan mempersatukan warga Sudan dan non Sudan yang berdomisili di Sudan dalam menjalin persaudaraan dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya menegakkan syari'at Islam sebagai undang-undang resmi negara. Hal ini berbeda dengan negara Saudi, yang pemerintahnya mewajibkan zakat atas warga negara Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara resmi di Saudi. Sedangkan warga negara non Saudi yang berdomisili di Saudi hanya diwajibkan pajak, demikian pula perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Saudi.

Ketiga, sebagian dana zakat dibagikan oleh mustahik sendiri. Dalam rangka menjaga hubungan baik antara masyarakat Sudan yang satu dengan lainnya, undang-undang zakat Sudan memberikan hak kepada muzaki sebesar 20% dari dana wajib zakat untuk dibagikan kepada mustahik dan sanak famili atau handai taulannya, selebihnya yang berjumlah 80% disalurkan melalui Diwan Zakat.

Keempat, pembentukan dewan pengawas dan dewan syuro. Dewan pengawas dan dewan syuro dibentuk di seluruh jenjang lembaga zakat. Di tingkat pusat ketuanya adalah Menteri Urusan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang yang terdiri dari kalangan profesional, ulama, tokoh masyarakat sebagai representasi donatur, dan perwakilan eksekutif.

Tugas para ulama adalah menentukan langkah-langkah operasional yang betul-betul sesuai dengan syari'ah. Tugas para tokoh yang mewakili donatur adalah memantau kinerja para eksekutif lembaga zakat dan memberikan masukan dalam pengembangan pengelolaan zakat. Untuk memperkuat posisi Majelis Tinggi dalam menjalankan tugas-tugas di atas dibantu oleh majelis para menteri.

Dalam undang-undang zakat Sudan tersebut juga dijelaskan sanksi bagi orang menolak, menghindari kewajiban dan berkelit dari pembayaran zakat dengan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus dibayar apabila penolakan tersebut secara sengaja dan melawan hukum, sedangkan hukum kurungan satu tahun bagi yang menolak dengan sengaja pengisian formulir yang diajukan oleh Diwan Zakat kepada muzakki. Penghimpunan zakat di Sudan berada satu atap dengan penghimpunan pajak. Pegawai pajak memiliki tugas untuk menyalurkan zakat. Diwan Zakat mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Pada awalnya zakat didistribusikan kepada 5 komponen yaitu: fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan gharim, namun muncul fatwa dari Majelis Fatwa bahwa seluruh komponen mustahiq yang delapan menjadi target pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat juga mencakup para pekerja yang terkena PHK, para korban bencana, anak yatim, para janda, keluarga narapidana dan keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarga tanpa ada berita apa pun.

Diundangkan pada tahun 1984 dan direvisi pada bulan November tahun yang sama UU tersebut terdiri dari enam pasal, Pasal pertama berkaitan dengan pembukaan Pasal Kedua Pembentukan Dewan Zakat dan Pajak dan penjelasan kewenangan dan prosedur kerjanya. Pasal tiga menjelaskan Hukum Zakat, dan kategori harta yang wajib dizakati, Pasal empat berkaitan dengan pajak yang berkaitan dengan pengembangan investasi Pasal lima berkenaan dengan sanksi dan hukuman, dan Pasal enam berkenaan dengan ketentuan umum.

7. Kuwait

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait terbagi menjadi tiga fase antara lain:

Pertama, fase pengelolaan individu. Zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan.

Kedua, fase pengelolaan kelompok. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Kuwait seiring dengan perkembangan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara.

Ketiga, fase pengelolaan secara kelembagaan. Munculnya cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir bermula pada awal abad ke-20 dengan didirikannya *al-Jam'iyah al-Khairiyah al-Arabiyyah* pada 1913 M. Lembaga zakat di bawah dua kementerian yaitu Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang bertugas mengarah kerja Baituz Zakat Kuwait dan kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang bertugas mengurus lembaga zakat swasta milik lembaga-lembaga kebajikan.

Undang-undang 'Pendirian lembaga pemerintah yang akan mengurus pengelolaan zakat di Kuwait' disahkan dan disetujui parlemen dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Baituz Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awal 1403 bertepatan 16 Januari 1982 H.

Baituz Zakat memiliki dewan redaksi yang dipimpin langsung menteri Wakaf dan Urusan Islam dengan anggota wakil kementerian wakaf dan urusan Islam, wakil kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, direktur utama institusi jaminan sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat pada instansi pemerintahan dan ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

Baituz Zakat sangat kosen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya karena menganggap penting arti perencanaan yang baik akan mengantarkan pada sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan di masa mendatang. Perencanaan dilakukan dengan melakukan serangkaian penelitian ilmiah dan kajian-kajian.

Aktivitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan tata kerja di institusi tersebut dan mengandalkan staf yang ahli dalam membuat rumusan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategi yang modern.

Pendistribusian zakat dilakukan oleh Baituz Zakat dengan berpedoman pada alokasi (sasaran) yang sesuai dengan tuntutan syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu delapan *ashnaf* dengan menentukan skala prioritas dari sisi kebutuhan dan menentukan nilai dana zakat berdasarkan hitungan yang teliti secara berkala (tidak habis dalam satu waktu).

Diundangkan 16 Januari 1982 berkenaan dengan pembentukan Baituz Zakat Kuwait UU tersebut mencakup hal-hal yang berkenaan dengan sumber Baituz Zakat yang mencakup dana zakat, hibah, sumbangan, shodaqah perorangan ataupun perusahaan juga bantuan pemerintah yang harus disalurkan oleh Baituz Zakat UU tersebut juga mengamanatkan kepada Baituz zakat untuk mengupayakan pemberdayaan SDM yang tidak produktif menjadi produktif melalui dana-dana yang dihimpunnya. Walaupun peraturan zakat di Kuwait secara sukarela, tapi peranan pemerintah sangat menunjang majunya pengelolaan zakat oleh Baituz Zakat Model Baituz Zakat Kuwait

- a. Bantuan Bulanan
- b. Bantuan temporer
- c. Keluarga miskin
- d. Pinjaman lunak
- e. Kotak Pelajar
- f. Proyek kantong pelajar

- g. Dana pelajar ilmu terapan
- h. Dana Mahasiswa PT
- i. Panitia Penyantun orang sakit
- j. Dana keluarga napi
- k. Proyek pengadaan sandang anak yatim
- l. Proyek pengadaan buka puasa bersama
- m. Proyek zakat fitrah
- n. Proyek kurban
- o. Proyek tamu Allah (haji)
- p. Proyek air minum sabilillah
- q. Proyek tolak bala
- r. Kotak sedekah & wasiat
- s. Proyek derma dalam bentuk barang
- t. Bantuan ke koperasi/ yayasan setempat

8. Bangladesh

Di UU pada Tahun 1982 di bawah Kelembagaan zakat yang di ketuai oleh ulama, dengan bentuk pembayaran zakat secara suka rela. Dengan pendistribusian 50% disalurkan pada daerah asal dan setengahnya ke pusat untuk didistribusikan ke distrik yang minus sesuai musyawarah komisi penyaluran.

9. Libanon

Telah di UU pada 23 Februari 1984, di bawah komisi yang diketuai oleh Mufti Beirut. Adapun bentuk pembayaran zakatnya adalah dengan secara suka rela, dan sistem penribusiannya yang menyesuaikan dengan hukum Islam (Syari`ah).

10. Malaysia

Di negara ini, penghimpunan zakat yang dilakukan murni oleh swasta sangat didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab. Pada pemerintahan PM Mahatir Mohammad tidak menempatkan zakat sebagai komponen

penting dalam membasmi kemiskinan. Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di negara ini ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen. Peran dan fungsi menteri non departemen yakni membuat lembaga strategis yang bertanggungjawab langsung pada perdana menteri. Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH). Karena hanya ada di Malaysia, dua lembaga itu kini jadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) resmi beroperasi pada 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Namun ide dan gagasan PPZ telah dimulai sejak Mei 1989. Gagasan tersebut lahir oleh adanya keresahan tak berkembangnya pengelolaan zakat dan infak di Malaysia. Saat ini, selain wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, PPZ yang independen berdiri sendiri juga tumbuh di 5 (lima) negeri yaitu Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan. Selebihnya, yakni delapan negeri yang lain, masih menggabungkan fungsi penghimpunan dalam tubuh Baitul Maal (BM). Di sini (Malaysia), zakat dikelola secara federal (non nasional). Ke empat belas negara bagian (state) di Malaysia, masing-masing diberi hak mengelola zakatnya.

Ada 4 (empat) kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah Malaysia antara lain: pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat; mengizinkan PPZ mengambil 12.5% dari total perolehan zakat setiap tahun, untuk menggaji pegawai dan biaya operasional; pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak; dan pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan BM dalam membasmi kemiskinan.¹¹⁸

¹¹⁸Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdlhah dan Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 83.

Dan telah Diundangkan pada tahun 1980 Lembaga Zakat diketuai oleh Mufti Besar yang berpusat di Kuala Lumpur dengan istilah PPZ (Pusat Pungutan Zakat) dibawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Di negara bagian zakat dikelola oleh Majlis Agama Islam.

11. Brunei Darussalam

Peraturan dan Pengelolaan zakat di Negara Brunei Darussalam di bawah tanggung jawab Majlis Ulama Islam Brunei (MUIB). Di dalam Akta Majlis Ulama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam disebutkan mengenai Zakat dan Fitrah dalam Bab 114 hingga 121. Isinya adalah sebagai berikut: “ Bab 114. Majelis hendaklah mempunyai kuasa, dan hendaklah bertugas, untuk memungut bagi pihak kebawah Dari yang maha mulia, dan untuk menyelesaikan sebagaimana yang diarahkan oleh kebawah Dari yang maha Mulia, tertakluk kepada syarat-syarat dari Akta ini, semua zakat dan fitrah yang harus dibayar di Negara Brunei Darussalam menurut hukum syara, dan hendaklah berbuat demikian setakat mana dan dengan cara yang ditetapkan dalam Akta ini.

Undang-undang tersebut mengandung syarat-syarat dan tugas Majelis sebagai pengelola zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam. Peraturan dan pengelolaan zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam mulai berjalan dengan teratur dan sempurna setelah lahir Undang-Undang Zakat dan Fitrah pada 11 Syawal 1389 H/ 1 Januari 1969 M.

Telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa Majelis Ulama Islam bertanggung jawab mengumpulkan semua zakat dan fitrah danmembagikannya kepada yang berhak di seluruh Negara Brunei Darussalam.

Majelis Agama Islam Negara Brunei Darussalam mempunyai sebuah urusetia yang dinamakan Jabatan Majelis Agama Islam. Di bawah Jabatan Majlis Ulama Islam ini

terdapat satu bagian yang dinamakan Bagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ), yaitu bagian penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Bagian Kutipan dan Agihan Zakat bertanggung jawab melaksanakan penghimpunan dan pendistribusian harian di Negara Brunei Darussalam. Bagian ini di awal kemunculannya dinamakan Bagian Baitul Mal Zakat Dan Fitrah dan pada 1 November 1999 telah diubah namanya menjadi unit Kutipan Dan Agihan Zakat (UKAZ- Bahagian Kutipan Dan Agihan Zakat) yaitu bagian Penghimpun dan Pendaayagunaan Zakat. Dan sekarang menjadi BAKAZ.

Di Negara Brunei Darussalam, pengelolaan zakat diatur oleh Majelis Ulama Islam Brunei Darussalam (MUIB), dibawah naungan Departmen Ulama. MUIB diberi wewenang oleh Undang-Undang Brunei No 1 tahun 1984. Dewan Ulama dan Pengadilan Qadhi bab 77 pasal 114 yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat atas nama yang mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga pengelolaan zakat di Brunei Darussalam secara struktural merupakan lembaga tertinggi di negara Brunei Darussalam yaitu MUIB. Dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya, MUIB membentuk lembaga kementerian Hal Ehwal Ulama Brunei dan Unit Kutipan dan Agihan Zakat yang bertugas melakukan pengurusan zakat. Selain Hal Ehwal Ulama dan Unit Kutipan dan Agihan, MUIB membentuk lembaga Jawatan Kuasa Zakat yang memiliki tugas memandu dasar dan penagihan zakat dan fitrah di seluruh Negara Brunei Darussalam. Jawatan Kuasa inilah yang bertugas membuat keputusan muhkamad dan yang menentukan asnaf-asnaf yang berhak mendapat zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. karim, Adiwarmarman. Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan gagasan*. Vol I 2009.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima ittafaqa Alaihi Asy Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*. Terj. Arif Rahman Hakim. Solo : Insan Kamil. 2014.
- Abdullah, Syarifuddin 2003. *Zakat Profesi* Cet. Ke-I. Jakarta : Moyo Segoro Agung.
- Al Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Al-Bukhari Wa Muslim, Asy Syaikhani. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima ittafaqa Alaihi* Terj. Arif Rahman Hakim. Solo : Insan Kamil. 2014.
- Al-Muhalla6 : 17-182 Hitungan tersebut dapatdibuat standar zakat untuk menentukan jumlah kepemilikan unta.
- Al-Qaradlawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah* cet. II, 1973. Beirut : Muassasah ar-Risalah. lihat juga Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 2 1989. Beirut : Dar al-fikr.
- Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
- Amelia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Arief Mufraini, Muhammad. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Ariffuddin. dkk 2008. *Zakat Profesi Hukum Islam Journal For Islamic Law*. Fakultas syari"ah dan ilmu Hukum : UIN SUSKA Riau. Vol. VII No.

- Ash Shidqi, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Penerjemah : Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung : PT Mizan Pustaka. 2015.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro Cet-1*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2008).
- Az-Zuhaily, Wahabh. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, Yandi. *Jurnal Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*. Zakat dan Wakaf . 2019. Vol. 6 No. 1.
- BAZNAS. Rencana Strategis 2016-2020.
- Beberapa undang undang yang bertentangan yaitu UU No.11 Tahun 1999 tentang kesejahteraan sosial. UU No. 13/2011 tentang penanggulangan fakir miskin. UU No. 2015 tentang ratifikasi internasional covenant on civil and politic right. dan UU No 23/2011 Tentang pengelolaan zakat sebagai induk dari PP No 14/2014 itu sendiri.
- Cucu Solihah, M. Budi Mulyadi. *Realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 melalui program zakat community develomen pada masyarakat desa sindanglaka kabupaten cianjur*. jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No.3. Juli 2018. Cianjur.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya : Aswaja Presindo. 2015.
- Damanuri, Ali. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Press. 2010.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002.

Daud Ali, Muhammad. *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press. 1988.

Dikutip dari Monzer Kahf. *Tausihilwaat-Tauzi' az-Zakah Tajrubahal-Mamlakahal-Arabiyah as-Su'udiyiyah*.

Djuanda, Gustian. *Zakat pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.

E-Jurnal. Perbaznas. Nomor 1 Tahun 2016 BAB II Pasal 2- 3.

Fadilah, Sri. "*Organisasi Pengelola Zakat (Opz) : Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*". Jurnal Kajian Akuntansi. Vol.18 No.1.

Farid Ma'udi, Masdar. *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat* Bandung : Mizan. 2010.

Ghofur Noor, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003).

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah* Cet-1. Jakarta : Gema Insani Press. 2007.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat. Infak. dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani. 1998).

Hasanah, Uswatun. *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014)*. *Jurnal Penelitian Ilmiah*. Vol. 3. No. 2. Desember 2015.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pedoman Zakat*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra. cetakan kedua. 1999.

HM dan Muhammad, Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang : Madani, 2011.

<https://baznas.go.id/zakatsuratberharga>

<https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> \Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 20:57.

- <https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 22:57.
- <https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/> Pada tanggal 09 Maret 2019 Pukul 21:30
- Izzan, Ahnad. Dkk. *Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Ja'far, Muhammad. *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji* Cet. Ke-6. Jakarta : Kalam Mulia. 2005.
- Kamiruddin. *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Ahkam. 2015.
- Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi. keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/568 Tahun 2014.
- Kurnia dan A. Hidayat, Hikmah. *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat*. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003). Jakarta : Qultum Media.
- Mahkamah Konstitusi. *Risalah Sidang IV Perkara No. 86/PUU-X*. 17 Oktober 2012.
- Mahmud Ra'ana, Irfan. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 1990.
- Mujahidin, Akhmad 2007. *Ekonomi Islam* Ed.1 Cet. Ke-I. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Noor Aflah, Kuntarno. *Zakat dan Peran Agama*. Jakarta : Forum Zakat FOZ. 2006.
- Nopiardo, Widi. *perkembangan Farta MUI tentang Zakat*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Volume 16. Nomor 1. Januari-Juni 2017.
- Peraturan BAZNAS. *Tugas dan wewenang pimpinan badan amil zakat nasional provinsi dan pimpinan amil zakat nasional kabupaten/kota*. no.2 tahun 2019.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010. dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011.

Potensi zakat di Indonesia tahun 2018 mencapai 217 Triliun namun yang terealisasi pada tahun 2018 adalah 6 triliun ini artinya hanya 0.2 persen yang dijalankan dan 98 persen lainnya belum terkumpul dan ini menjadi amanah dan tanggung jawab besar semua umat Islam. Republika. *Kemenag : Potensi Zakat Nasional Capai 217 Triliun*. Akses Desember 2018.

Pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih zakat perusahaan*.

Qadir Abu Faris, Muhammad Abdul. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Semarang : Dina Utama. 1996.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1998).

Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz Az-Zakâh*. Jakarta : Lintera Antar Nusa. 1996.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet VI Alih Bahasa Salman Harun dkk. Bogor : Pustaka Litera Antara Nusa. 2002.

Qardawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* Cet-1. Jakarta : Gema Insani Pers. 1997).

Qardhawi, Yusuf. *Fiiqh al-Zakat* terj. Salman Harun. Didin Hafiduddin. Haanuddin. Jakarta : Lentera. 1991.

Rahman, Taufikur. dalam *Jurnal Muqtasid*. Volume 6. Nomor 1. Juni 2015.

Rahmat Hakim, Budi. *“Analisis Terhadap Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam”* Syariah *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15:2. Desember 2015.

Rohmawati, Siti. Skripsi : *“Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang”*. Semarang : UIN Walisongo. 2018.

Rusdin. *Pasar Modal*. Bandung : Alfabeta. 2006.

- Satori Ismail, Ahmad. *Fikih zakat Indonesia kontekstua*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional. 2018.
- Shalih Al-Ustmani, Muhammad bin. *Fikih Zakat Kontemporer*. Penerjemah Ghazali Mukri. Solo: Al-Qowan. 2011.
- Shofwan Shalehuddin, Wawan. *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*. Bandung : Tafakur. 2011.
- Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Tanggung jawab negara menurut undang undang no 23 Tahun 2011.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press Indonesia. 2003.
- Timorita Yulianti, Rahmani. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta : Kaujaba. 2016.
- Undang undang 1945 pasal 29.
- Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014. Instruksi. onstruksi presiden No 3 tahun 2014. peraturan Badan Amil Zakat No 1 Tahun 2014. peraturan Badan Amil Zakat No 2 Tahun 2014. Peraturan Badan Amil Zakat No 3 Tahun 2014. Peraturan peraturan Badan Amil Zakat No 1 Tahun 2016. Tentang pedoman RKAT. Peraturan Badan Amil Zakat No 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tatakerja unit Pengumpulan Zakat.
- Wibisono, Yusuf. *mengelola zakat di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2016).
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Widodo, dkk. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung : Asy-Syaamil Press & Grafika. 2001.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Waadillahtuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie Cet ke- 1 jilid 3. Jakarta : Gema Insani. 2011.

Zuhayli, Wahbah. Zakat dalam Kajian Berbagai Mazha. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian BerbagaiMazhab*. Bandung : Pt
Remaja Rosdakarya. 2005.

TENTANG PENULIS

Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI



Lahir pada tanggal 1 Maret 1974 di Halong Dalam, sebuah Desa kecil yang terletak di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Pendidikan sarjana dimulai pada Diploma II Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda. Selanjutnya pada tahun 1999 berhasil menyelesaikan Strata Satu (S.1) Fakultas Tabiyah IAIN Antasari Banjarmasin.

Gelar Master diraih pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2003 dan Strata Tiga (S3) diraih pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika pada Universitas yang sama, konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam tahun 2020.

Sejak tahun 2007 - sekarang, penulis menjadi Dosen Tetap pada IAIN Samarinda dan akrab mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Ekonomi Islam, seperti: Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah, Legal Aspek Perbankan Syariah, Layanan Produk dan Jasa Perbankan Syariah, Fiqh Muamalah Kontemporer, Manajemen Zakat dan Wakaf, dll.

Pengalaman pengelolaan zakat di mulai dari staf pendayagunaan pada BAZ Kalimantan Timur tahun 2004/2005, selanjutnya pada tahun 2006 dipercaya sebagai Sekretaris BAZDA Kalimantan Timur selama 2 (dua) periode kepengurusan dan pada era UU 23/2011 dipercaya sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Penulis dapat dihubungi di email: mursyidhd@gmail.com

TENTANG EDITOR

Dr. Danang Sunyoto



Dosen Tetap Prodi Manajemen (S1) dan Magister Manajemen (S2), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Janabadra. Anggota IKABADRA. Lulus Magister Manajemen (S2) dan Doktor (S3) Program Pasca Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pernah mengajar di Lembaga Pendidikan Komputer, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Mercu Buana (UMB), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), AKPER Karya Husada Yogyakarta. Aktif Penelitian Jurnal Nasional dan Internasional, Pengabdian kepada Masyarakat dan menulis buku literature. Saat ini menjabat Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (2021-2025) Universitas Janabadra, Yogyakarta.